



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **MONALISA A. HAIRUDDIN;**  
Tempat lahir : Morotai;  
Umur/ tgl lahir : 43 Tahun / 05 Agustus 1977;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Cimanggu, Kecamatan Cikembar, Kabupaten. Sukabumi  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai Tahun 2015).

Penahanan jenis penahanan kota ;

1. Penyidik TIDAK MENAHANAN
2. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021;
3. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021;
4. Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 08 November 2021 sampai dengan tanggal 06 Januari 2022 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Januari 2022 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya Romy S. Djafaar, SH., Maharani Caroline, SH., dan Rian, SH., advoked dari Kantor Hukum "ROMY DJAFAAR & REKAN" alamat Komplek BTN Blok E No, 4 Kel. Maliaro, Kec. Ternate Tengah Kota Ternate Maluku Utara, yang telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidna Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate kelas 1A Nomor : 337/SK.HK.02/2021/PN.Tte, tanggal 21 Oktober 2021;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI KELAS I A TERNATE TERSEBUT;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I Ternate Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tte, tanggal 18 Oktober 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tte, tanggal 19 Oktober 2021 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **tuntutan pidana** yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MONALISA ADNAN HAIRUDDIN** *tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair melanggar **Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999** yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
2. Membebaskan Terdakwa **MONALISA ADNAN HAIRUDDIN** oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa **MONALISA ADNAN HAIRUDDIN** *telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana KORUPSI*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidair Melanggar **Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999** sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MONALISA ADNAN HAIRUDDIN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan,
5. Menyatakan Barang Bukti berupa
  1. Kwitansi tanggal 09 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 02 Untuk Belanja Makan Minum Rapat Staf Kantor Perwakilan sebesar Rp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 2.250.000 (Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Tati, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
2. Nota dari Rumah Makan Handayani Prima Restaurant tanggal 09 November 2015 sebesar Rp 2.250.000 (Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
3. Kwitansi tanggal 12 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 02 untuk Belanja Makan Minum Rapat Staf Kantor Perwakilan sebesar Rp 3.500.000 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Ibu Dede, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
4. Nota Dari Rumah Makan Dede tanggal 12 November 2015 sebesar Rp 3.500.000 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
5. Surat Pesanan Nomor: 06/XI/PRW-PM/2015 tanggal 12 November 2015 Untuk Memenuhi Pesanan Makan Minum rapat Staf Kantor yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
6. Nota Pesanan Nomor: 06/XI/PRW-PM/2015 tanggal 12 November 2015 Untuk Memenuhi Pesanan Makan Minum Rapat Staf Kantor yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
7. Surat Balasan dari Rumah makan Dede untuk memenuhi pesanan Makan Minum Rapat Staf Kantor Perwakilan yang ditanda tangani oleh Ibu Dede ( Pemilik Rumah Makan)
8. Nota Balasan dari Rumah Makan Dede tanggal 12 November 2015 Untuk Memenuhi Pesanan Makan Minum Rapat Staf Kantor Perwakilan yang ditandatangani oleh Ibu Dede ( Pemilik Rumah Makan)
9. Kwitansi tanggal 17 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 02 untuk Belanja Makan Minum Rapat Staf Kantor Perwakilan sebesar Rp 4.250.000 (Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Tati, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
10. Nota Dari Rumah Makan Handayani Prima Restaurant tanggal 17 November 2015 sebesar Rp 4.250.000 (Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
11. Surat Pesanan Nomor: 10/XI/PRW-PM/2015 tanggal 17 November 2015 Untuk Memenuhi Pesanan Makan Minum Rapat Kantor Perwakilan yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

12. Nota Pesanan Nomor: 10/XI/PRW-PM/2015 tanggal 17 November 2015 Untuk Memenuhi Pesanan Makan Minum staf Kantor Perwakilan yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
13. Surat Balasan dari Rumah makan Handayani Prima untuk memenuhi pesanan Makan Minum staf Kantor Perwakilan yang ditanda tangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima)
14. Nota Balasan dari Rumah Makan Handayani Prima tanggal 17 November 2015 untuk Memenuhi Pesanan Makan Minum Staf Kantor Perwakilan yang ditandatangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima)
15. Kwitansi tanggal 10 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 03 untuk Belanja Makan Minum tamu Kantor Perwakilan sebesar Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Ibu Dede, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
16. nota dari rumah makan Dede tanggal 10 November 2015 sebesar Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
17. Surat Pesanan Nomor: 05/XI/PRW-PM/2015 tanggal 10 November 2015 Untuk Memenuhi Pesanan Makan Minum tamu Kantor Perwakilan yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
18. Nota Pesanan Nomor: 05/XI/PRW-PM/2015 tanggal 10 November 2015 Untuk Memenuhi Pesanan Makan Minum Tamu Kantor Perwakilan yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
19. Surat Balasan dari Rumah Makan Dede Untuk Memenuhi Pesanan Makan Minum Tamu Kantor Perwakilan yang ditandatangani oleh Ibu Dede (Pimpinan Rumah Makan Dede)
20. Nota Balasan dari Rumah makan Dede Untuk Memenuhi Pesanan Makan Minum Tamu Kantor Perwakilan yang ditandatangani Oleh Ibu Dede (Pimpinan Rumah Makan Dede)
21. Kwitansi tanggal 12 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 03 untuk Belanja Makan Minum Tamu Kantor Perwakilan sebesar Rp 4.200.000 (Empat Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Ibu Tati, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

22. Nota Rumah Makan Handayani Prima tanggal 12 November 2015 sebesar Rp. 4.200.000.- (Empat Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)
23. Surat Pesanan Nomor: 09/XI/PRW-PM/2015 tanggal 12 November 2015 Untuk Memenuhi Pesanan Makan Minum Tamu Kantor Perwakilan yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
24. Nota Pesanan Nomor: 09/XI/PRW-PM/2015 tanggal 12 November 2015 Untuk Memenuhi Pesanan Makan Minum Tamu Kantor Perwakilan yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
25. Surat Balasan Untuk Memenuhi Pesanan Makan Minum Tamu Kantor Perwakilan yang ditandatangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima)
26. Nota Balasan Untuk Memenuhi Pesanan Makan Minum Tamu Kantor Perwakilan yang ditandatangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima)
27. Kwitansi tanggal 16 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 03 Untuk Belanja Makan Minum Tamu Kantor Perwakilan sebesar Rp 3.300.000 (Tiga Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Ibu Dede, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
28. Nota dari Rumah Makan Dede tanggal 16 November 2015 sebesar Rp 1.375.000 (Satu Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)
29. Nota dari Rumah Makan Dede tanggal 16 November 2015 sebesar Rp 1.925.000 (Satu Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)
30. Surat Pesanan Nomor: 11/XI/PRW-PM/2015 tanggal 16 November 2015 Untuk Memenuhi Pesanan Makan Minum Tamu Kantor Perwakilan yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
31. Nota Pesanan Nomor: 11/XI/PRW-PM/2015 tanggal 16 November 2015 Untuk Memenuhi Pesanan Makan Minum Tamu Kantor Perwakilan yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
32. Surat Balasan Untuk Memenuhi Pesanan Makan Minum Tamu Kantor Perwakilan yang ditandatangani oleh Ibu Dede (Pemilik Rumah Makan Dede)
33. Nota Balasan Untuk Memenuhi Pesanan Makan Minum Tamu Kantor Perwakilan yang ditandatangani oleh Ibu Dede (Pemilik Rumah Makan Dede)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

34. Kwitansi tanggal 19 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 03 Untuk Belanja Makan Minum Tamu Kantor Perwakilan sebesar Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) yang ditandatangani oleh Hotel Borobudur, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
35. Nota Hotel Borobudur tanggal 18 November - 19 November 2015 Atas nama - room -
36. Surat Pesanan Nomor: 08/XI/PRW-PM/2015 tanggal 19 November 2015 Untuk Memenuhi Pesanan Makan Minum Tamu (Bapak Bupati Pulau Morotai) yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
37. Nota Pesanan Nomor: 08/XI/PRW-PM/2015 tanggal 19 November 2015 Untuk Memenuhi Pesanan Makan Minum Tamu (Bapak Bupati Pulau Morotai) yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
38. Surat Balasan dari Hotel Borobudur Untuk Memenuhi Pesanan Makan Minum Tamu a.n Bapak Bupati Pulau Morotai yang ditandatangani oleh Rama P. Dewantoro (Manager Hotel Borobudur)
39. Kwitansi tanggal 19 September 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 03 Untuk Belanja Makan Minum Tamu Kantor Perwakilan (Belanja Buah) sebesar Rp 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) yang ditandatangani oleh Anto, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
40. Nota Buah tanggal 15 November 2015 sebesar Rp. 450.000 (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
41. Nota Buah tanggal 16 November 2015 sebesar Rp. 1.005.000 (Satu Juta Lima Ribu Rupiah)
42. Nota Buah tanggal 19 November 2015 sebesar Rp. 545.000 (Lima Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah)
43. Kwitansi tanggal 24 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 03 Untuk Belanja Makan Minum Tamu Kantor Perwakilan sebesar Rp 7.000.000 (Tujuh Juta Rupiah) yang ditandatangani oleh Hotel Borobudur, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
44. Nota Hotel Borobudur tanggal 24 November sampai 25 November 2015 Atas nama - room -
45. Surat Pesanan Nomor: 13/XI/PRW-PM/2015 tanggal 24 November 2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Untuk Memenuhi Pesanan Makan Minum Tamu yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
46. Nota Pesanan Nomor: 13/XI/PRW-PM/2015 tanggal 24 November 2015 Untuk Memenuhi Pesanan Makan Minum Tamu yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
47. Surat Balasan dari Hotel Borobudur Untuk Memenuhi Pesanan Makan Minum Tamu a.n Bapak Bupati Pulau Morotai yang ditandatangani oleh Rama P. Dewantoro (Manager Hotel Borobudur)
48. Kwitansi tanggal 10 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 02 untuk Belanja Suku Cadang Kendaraan Dinas (Motor) sebesar Rp 600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Rizal, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
49. Nota (Service Motor Mio) tanggal 04 november 2015 sebesar Rp. 150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
50. Nota GT tanggal 10 November 2015 sebesar Rp. 450.000 (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) .
51. Kwitansi tanggal 12 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 02 untuk Belanja Suku Cadang Kendaraan Dinas sebesar Rp 4.400.000 (Empat Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Wenti, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan).
52. Kwitansi Sun Motor tanggal 12 November 2015 Nomor 007095 untuk Pembayaran Pembelian Kabel Parking Break RH, LH No. 085398166315 BP Jamil sebesar Rp 341.900 (Tiga Ratus Empat Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Rupiah) yang ditandatangani oleh Yulia.
53. Kwitansi tanggal 09 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 03 untuk Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp 1.600.000 (Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Joko, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan).
54. Nota Gregitan Dinamika tanggal 07 November 2015 sebesar Rp. 495.000 (Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah).
55. Nota Gregitan Dinamika tanggal 09 November 2015 sebesar Rp. 1.107.000 (Satu Juta Seratus Tujuh Ribu Rupiah).
56. Surat Pesanan Nomor: 03/XI/PRW-PM/2015 tanggal 09 November 2015 Untuk Memenuhi Pesanan Berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai).

57. Nota Pesanan Nomor: 03/XI/PRW-PM/2015 tanggal 09 November 2015 Untuk Memenuhi Pesanan Berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai).
58. Surat Balasan dari PT. Gregitan Dinamika untuk Memenuhi Pesanan Berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Bayu Prasetya (PT. Gregitan Dinamika).
59. Nota Balasan dari PT. Gregitan Dinamika tanggal 09 November 2015 Untuk Memenuhi Pesanan Berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Bayu Prasetya (PT. Gregitan Dinamika).
60. Kwitansi tanggal 13 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 03 untuk Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp 3.200.000 (Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Danang, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan).
61. Nota Gregitan Dinamika tanggal 09 November 2015 sebesar Rp. 1.300.000 (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).
62. Nota Gregitan Dinamika tanggal 13 November 2015 sebesar Rp. 1.900.000 (Satu Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah).
63. Surat Pesanan Nomor: 04/XI/PRW-PM/2015 tanggal 13 November 2015 Untuk Memenuhi Pesanan Berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
64. Nota Pesanan Nomor: 04/XI/PRW-PM/2015 tanggal 13 November 2015 Untuk Memenuhi Pesanan Berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
65. Surat Balasan dari PT. Gregitan Dinamika Untuk Memenuhi Pesanan Berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Bayu Prasetya (PT. Gregitan Dinamika).
66. Nota Balasan dari PT. Gregitan Dinamika tanggal 13 November 2015 Untuk Memenuhi Pesanan Berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Bayu Prasetya (PT. Gregitan Dinamika)..
67. Kwitansi tanggal 18 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 03 untuk Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp 1.200.000 (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Danang, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan).
68. Nota Gregitan Dinamika tanggal 18 November 2015 sebesar Rp. 702.000

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(Tujuh Ratus Dua Ribu Rupiah).

69. Nota Gregitan Dinamika tanggal 19 november 2015 sebesar Rp. 495.000 (Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah).
70. Kwitansi tanggal 23 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 03 untuk Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp 4.000.000 (Empat Juta Rupiah) yang ditandatangani oleh Joko, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan).
71. Nota tanggal 23 November 2015 sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga juta rupiah).
72. Nota SPBU sebesar Rp. 200.000 (Dua ratus ribu rupiah).
73. Nota gregitan dinamika tanggal 26 november 2015 sebesar Rp. 499.500 (empat ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus ribu rupiah).
74. Surat Pesanan Nomor: 07/XI/PRW-PM/2015 tanggal 23 November 2015 Untuk Memenuhi Pesanan Berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
75. Nota Pesanan Nomor: 07/XI/PRW-PM/2015 tanggal 23 November 2015 Untuk Memenuhi Pesanan Berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai).
76. Surat Balasan dari PT. Gregitan Dinamika Untuk Memenuhi Pesanan Berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Bayu Prasetya (PT. Gregitan Dinamika).
77. Nota Balasan dari PT. Gregitan Dinamika tanggal 23 November 2015 Untuk Memenuhi Pesanan Berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Bayu Prasetya (PT. Gregitan Dinamika).
78. Kwitansi tanggal 17 November 2015 Nomor Mata Anggaran: 5 2 2 15 02 untuk Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas a.n Wis Wilujeng, S.Psi Morotai – Jakarta dalam Rangka Pemeriksaan INSPEKTORAT dan SERTIJAB di Kantor Perwakilan di Jakarta tanggal 09 November – 14 November 2015 sebesar Rp.14.300.000 (Empat Belas Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Wis Wilujeng., Monalisa A.Hairuddin,S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), Wis Wilujeng,S.Psi (Bendaharawan)
79. Tiket dan Boardingpass a.n Mrs.Wis Wilujeng; Maskapai: Garuda Indonesia; Nomor tiket : 126-9661462276; Nomor Penerbangan : GA 649; Tanggal : 09 November 2015; rute: Jakarta - Ternate.
80. Tiket dan Boarding pass atas nama Mrs.Wis Wilujeng; Maskapai: Garuda Indonesia; Nomor tiket : 126-2473934110; Nomor Penerbangan : GA 648; Tanggal : 13 November 2015; rute: Ternate - Jakarta.
81. Kwitansi tanggal 17 November 2015 Nomor Mata Anggaran: 5 2 2 15 02 untuk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas a.n Nurmila Raqib, Morotai – Jakarta dalam Rangka Pemeriksaan INSPEKTORAT dan SERTIJAB di Kantor Perwakilan di Jakarta tanggal 09 November – 17 November 2015 sebesar Rp. 9.250.000 (Sembilan Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Nurmila Raqib., Monalisa A.Hairuddin,S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), Wis Wilujeng,S.Psi (Bendaharawan)
82. Tiket dan Boardingpass atas nama Mrs. Nurmila Raqib; Maskapai: Garuda Indonesia; Nomor tiket : 126-9661462507; Nomor Penerbangan : GA 649; Tanggal : 09 November 2015; rute: Ternate - Jakarta.
83. Boardingpass atas nama Mrs. Nurmila Raqib; Maskapai: Sriwijaya Air; Tanggal : 09 November 2015; rute: Ternate - Jakarta.
84. Surat Perintah Tugas Nomor: 02/Kanwak.PM/XI/2015 tanggal 06 November 2015 yang ditandatangani oleh Monalisa A.Hairuddin,S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
85. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: 02/KanWak.PM/XI/2015 tanggal 06 November 2015 yang ditandatangani oleh Monalisa A.Hairuddin,S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
86. Lampiran Pemendagri No. 3 Tahun 2015 yang ditandatangani oleh Monalisa Hairuddin. S.Pi.
87. Kwitansi tanggal 17 November 2015 Nomor Mata Anggaran: 5 2 2 15 02 untuk Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas a.n Monalisa A. Hairuddin, S.Pi, Morotai – Jakarta dalam Rangka Pemeriksaan SERTIJAB di Kantor Perwakilan di Jakarta tanggal 09 November 2015 sebesar Rp. 15.850.000 (Lima Belas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin., Monalisa A.Hairuddin,S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), Wis Wilujeng,S.Psi (Bendaharawan)
88. Tiket dan Boardingpass atas nama Mrs. Monalisa A. Hairuddin; Maskapai: Garuda Indonesia; Nomor tiket : 126-9661462267; Nomor Penerbangan : GA 649; Tanggal : 09 November 2015; rute: Ternate - Jakarta.
89. Surat Perintah Tugas Nomor: 03/Kanwak/2015 tanggal 06 November 2015 yang ditandatangani oleh Ramli Yaman, S.Pd, M.Pd (Sekretaris Daerah Kab. Pulau Morotai).
90. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: 03/KanWak/2015 tanggal 06 November 2015 yang ditandatangani oleh Ramli Yaman, S.Pd, M.Pd (Sekretaris Daerah Kab. Pulau Morotai).
91. Lampiran Pemendagri No. 3 Tahun 2015 yang ditandatangani oleh Ramli Yaman, S.Pd, M.Pd (Sekretaris Daerah Kab. Pulau Morotai).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

92. Kwitansi tanggal 25 November 2015 Nomor Mata Anggaran: 5 2 2 15 02 untuk Pembayaran belanja perjalanan dinas a.n Monalisa A. Hairuddin, S.Pi Jakarta – Bali dalam Rangka Rapat Koordinasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-Indonesia, tanggal 25 November 2015 sampai 28 November 2015 sebesar Rp. 6.650.000 (enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), Wis Wilujeng, S.Psi (Bendaharawan)
93. Boardingpass a.n Mrs. Monalisa Hairuddin ; Maskapai : Air Asia; tanggal 28 November 2015 ; rute : Bali-Jakarta.
94. Surat Tugas Nomor: 094/PM/800/2015 tanggal 25 November 2015 yang ditandatangani oleh Nona N. Duwila, S.H, M.Si (Asisten Bidang Administrasi Umum) ;
95. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: 094/PM/800/2015 tanggal 25 November 2015 yang ditandatangani oleh Nona N. Duwila, S.H, M.Si (Asisten Bidang Administrasi Umum) ;
96. lampiran SPPD Nomor: dan ditandatangani oleh Nona N. Duwila, S.H. M.Si (Assisten Bidang Administrasi Umum) ;
97. Kwitansi tanggal 17 November 2015 Nomor Mata Anggaran: 5 2 2 15 02 untuk pembayaran Belanja Perjalanan Dinas a.n Adrianto Totona, Morotai – Jakarta dalam Rangka SERTIJAB (Serah Terima Jabatan) Kepala Kantor Perwakilan di Jakarta, tanggal 09 November 2015 sampai 15 November 2015 sebesar Rp. 14.300.000 (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Adrianto Totona, Monalisa A. Hairuddin (Kuasa Pengguna Anggaran), Wis Wilujeng, S.Psi (Bendaharawan)
98. Tiket dan Boardingpass a.n Mr. Adrianto Totona ; Maskapai : Garuda Indonesia ; Nomor Tiket : 126-966147210801 ; Nomor Penerbangan : GA 649 tanggal 09 November 2015 ; rute : Ternate-Jakarta
99. Tiket dan Boardingpass a.n Mr. Adrianto Totona ; Maskapai : Sriwijaya Air ; Nomor Tiket : 9771035647589C1 ; Nomor Penerbangan : SJ 598 tanggal 16 November 2015 ; rute : Jakarta – Ternate.
100. Surat Perintah Tugas Nomor: 05/Kanwak.PM/XI/2015 tanggal 06 November 2015 yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai).
101. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: 05/KanWak.PM/XI/2015 tanggal 06 November 2015 yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 102** Kwitansi tanggal 25 November 2015 Nomor Mata Anggaran: 5 2 2 15 02 untuk Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas a.n Muhammad Jamil, Jakarta-Morotai dalam Rangka Koordinasi dengan PEMDA Pulau Morotai mengenai Pembahasan RKA Kantor Perwakilan tahun 2016 , tanggal 30 November 2015 sampai dengan 06 Desember 2015 sebesar Rp. 14.300.000 (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Muhammad Jamil., Monalisa A.Hairuddin (Kuasa Pengguna Anggaran), Wis Wilujeng,S.Psi (Bendaharawan).
- 103** boardingpass a.n Mr. Muhammad Jamil ; Maskapai : Lion Air; Nomor Penerbangan : JT 0798 ; tanggal 29 November 2015 ; rute : Jakarta - Ujung Pandang.
- 104** boardingpass a.n Mr. Muhammad Jamil ; Maskapai : Garuda Indonesia; Nomor Tiket : 126247441433201 Nomor Penerbangan : GA 660 ; tanggal 30 November 2015 ; rute : Ujung Pandang - ternate.
- 105** boardingpass a.n Mr. Muhammad Jamil ; Maskapai : Lion Air; tanggal 06 Desember 2015 ; rute : Ternate – Jakarta.
- 106** Surat Perintah Tugas Nomor: 07/Kanwak.PM/XI/2015 tanggal 25 November 2015 yang ditandatangani oleh Monalisa A.Hairuddin,S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
- 107** Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: 07/KanWak.PM/XI/2015 tanggal 25 November 2015 yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin,S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
- 108** Kwitansi tanggal 10 Desember 2015 Nomor Mata Anggaran : 5 2 2 20 05 untuk pembayaran Belanja Cat Dulux Untuk Perawatan Kantor sebesar Rp. 7.800.000 (Tujuh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Adit., Monalisa A.Hairuddin,S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), Wis Wilujeng,S.Psi (Bendaharawan)
- 109** Nota Simalukar Nuansa Raya tanggal 10 Desember 2015 sebesar Rp. 7.800.000 (Tujuh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)
- 110** Kwitansi tanggal 10 Desember 2015 Nomor Mata Anggaran : 5 2 2 20 05 untuk pembayaran Belanja Bohlam/Lampu Untuk Kantor Perwakilan sebesar Rp. 1.800.000 (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Risa., Monalisa A.Hairuddin,S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), Wis Wilujeng,S.Psi (Bendaharawan)
- 111** Nota Seven Electronic tanggal 10 Desember 2015 sebesar Rp. 1.800.000 (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)
- 112** Kwitansi tanggal 10 Desember 2015 Nomor Mata Anggaran : 5 2 2 20 05

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- untuk pembayaran Belanja Alat-alat Kamar Mandi Untuk Perawatan Kantor sebesar Rp. 3.600.000 (Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Sukirman., Monalisa A.Hairuddin,S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), Wis Wilujeng,S.Psi (Bendaharawan)
- 113** Nota Cahaya Abadi tanggal 15 Desember 2015 sebesar Rp. 125.000 (Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)
- 114** Nota Fajar tanggal 15 November 2015 sebesar Rp. 190.000 (Seratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah)
- 115** Nota Simalukar Nuansa Raya tanggal 10 Desember 2015 sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah)
- 116** Nota Simalukar Nuansa Raya tanggal 15 Desember 2015 sebesar Rp. 1.285.000 (satu juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)
- 117** Kwitansi tanggal 14 Desember 2015 Nomor Mata Anggaran : 5 2 2 20 05 untuk pembayaran Bayar Ongkos Tukang Untuk Perawatan Kantor (Taman) sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Pak Mamad., Monalisa A.Hairuddin,S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), Wis Wilujeng,S.Psi (Bendaharawan)
- 118** Nota Kwitansi tanggal 14 Desember 2015 untuk pembayaran Bayar ongkos Tukang Untuk Perawatan Kantor (Taman) sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah)
- 119** Kwitansi tanggal 15 Desember 2015 Nomor Mata Anggaran : 5 2 2 20 05 untuk pembayaran Belanja Gypsum Untuk Perawatan Kantor sebesar Rp. 600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Sukirman., Monalisa A.Hairuddin,S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), Wis Wilujeng,S.Psi (Bendaharawan)
- 120** Nota Simalukar Nuansa Raya tanggal 15 Desember 2015 sebesar Rp. 600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah)
- 121** Kwitansi tanggal 16 Desember 2015 Nomor Mata Anggaran : 5 2 2 20 05 untuk pembayaran Belanja Service AC/(Pendingin Ruangan) Kantor sebesar Rp. 700.000 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Suparman., Monalisa A.Hairuddin,S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), Wis Wilujeng,S.Psi (Bendaharawan)
- 122** Nota Pratama Teknik tanggal 30 November 2015 sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- 123** Nota Dermaga Teknik tanggal 16 Desember 2015 sebesar Rp. 350.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
- 124** Kwitansi tanggal 17 Desember 2015 Nomor Mata Anggaran : 5 2 2 20 05





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- untuk pembayaran Belanja Ongkos Tukang/Upah Tukang Untuk Perawatan Kantor sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah ) yang ditandatangani oleh Prayitno., Monalisa A.Hairuddin,S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), Wis Wilujeng,S.Psi (Bendaharawan)
- 125** Kwitansi tanggal 17 desember 2015 Untuk Pembayaran Upah Tukang Untuk Service Kantor (Upah Nge-Cat Kantor) sebesar rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah)
- 126** Kwitansi tanggal 17 Desember 2015 Untuk Pembayaran Upah Tukang Untuk Service Kamar Mandi/WC Kantor Perwakilan sebesar Rp. 7.000.000 (Tujuh Juta Rupiah).
- 127** Kwitansi tanggal 11 Desember 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 15 02 untuk Belanja Perjalanan Dinas a.n Monalisa A. Hairudin, S.Pi Jakarta – Morotai dalam rangka Penyusunan RKA Kantor Perwakilan Tahun 2016 di Morotai, tgl 07 Desember – 12 Desember 2015 sebesar Rp 14.300.000 (Empat Belas Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Monalisa A.H, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
- 128** Tiket dan Boardingpass a.n Mrs. Monalisa Hairuddin; Maskapai : Sriwijaya Air; Nomor Tiket : 9771034655109C1; Nomor Penerbangan : SJ 776; tanggal 05 Desember 2015; rute : Jakarta -Ternate.
- 129** Tiket dan Boardingpass a.n Mrs. Monalisa Hairuddin; Maskapai : Sriwijaya Air; Nomor Tiket : 9771034659294C1; Nomor Penerbangan : SJ 777; tanggal 11 Desember 2015; rute : Ternate - Jakarta.
- 130** Surat Perintah Tugas Nomor: 014/Kanwak/2015 tanggal 04 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Ramli Yaman, S.Pd, M.Pd (Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Morotai)
- 131** Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: 014/KanWak/2015 tanggal 04 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Ramli Yaman, S.Pd, M.Pd (Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Morotai).
- 132** Kwitansi tanggal 11 Desember 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 15 02 untuk Belanja Perjalanan Dinas a.n Adrianto Tatona, S.STP, Jakarta – Morotai dalam rangka Penyusunan RKA Kantor Perwakilan tahun 2016 di Morotai, tgl 07 Desember – 12 Desember 2015 sebesar Rp 12.750.000 (Dua Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Adrianto Totona, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
- 133** Tiket dan Boardingpass a.n Mr. Adrianto Tatona; Maskapai : Sriwijaya Air;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Nomor Tiket : 977103465511C1; Nomor Penerbangan : SJ 776; tanggal 05 Desember 2015; rute : Jakarta - Ternate.
- 134** Tiket dan Boardingpass a.n Mr. Adrianto Tatona ; Maskapai : Sriwijaya Air ; Nomor Tiket : 9771034659325C1 ; Nomor Penerbangan : SJ 777 tanggal 12 Desember 2015 ; rute : Ternate - Jakarta.
- 135** Surat Perintah Tugas Nomor: 015/Kanwak.PM/XI/2015 tanggal 04 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai).
- 136** Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: 015/KanWak/.PM/XI/2015 tanggal 04 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai).
- 137** Kwitansi tanggal 16 Desember 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 15 02 untuk Belanja Perjalanan Dinas a.n Monalisa A. Hairuddin, S.Pi, Jakarta – Surabaya dalam rangka Pembahasan Kerja Sama PEMKAB Pulau Morotai dengan PEMDA Surabaya di Bid. Perikanan dan Pariwisata untuk tahun 2016 tanggal 17 Desember – 18 Desember 2015 sebesar Rp. 5.500.000 (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Monalisa A.H, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
- 138** Tiket dan Boardingpass a.n Mrs. Monalisa Hairuddin; Maskapai : Air Asia; Nomor Penerbangan : XT 7692; tanggal 15 Desember 2015; rute : Jakarta - Surabaya.
- 139** Tiket dan Boardingpass a.n Mrs. Monalisa Hairuddin; Maskapai : Garuda Indonesia; Nomor Tiket : 1262474805832; Nomor Penerbangan : GA 331; tanggal 17 Desember 2015; rute : Surabaya - Jakarta .
- 140** Kwitansi tanggal 16 Desember 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 15 02 untuk Belanja Perjalanan Dinas a.n Nita Novitasari, Jakarta – Surabaya dalam rangka Pembahasan Kerja Sama PEMKAB Pulau Morotai dengan PEMDA Surabaya di Bid. Perikanan dan Pariwisata untuk Tahun 2016 tanggal 17 Desember – 18 Desember 2015 sebesar Rp. 3.750.000 (Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh Nita Novitasari, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
- 141** Tiket dan Boardingpass a.n Mrs. Nita Novitasari; Maskapai : Air Asia; Nomor Penerbangan : XT 7692; tanggal 15 Desember 2015; rute : Jakarta - Surabaya.
- 142** Tiket dan Boardingpass a.n Mrs. Nita Novitasari; Maskapai : Garuda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Indonesia; Nomor Tiket : 1262474805833; Nomor Penerbangan : GA 331; tanggal 17 Desember 2015; rute : Surabaya - Jakarta.

- 143** Surat Perintah Tugas Nomor: 018/Kanwak/2015 tanggal 16 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Ramli Yaman, S.Pd, M.Pd (Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Morotai).
- 144** Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: 018/KanWak/2015 tanggal 16 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Ramli Yaman, S.Pd, M.Pd (Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Morotai)
- 145** Lampiran SPPD yang ditandatangani oleh Nona N.Duwila, S.H. M.Si (Assisten Bidang Administrasi Umum)
- 146** Kwitansi tanggal 16 Desember 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 15 02 untuk Belanja Perjalanan Dinas a.n Wis Wilujeng, S.Psi, Morotai - Jakarta dalam rangka Melaporkan Administrasi Keuangan Kantor kepada Kepala Kantor Perwakilan di Jakarta, tanggal 18 Desember – 25 Desember 2015 sebesar Rp. 14.300.000 (Empat Belas Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Wis Wilujeng, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
- 147** Tiket dan Boardingpass a.n Mrs. Wis Wilujeng; Maskapai : Sriwijaya Air; Nomor Tiket : 9771034659766C1; Nomor Penerbangan : SJ 777; tanggal 18 Desember 2015; rute : Ternate - Jakarta.
- 148** Tiket dan Boardingpass a.n Mrs. Wis Wilujeng; Maskapai : Sriwijaya Air; Nomor Tiket : 9771034656455C1; Nomor Penerbangan : SJ 776; tanggal 26 Desember 2015; rute : Jakarta - Ternate.
- 149** Kwitansi tanggal 17 Desember 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 15 02 untuk Belanja Perjalanan Dinas a.n Nurmila Hi. Abd Raqib, Morotai - Jakarta dalam rangka Melaporkan Administrasi Keuangan Kantor kepada Kepala Kantor Perwakilan di Jakarta, tanggal 18 Desember – 25 Desember 2015 sebesar Rp. 9.250.000 (Sembilan Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Nurmila Raqib, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
- 150** Tiket dan Boardingpass a.n Mrs. Nurmila Hi. Abd Raqib; Maskapai : Sriwijaya Air; Nomor Tiket : 9771034659769C1; Nomor Penerbangan : SJ 777; tanggal 18 Desember 2015; rute : Ternate - Jakarta.
- 151** Tiket dan Boardingpass a.n Mrs. Nurmila Hi. Abd Raqib; Maskapai : Sriwijaya Air ; Nomor Tiket : 9771034656487C1; Nomor Penerbangan : SJ 776; tanggal 26 Desember 2015; rute : Ternate - Jakarta.
- 152** Surat Perintah Tugas Nomor: 020/Kanwak/PM/XI/2015 tanggal 17 Desember



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 2015 yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai).
- 153** Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: 020/KanWak/PM/015 tanggal 17 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai).
- 154** Lampiran SPPD yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai).
- 155** Laporan Pertanggung Jawaban Tambah Uang Persediaan atas SPJ Nomor: 65.a/SPJ-TU-NIHIL/1.20.14/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015 yang ditandatangani tangani Wis Wilujeng, S.Psi (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp. 15.000.000 (Lima belas juta rupiah) dengan rincian :
- 156** Kwitansi tanggal 17 Desember 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 02 untuk Belanja Makan Minum Rapat sebesar Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) yang ditandatangani oleh Hotel Elmi, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
- 157** Kwitansi tanggal 17 Desember 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 02 untuk Belanja Makan Minum Tamu sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) yang ditandatangani oleh Hotel Elmi, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
- 158** Kwitansi Sewa Gedung Hotel Hotel Elmi tanggal 17 Desember 2015 Untuk Pembayaran Sewa Gedung dan Paket Snack + Makan untuk 100 Orang sebesar Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah)
- 159** Kwitansi tanggal 11 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 02 untuk Belanja Suku Cadang Kendaraan Dinas (Motor) sebesar Rp 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Romi, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
- 160** Nota tanggal 11 Desember sebesar Rp 190.000 (Seratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah)
- 161** Nota tanggal 12 Desember sebesar Rp 310.000 (Tiga Ratus Sepuluh Ribu Rupiah)
- 162** Kwitansi tanggal 18 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 02 untuk Belanja Suku Cadang Kendaraan Dinas (Mobil) sebesar Rp 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh Dimas, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
- 163** Nota MT Motor's tanggal 18 Desember 2015 sebesar Rp 2.500.000 (Dua Juta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
(Lima Ratus Ribu Rupiah)

- 164** Kwitansi tanggal 11 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 02 untuk Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp. 700.000 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Dimas, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
- 165** Nota Gregitan Dinamika Tanggal 08 Desember 2015 sebesar Rp. 400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah).
- 166** Nota Gregitan Dinamika tanggal 11 Desember 2015 sebesar Rp. 300.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah).
- 167** Kwitansi tanggal 15 Desember 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 03 untuk Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp. 1.300.000 (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Danang, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan).
- 168** Surat Pesanan Nomor: 027/XII/PRW-PM/2015 tanggal 15 November 2015 untuk memenuhi pesanan berupa Premium/BBM yang ditanda tangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai).
- 169** Nota Pesanan Nomor: 027/XII/PRW-PM/2015 tanggal 15 November 2015 untuk memenuhi pesanan berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai).
- 170** surat balasan dari PT. Gregitan Dinamika untuk memenuhi pesanan berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Bayu Prasetya (PT.Gregitan Dinamika).
- 171** Nota Balasan dari PT. Gregitan Dinamika tanggal 15 Desember 2015 untuk memenuhi pesanan berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Bayu Prasetya (PT.Gregitan Dinamika).
- 172** Nota Tanda Bukti Pembayaran Inkopau Rent Car No. 002412 sebesar Rp. 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah).
- 173** Nota dari PT. Gregitan Dinamika sebesar Rp. 400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah).
- 174** Nota dari PT. Gregitan Dinamika tanggal 15 Desember 2015 sebesar Rp. 600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah).
- 175** Kwitansi tanggal 21 Desember 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 03 untuk Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp 1.200.000 (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Joko, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan).





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 176** Nota SPBU nomor : 34.10.502 tanggal 20 Desember 2015 sebesar Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah).
- 177** Nota Tanggal 21 Desember 2015 sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah).
- 178** Nota Sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah).
- 179** Surat Pesanan Nomor: 028/XII/PRW-PM/2015 tanggal 21 Desember 2015 untuk memenuhi pesanan berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
- 180** Nota Pesanan Nomor: 028/XII/PRW-PM/2015 tanggal 21 Desember 2015 untuk memenuhi pesanan berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
- 181** Surat Balasan dari PT. Gregitan Dinamika untuk memenuhi pesanan berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Bayu Prasetya (PT.Gregitan Dinamika)
- 182** Nota Balasan dari PT. Gregitan Dinamika tanggal 21 Desember 2015 untuk memenuhi pesanan berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Bayu Prasetya (PT.Gregitan Dinamika).
- 183** Kwitansi tanggal 23 Desember 2015 dengan Nomor Mata Anggaran 5 2 2 05 03 untuk Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp 1.300.000 (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Danang, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan).
- 184** Nota SPBU Nomor : 34.431122 tanggal 02 Desember 2015 sebesar Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah)
- 185** Nota dari PT. Gregitan Dinamika sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah).
- 186** Nota dari PT. Gregitan Dinamika tanggal 23 Desember 2015 sebesar Rp. 700.000 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah).
- 187** Surat Pesanan Nomor: 030/XII/PRW-PM/2015 tanggal 23 Desember 2015 untuk memenuhi pesanan berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai).
- 188** Nota Pesanan Nomor: 030/XII/PRW-PM/2015 tanggal 23 Desember 2015 untuk memenuhi Pesanan Berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai).
- 189** Surat Balasan dari PT. Gregitan Dinamika untuk memenuhi Pesanan Berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Bayu Prasetya (PT.Gregitan Dinamika).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 190** Nota Balasan dari PT. Gregitan Dinamika tanggal 23 Desember 2015 Untuk Memenuhi Pesanan Berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Bayu Prasetya (PT.Gregitan Dinamika).
- 191** Kwitansi tanggal 09 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 01 04 untuk Belanja Materai Kantor Perwakilan sebesar Rp 230.000 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Tia, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan).
- 192** nota Maju Jaya tanggal 09 november 2015 sebesar Rp. 231.000 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).
- 193** Kwitansi tanggal 10 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 03 01 untuk Belanja Telepon Kantor Perwakilan sebesar Rp 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Risna, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan).
- 194** nota Pos Indonesia tanggal 30 september 2015 Nomor Resi : 10510A-13/2015/821597.
- 195** nota Kantor Pos tanggal 24 november 2015 Nomor Resi : 10510A-13/2015/825954.
- 196** Kwitansi tanggal 10 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 03 02 untuk Belanja Air Kantor Perwakilan sebesar Rp 1.227.400 (satu juta dua ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) yang ditanda tangani oleh Risna, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan).
- 197** nota Kantor Pos tanggal 19 november 2015 Nomor Resi : 10510A-13/2015/825650.
- 198** nota Kantor Pos tanggal 30 september 2015 Nomor Resi : 10510A-13/2015/821596.
- 199** Kwitansi tanggal 10 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 03 02 untuk Belanja Listrik Kantor Perwakilan sebesar Rp 6.744.700 (enam juta tujuh ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) yang ditanda tangani oleh Risna, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan).
- 200** nota Kantor Pos tanggal 30 september 2015 Nomor Resi : 10510A-13/2015/821600.
- 201** nota Kantor Pos tanggal 17 november 2015 Nomor Resi : 10510A-14/2015/808579.
- 202** nota Pemberitahuan Pelaksanaan Pemutusan Sementara Sambungan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Tenaga Listrik dengan Nomor Tul : 54130/VI-01/22102015-2602 tanggal 16 November 2015 yang ditanda tangani oleh Tubagus Nizamudin (Asman Niaga 1).
- 203** Kwitansi tanggal 11 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 02 untuk Belanja Suku Cadang Kantor Perwakilan sebesar Rp 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Romi, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan).
- 204** nota Percetakan SBU tanggal 21 november 2015 sebesar Rp. 85.000 (delapan puluh lima ribu rupiah).
- 205** nota tanggal 11 november 2015 sebesar Rp. 495.000 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
- 206** nota Faktur Penjualan Sun Motor Jakarta tanggal 19 november 2015 sebesar Rp. 820.399 (delapan ratus dua puluh ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
- 207** nota Faktur Penjualan Nomor : PJ-1511-01149 tanggal 24 november 2015 sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- 208** nota tanggal 20 november 2015 sebesar Rp. 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- 209** Kwitansi tanggal 11 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 03 untuk Belanja Bahan Bakar Minyak/BBM Kantor Perwakilan sebesar Rp 5.200.000 (lima juta dua ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Danang, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan).
- 210** nota Gregitan Dinamika sebesar Rp. 2.304.000 (dua juta tiga ratus Empat Ribu Rupiah).
- 211** nota Gregitan Dinamika tanggal 11 november 2015 sebesar Rp. 1.206.000 (dua juta tiga ratus Empat Ribu Rupiah).
- 212** nota Gregitan Dinamika tanggal 30 november 2015 sebesar Rp. 1.692.000 (satu juta enam ratus sembilan puluh dua Ribu Rupiah).
- 213** surat pesanan Nomor: 015/XI/PRW-PM/2015 tanggal 11 November 2015 untuk memenuhi pesanan berupa Premium/BBM yang ditanda tangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai).
- 214** nota pesanan Nomor: 015/XI/PRW-PM/2015 tanggal 11 November 2015 untuk memenuhi pesanan berupa Premium/BBM yang ditanda tangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai).
- 215** surat balasan dari PT. Gregitan Dinamika untuk memenuhi pesanan berupa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Premium/BBM yang ditanda tangani oleh Bayu Prasetya (PT. Gregitan Dinamika).
- 216** nota balasan dari PT. Gregitan Dinamika tanggal 11 november 2015 untuk memenuhi pesanan berupa Premium/BBM yang ditanda tangani oleh Bayu Prasetya (PT. Gregitan Dinamika).
- 217** Kwitansi tanggal 12 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 06 01 untuk Belanja Cetak Kantor Perwakilan sebesar Rp 430.000 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Angga, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan).
- 218** nota Putra Abadi tanggal 12 November 2015 sebesar Rp 430.000 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah).
- 219** Kwitansi tanggal 13 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 02 untuk Belanja Makan Minum Rapat Kantor Perwakilan sebesar Rp 3.700.000 (tiga juta tujuh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Tati, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan).
- 220** nota Almond Tanggal 30 november 2015 sebesar Rp 15.000 (lima belas ribu rupiah).
- 221** nota Almond Tanggal 27 november 2015 sebesar Rp 15.000 (lima belas ribu rupiah).
- 222** nota Almond Tanggal 23 november 2015 sebesar Rp 147.000 (seratus empat puluh tujuh ribu rupiah).
- 223** nota tanggal 30 November 2015 sebesar Rp. 14.000 (empat belas ribu rupiah)
- 224** nota Tanggal 10 november 2015 sebesar Rp 210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah).
- 225** nota Rumah Makan Handayani Prima sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah)
- 226** nota sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah).
- 227** surat pesanan Nomor: 017/XI/PRW-PM/2015 tanggal 13 November 2015 untuk memenuhi pesanan Makan Minum Rapat yang ditanda tangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai).
- 228** nota pesanan Nomor: 017/XI/PRW-PM/2015 tanggal 13 November 2015 untuk memenuhi pesanan Makan Minum Rapat yang ditanda tangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)..
- 229** surat balasan dari Rumah Makan Handayani Prima untuk memenuhi pesanan Makan dan Minum Rapat Kantor Perwakilan yang ditanda tangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 230** nota balasan dari Rumah Makan Handayani Prima tanggal 13 november 2015 untuk memenuhi pesanan Makan dan Minum Rapat Kantor Perwakilan yang ditanda tangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima).
- 231** Kwitansi tanggal 13 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 03 untuk Belanja Makan Minum Tamu Kantor Perwakilan sebesar Rp 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Tati, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan).
- 232** nota Pasar Buah sebesar Rp. 552.000 (lima ratus lima puluh dua ribu rupiah)
- 233** nota hotel borobudur nomor 94087 tanggal 03 november sampai 4 november 2015 atas nama -
- 234** nota Pondok Sedap Malam Nomor R 03348 tanggal 21 November 2015 sebesar Rp. 1.948.000 (satu juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
- 235** surat pesanan Nomor: 016/XI/PRW-PM/2015 tanggal 13 November 2015 untuk memenuhi pesanan makan minum tamu pada kantor perwakilan yang ditanda tangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai).
- 236** nota pesanan Nomor: 016/XI/PRW-PM/2015 tanggal 13 November 2015 untuk memenuhi pesanan makan minum tamu pada kantor perwakilan yang ditanda tangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai).
- 237** surat balasan tanggal 13 November 2015 untuk memenuhi pesanan makan minum tamu pada kantor perwakilan yang ditanda tangani oleh Rama p. Dewantoro (Manager Hotel Borobudur).
- 238** Kwitansi tanggal 16 Desember 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 03 02 untuk Belanja Telepon Kantor Perwakilan sebesar Rp 48.900 (empat puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) yang ditanda tangani oleh Reni, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan).
- 239** nota Kantor Pos tanggal 30 Desember 2015 Nomor Resi : 10510A-13/2015/828680.
- 240** Kwitansi tanggal 16 Desember 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 03 02 untuk Belanja Air Kantor Perwakilan sebesar Rp 1.962.450 (empat puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) yang ditanda tangani oleh Reni, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
(Bendaharawan).

- 241** nota Kantor Pos tanggal 29 Desember 2015 Nomor Resi : 10510A-13/2015/828671.
- 242** Nota PT. Aetra Air Jakarta, NPWP : 01.824.562.1-058.000 tanggal 28 Oktober 2015.
- 243** Kwitansi tanggal 16 Desember 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 03 03 untuk Belanja Listrik Kantor Perwakilan sebesar Rp 2.227.300 (dua juta dua ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) yang ditanda tangani oleh Reni, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan).
- 244** nota Kantor Pos tanggal 30 Desember 2015 Nomor Resi : 10510A-13/2015/828681.
- 245** Kwitansi tanggal 16 Desember 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 02 untuk Belanja Suku Cadang Kendaraan Dinas sebesar Rp 3.033.000 (tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Totok, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan).
- 246** Nota Vika Motor dengan Nomor Polisi DG 1038 KM tanggal 16 Desember 2015 sebesar Rp. 3.133.000 (Tiga Juta Seratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah)
- 247** Kwitansi tanggal 03 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 03 untuk Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp 10.600.000 (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Joko, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan).
- 248** Nota Gregitan Dinamika tanggal 03 November 2015 sebesar Rp. 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah).
- 249** Nota SPBU sebesar Rp. 650.000 ( Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- 250** Nota SPBU sebesar Rp. 700.000 ( Tujuh Ratus Ribu Rupiah).
- 251** Nota Gregitan Dinamika tanggal 20 Desember 2015 sebesar Rp. 950.000 (Sembilan ratus Lima puluh Ribu Rupiah).
- 252** Nota SPBU sebesar Rp. 200.000 ( Dua Ratus Ribu Rupiah)
- 253** Nota SPBU sebesar Rp. 100.000 ( Seratus Ribu Rupiah)
- 254** surat pesanan Nomor: 023/XI/PRW-PM/2015 tanggal 03 November 2015 untuk memenuhi pesanan Premium/BBM pada kantor perwakilan yang ditanda tangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
- 255** Nota pesanan Nomor: 023/XI/PRW-PM/2015 tanggal 03 November 2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- untuk memenuhi pesanan Premium/BBM pada kantor perwakilan yang ditanda tangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
- 256** surat balasan tanggal 03 November 2015 untuk memenuhi pesanan Premium/BBM pada kantor perwakilan yang ditanda tangani oleh Bayu Prasetya (PT. Gregitan Dinamika)
- 257** Kwitansi tanggal 15 Desember 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 06 01 untuk Belanja Cetak sebesar Rp 4.670.000 (Empat Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh Dina, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
- 258** Nota Putra Abadi tanggal 15 Desember 2015 sebesar Rp. 1.650.000 (Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
- 259** Nota Putra Abadi tanggal 22 Desember 2015 sebesar Rp. 3.020.000 (Tiga Juta Dua Puluh Ribu Rupiah)
- 260** Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4599/SP2D-LS/1.20.14/XI/2015 tanggal 04 November 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 17.150.000 (Tujuh Belas Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- 261** Daftar Penguji Nomor: 4599 tanggal 04 November 2015 yang ditanda tangani oleh Muh. Umar Ali, SE (PPKD Selaku BUD), Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah).
- 262** Kwitansi dengan Nomor mata anggaran : 5 2 1 02 02 untuk pembayaran Belanja Pegawai Honorer / PTT Bulan November 2015 tanggal 04 November 2015 sebesar Rp. 17.150.000.- (Tujuh Belas Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh Dedi Ariandi A., Monalisa A. Hairuddin, S.Pi dan Wis Wilujeng.
- 263** Daftar Terima Honorarium Pegawai Tidak Tetap Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai Bulan November 2015 tanggal 04 November 2015 Sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah), Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), Rp. 1.650.000 (Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah), Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah), yang ditanda tangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi dan Wis Wilujeng.
- 264** Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 5162/SP2D-LS/1.20.14/XII/2015 tanggal 04 Desember 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 17.150.000 (Tujuh Belas Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- 265** Daftar Penguji Nomor: 5162 tanggal 04 Desember 2015 yang ditanda tangani



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- oleh Muh. Umar Ali, SE (PPKD Selaku BUD), Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah).
- 266** Kwitansi dengan Nomor mata anggaran : 5 2 1 02 02 untuk pembayaran Belanja Pegawai Honorer / PTT Bulan Desember 2015 tanggal 04 Desember 2015 sebesar Rp. 17.150.000.- (Tujuh Belas Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh Dedi Ariandi A., Monalisa A. Hairuddin, S.Pi dan Wis Wilujeng.
- 267** Daftar Terima Honorarium Pegawai Tidak Tetap Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai Bulan Desember 2015 tanggal 03 Desember 2015 Sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah), Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), Rp. 1.650.000 (Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah), Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah), yang ditanda tangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi dan Wis Wilujeng.
- 268** Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 5123/SP2D-LS.GJ/1.20.14/XII/2015 tanggal 03 Desember 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 5.510.000 (Lima Juta Lima Ratus Sepuluh Ribu Rupiah)
- 269** Daftar Tambah Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai Bulan November - Desember 2015 tanggal 02 Desember 2015 sebesar Rp. 3.800.000 (Tiga Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah), Rp. 1.710.000 (Satu Juta Tujuh Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh Wis Wilujeng dan Monalisa A. Hairuddin, S.Pi.
- 270** Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4611/SP2D-TU/1.20.14/XI/2015 tanggal 05 November 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 35.000.000 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah)
- 271** Daftar Penguji Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 4611 tanggal 05 November 2015 yang ditanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) dan Muhammad Umar Ali, SE (PPKD SELAKU BUD)
- 272** Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4687/SP2D-TU/1.20.14/XI/2015 tanggal 09 November 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah)
- 273** Daftar Penguji Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai Nomor : 4687 tanggal 09 November 2015 yang ditanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) dan Muhammad Umar Ali, SE (PPKD SELAKU BUD)
- 274** Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4780/SP2D-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- TU/1.20.14/XI/2015 tanggal 17 November 2015 yang ditanda tangani oleh Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 39.400.000.- (Tiga Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).
- 275** Daftar Penguji Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai Nomor : 4780 tanggal 17 November 2015 yang ditanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) dan Muhammad Umar Ali, SE (PPKD SELAKU BUD).
- 276** Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4905/SP2D-TU/1.20.14/XI/2015 tanggal 25 November 2015 yang ditanda tangani oleh Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 35.250.000.- (Tiga Puluh Lima Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- 277** Daftar Penguji Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai Nomor : 4905 tanggal 25 November 2015 yang ditanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) dan Muhammad Umar Ali, SE (PPKD SELAKU BUD).
- 278** Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 5191/SP2D-GU/1.20.14/XII/2015 tanggal 07 Desember 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 27.007.700 (Dua Puluh Tujuh Juta Tujuh Ribu Tujuh Ratus Rupiah).
- 279** Daftar Penguji Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai Nomor : 5191 tanggal 07 Desember 2015 yang ditanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) dan Muhammad Umar Ali, SE (PPKD SELAKU BUD).
- 280** Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 5275/SP2D-TU/1.20.14/XII/2015 tanggal 10 Desember 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).
- 281** Daftar Penguji Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai Nomor : 5275 tanggal 10 Desember 2015 yang ditanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) dan Ahdad Hi. Hasan (PPKD SELAKU BUD).
- 282** Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 5325/SP2D-TU/1.20.14/XII/2015 tanggal 11 Desember 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah).
- 283** Daftar Penguji Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai Nomor : 5325 tanggal 11 Desember 2015 yang ditanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) dan Ahdad Hi. Hasan (PPKD SELAKU BUD).
- 284** Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 5326/SP2D-TU/1.20.14/XII/2015 tanggal 11 Desember 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 59.850.000 (Lima

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

- 285** Daftar Penguji Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai Nomor : 5326 tanggal 11 Desember 2015 yang ditanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) dan Ahdad Hi. Hasan (PPKD SELAKU BUD).
- 286** Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 5312/SP2D-TU/1.20.14/XII/2015 tanggal 11 Desember 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 7.500.000 (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- 287** Daftar Penguji Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai Nomor : 5312 tanggal 11 Desember 2015 yang ditanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) dan Ahdad Hi. Hasan (PPKD SELAKU BUD).
- 288** Tanda Bukti Penyetoran Bank Bri tanggal 24 November 2015, Nomor Rekening : 322201007148539 atas nama Monalisa A. Hairuddin, Penyetor Wia sebesar Rp. 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- 289** Tanda Bukti Penyetoran Bank Bri tanggal 26 November 2015, Nomor Rekening : 322201007148539 atas nama Monalisa A. Hairuddin, Penyetor Wilujeng sebesar Rp5.000.000 (Lima Juta Rupiah).
- 290** Slip Penyetoran Bank BRI tanggal 18 Desember 2015, Nomor Rekening : 322201007148539 atas nama Monalisa A. Hairuddin, Penyetor Wilujeng sebesar Rp. 21.400.000 (Dua Puluh Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani Wis Wilujeng, S.Psi.
- 291** Faktur Penjualan PT. SUN MOTOR tanggal 12 November 2015 sebesar Rp. 4.058.093 (Empat Juta Lima Puluh Delapan Ribu Sembilan Puluh Tiga Rupiah) yang ditandatangani Wenti Wida Yanti (Kasir).
- 292** Asli Slip setoran Bank BRI atas nama MONALISA HAIRUDDIN sejumlah Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) tertanggal 22 Desember 2015.
- 293** Asli nota cuci Mobil GRAND VITARA dengan Nopol B 1857 WVD dari PRIMA KARYA sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tanggal 28 Februari 2015.
- 294** Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 54/SPP-LS/1.20.14/XI/2015.
- 295** Foto Copy SPM Nomor : 54/SPM-LS/1.20.14/XI/2015 tanggal 2 November 2015 sejumlah Rp. 17.150.000,00 yang ditanda tangani oleh MONALISA HAIRUDDIN, S.Pi.
- 296** Foto Copy surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS BARANG dan JASA) Nomor : 54/SPP-LS/1.20.14/XI/2015 tanggal 2 November 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi. dan MONALISA HAIRUDDIN, S.Pi.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 297** Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS BARANG dan JASA) Nomor : 54/SPP-LS/1.20.14/XI/2015 tanggal 2 November 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi. dan MONALISA HAIRUDDIN, S.Pi.
- 298** Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 56/SPP-TU/1.20.14/XI/2015.
- 299** Foto Copy SPM Nomor : 56/SPM-TU/1.20.14/XI/2015 tanggal 2 November 2015 sejumlah Rp. 15.000.000,00 yang ditanda tangani oleh MONALISA HAIRUDDIN, S.Pi.
- 300** Foto Copy surat permintaan pembayaran tambah uang persediaan (SPP-TU) Nomor : 56/SPP-TU/1.20.14/XI/2015 tanggal 2 November 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
- 301** Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran tambah uang persediaan (SPP-TU) Nomor : 56/SPP-TU/1.20.14/XI/2015 tanggal 2 November 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
- 302** Foto Copy surat keterangan pengajuan SPP-TU sebesar Rp. 39.400.000,- tanggal 6 November 2015 yang ditanda tangani oleh MONALISA A. HAIRUDDIN, S.Pi.
- 303** Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 58/SPP-TU/1.20.14/XI/2015.
- 304** Foto Copy SPM Nomor : 58/SPM-TU/1.20.14/XI/2015 tanggal 6 November 2015 sejumlah Rp. 39.400.000,00 yang ditanda tangani oleh MONALISA A. HAIRUDDIN, S.Pi.
- 305** Foto Copy surat permintaan pembayaran tambah uang persediaan (SPP-TU) Nomor : 58/SPP-TU/1.20.14/XI/2015 tanggal 6 November 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
- 306** Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran tambah uang persediaan (SPP-TU) Nomor : 58/SPP-TU/1.20.14/XI/2015 tanggal 6 November 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
- 307** Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 56/SPP-LS.GJ/1.20.14/XII/2015.
- 308** Foto Copy SPM Nomor : 56/SPM-LS.GJ/1.20.14/XII/2015 tanggal 2 Desember 2015 sejumlah Rp. 5.510.000,00 yang ditanda tangani oleh MONALISA A. HAIRUDDIN, S.Pi.
- 309** Foto Copy surat permintaan pembayaran langsung gaji dan tunjangan (SPP-LS.GAJI-TUNJANGAN) Nomor : 56/SPP-LS.GJ/1.20.14/XI/2015 tanggal 1 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
- 310** Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran langsung gaji dan tunjangan (SPP-LS.GAJI-TUNJANGAN) Nomor : 56/SPP-LS.GJ/1.20.14/XI/2015 tanggal 1 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 311** Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 62/SPP-LS/1.20.14/XII/2015.
- 312** Foto Copy SPM Nomor : 62/SPM-LS/1.20.14/XII/2015 tanggal 3 Desember 2015 sejumlah Rp. 17.150.000,00 yang ditanda tangani oleh MONALISA A. HAIRUDDIN, S.Pi.
- 313** Foto Copy surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS BARANG dan JASA) Nomor : 62/SPP-LS/1.20.14/XII/2015 tanggal 3 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi. dan MONALISA A. HAIRUDDIN, S.Pi.
- 314** Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS BARANG dan JASA) Nomor : 62/SPP-LS/1.20.14/XI/2015 tanggal 3 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi. dan MONALISA A. HAIRUDDIN, S.Pi.
- 315** Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 61/SPP-GU/1.20.14/XII/2015.
- 316** Foto Copy SPM Nomor : 61/SPM-GU/1.20.14/XII/2015 tanggal 1 Desember 2015 sejumlah Rp. 21.007.700,00 yang ditanda tangani oleh MONALISA A. HAIRUDDIN, S.Pi.
- 317** Foto Copy surat permintaan pembayaran ganti uang persediaan (SPP-GU) Nomor : 62/SPP-LS/1.20.14/XII/2015 tanggal 1 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
- 318** Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran langsung ganti uang persediaan (SPP-GU) Nomor : 62/SPP-LS/1.20.14/XII/2015 tanggal 1 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
- 319** Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 63/SPP-TU/1.20.14/XII/2015.
- 320** Foto Copy SPM Nomor : 63/SPM-TU/1.20.14/XII/2015 tanggal 3 Desember 2015 sejumlah Rp. 25.000.000,00 yang ditanda tangani oleh MONALISA A. HAIRUDDIN, S.Pi.
- 321** Foto Copy surat permintaan pembayaran tambahan uang persediaan (SPP-TU) Nomor : 63/SPP-TU/1.20.14/XII/2015 tanggal 3 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
- 322** Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran tambahan uang persediaan (SPP-TU) Nomor : 63/SPP-TU/1.20.14/XII/2015 tanggal 3 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
- 323** Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 66/SPP-TU/1.20.14/XII/2015.
- 324** Foto Copy SPM Nomor : 66/SPM-TU/1.20.14/XII/2015 tanggal 10 Desember 2015 sejumlah Rp. 7.500.000,00 yang ditanda tangani oleh MONALISA A. HAIRUDDIN, S.Pi.
- 325** Foto Copy surat permintaan pembayaran tambahan uang persediaan (SPP-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- TU) Nomor : 66/SPP-TU/1.20.14/XII/2015 tanggal 10 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
- 326** Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran tambahan uang persediaan (SPP-TU) Nomor : 66/SPP-TU/1.20.14/XII/2015 tanggal 10 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
- 327** Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 64/SPP-TU/1.20.14/XII/2015.
- 328** Foto Copy SPM Nomor : 64/SPM-TU/1.20.14/XII/2015 tanggal 10 Desember 2015 sejumlah Rp. 59.850.000,00 yang ditanda tangani oleh MONALISA A. HAIRUDDIN, S.Pi.
- 329** Foto Copy surat permintaan pembayaran tambahan uang persediaan (SPP-TU) Nomor : 64/SPP-TU/1.20.14/XII/2015 tanggal 10 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
- 330** Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran tambahan uang persediaan (SPP-TU) Nomor : 64/SPP-TU/1.20.14/XII/2015 tanggal 10 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
- 331** Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 65/SPP-TU/1.20.14/XII/2015.
- 332** Foto Copy SPM Nomor : 65/SPM-TU/1.20.14/XII/2015 tanggal 10 Desember 2015 sejumlah Rp. 15.000.000,00 yang ditanda tangani oleh MONALISA A. HAIRUDDIN, S.Pi.
- 333** Foto Copy surat permintaan pembayaran tambahan uang persediaan (SPP-TU) Nomor : 65/SPP-TU/1.20.14/XII/2015 tanggal 10 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
- 334** Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran tambahan uang persediaan (SPP-TU) Nomor : 65/SPP-TU/1.20.14/XII/2015 tanggal 10 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
- 335** 1 (Satu) rangkap asli Surat Pengesahan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja) tanggal 31 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh YOFANI BANDARI, AMKL dan WIS WILUJENG, S.Psi.
- 336** Foto Copy Slip Setoran Bank BRI atas nama Monalisa A Hairuddin sejumlah Rp. 32.150.000,- (tiga puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 09 November 2015.
- 337** Foto Copy Slip Setoran Bank BRI atas nama Monalisa A Hairuddin dari penyetor ujang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tertanggal 11 Desember 2015.
- 338** 1 (satu) Bundel Bukti setoran Pajak Kantor Perwakilan periode Bulan Oktober – Desember Tahun 2015.
- 339** Satu bundle Rekening Koran Bank BRI Unit Morotai Tobelo atas nama Kantor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Perwakilan Kab. Pulau Morotai dengan Nomor Rekening 00005223-01-000845-30-8 Periode Januari s/d Desember 2015.

- 340** Satu bundle Rekening Koran Bank MALUKU Cabang Pembantu Daruba atas nama Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai dengan Nomor Rekening 2101112281 Periode Januari s/d Desember 2015.

### **DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI WIS WILUJENG.**

- 341** 1 (satu) Rangkap Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kas Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2015.
- 342** 1 (satu) Rangkap Asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2015.

### **DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI HIDAYAT HASAN.**

- 343** Surat Perintah Bupati Pulau Morotai Nomor : 821.2/86/SP//2015 Tanggal 02 November 2015 tentang pengangkatan MONALISA A. HAIRUDIN sebagai Kepala Kantor Perwakilan Kabupaten Pukau Morotai di Jakarta, Yang ditanda tangani oleh YAHYA HASAN.

### **DIKEMBALIKAN KEPADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PEMERINTAH KAB. PULAU MOROTAI MELALUI SAKSI WIS WILUJENG**

- 344** Foto copy Jadwal Karyawan Pegawai SPBU 34.10507 Periode 01 Oktober 2015 – 31 Oktober 2015 sebanyak 1 (satu) lembar.
- 345** Sampel stempel perusahaan PT Gregitan Dinamika SPBU Nomor 34.10507 sebanyak 1 (satu) lembar.
- 346** Sampel struk penjualan SPBU Nomor 34.10507 Cempaka Putih.
- 347** Sampel Kop Surat PT Gregitan Dinamika
- 348** Sampel stempel Restoran Handayani Prima sebanyak 1 (satu) lembar.
- 349** Sampel Struk Penjualan Restoran Handayani Prima sebanyak 1 (satu) lembar.
- 350** Sampel Kop Surat Restoran Handayani Prima sebanyak 1 (satu) lembar.

### **DILAMPIRKAN DALAM BERKAS PERKARA**

6. Menyatakan pula agar TERDAKWA dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- ( sepuluh ribu rupiah ) jika dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Setelah mendengar pembelaan dari **Penasehat Hukum Terdakwa** telah dibacakan pada persidangan yang pokoknya mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya kepada Majelis Hakim;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum serta Duplik lisan dari Penasehat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan Penasehat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum di dakwa berdasarkan **Surat Dakwaan** sebagai berikut :

### PRIMAIR

-----Bahwa Terdakwa MONALISA A. HAIRUDDIN dalam bulan November 2015 sampai dengan bulan Desember 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Kantor Perwakilan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **secara melawan hukum telah mempergunakan anggaran Kantor Perwakilan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai tahun 2015 tidak sesuai peruntukannya dan membuat laporan pertanggungjawaban yang fiktif yang bertentangan dengan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang berbunyi "Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih" dan Pasal 132 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menjelaskan bahwa "Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah", melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri sebesar Rp 82.508.638,00 (delapan puluh dua juta lima ratus delapan ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah) atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp 82.508.638,00 (delapan puluh dua juta lima ratus delapan ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, yang dilakukan secara berlanjut dari periode bulan November 2015 sampai dengan bulan Desember 2015 sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Penyalahgunaan Anggaran Kantor Perwakilan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai di Jakarta tahun anggaran 2015 Nomor SR-354/PW33/5/2018 Tanggal 8 Oktober 2018, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun anggaran 2015 berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) tahun 2015 Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai telah mengalokasikan anggaran untuk Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai sebesar Rp. 3.030.096.000,00 (tiga milyar tiga puluh juta sembilan puluh enam ribu rupiah) yang ditetapkan pada APBD Kabupaten Pulau Morotai tahun 2015 yang kemudian pada diubah sesuai dengan APBD Perubahan sebesar Rp. 2.610.096.000,00 (dua milyar enam ratus sepuluh juta sembilan puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas :

No	Uraian	Anggaran (Rp)
1.	<b>Belanja Tidak Langsung :</b> Belanja Pegawai	<b>123.600.000,00</b> 123.600.000,00
2.	<b>Belanja Langsung :</b>	2.486.496.000,00
	<b>1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	1.903.496.000,00
	a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	194.496.000,00
	b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	55.000.000,00
	c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	250.000.000,00
	d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12.000.000,00
	e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	28.000.000,00
	f. Penyediaan Makanan dan Minuman	700.000.000,00
	g. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	364.000.000,00
	h. Penyediaan Jasa sewa Gedung Kantor	300.000.000,00
	<b>2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	583.000.000,00
	a. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	
	b. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	190.000.000,00
	c. Pengadaan Mebelair	343.000.000,00
	d. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	0,00
		50.000.000,00
	<b>Alokasi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>2.610.096.000,00</b>

- Bahwa Terdakwa diangkat sebagai Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai berdasarkan Surat Perintah Bupati Kabupaten Pulau Morotai berdasarkan Surat Perintah Nomor 821.2/86/SP/2015 tanggal 02 November 2015 yang memerintahkan MONALISA A. HAIRUDDIN, S.Pi untuk diangkat sebagai Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta, yang mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan mengendalikan kegiatan Kantor berdasarkan kebijakan Bupati dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa terdakwa dalam jabatannya sebagai Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai, telah melakukan pencairan anggaran sebanyak 11 (sebelas) kali, dengan rincian sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	No SP2D	Keperluan SP2D	Tanggal	Nominal					Penerima
				PPN	PP h Ps 22	PPh Ps.2 3	Nett	Jumlah	
1	4599/S P2D-LS/1.20.14/XI/2015	Honorarium Pegawai Honorer / Tidak tetap	04 Novemb er 2015	-	-	-	Rp. 17.150 .000,0 0	Rp. 17.150. 000,00	Wis Wilujen g
2	5162/S P2D-LS/1.20.14/XII/2015	Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap	04 Desemb er 2015	-	-	-	Rp. 17.150 .000,0 0	Rp. 17.150. 000,00	Wis Wilujen g
3	5123/S P2D-LS.GJ/1.20.14	Pembayara n Tambahan Peghasilan Berdasarkan n Prestasi Kerja dan Beban Kerja Bulan November dan Desember 2015	03 Desemb er 2015	Rp. 290.000,0 0			Rp. 5.510. 000,00	Rp. 5.510.0 00,00	Wis Wilujen g
4	4611/S P2D-TU/1.20.14/XI/2015	Penyediaan Makanan dan Minuman	05 Novemb er 2015	-	-	-	Rp. 35.000 .000,0 0	Rp.35.0 00.000, 00	Wis Wilujen g
5	4687/S P2D-TU/1.20.14/XI/2015	Penyediaan Jasa Pemelihara an dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	09 Novemb er 2015	-	-	-	Rp. 15.000 .000,0 0	Rp. 15.000. 000,00	Wis Wilujen g
6	4780/S P2D-TU/1.20.14/XI/2015	Belanja Perjalanan Dinas Daerah	17 Novemb er 2015	-	-	-	Rp. 39.400 .000,0 0	Rp. 39.400. 000,00	Wis Wilujen g
7	5191/S P2D-GU/1.20.14/XII/2015	Pertanggung Jawaban GU	07 Desemb er 2015				Rp. 27.007 .700,0 0	Rp. 27.007. 700,00	Wis Wilujen g
8	5275/S P2D-TU/1.20.14/XII/2015	Pemelihara an Rutin / Berkala Gedung Kantor	10 Desemb er 2015	-	-	-	Rp. 25.000 .000,0 0	Rp. 25.000. 000,00	Wis Wilujen g
9	5325/S P2D-TU/1.20.14/XII	Belanja Makan Minum Kantor	11 Desemb er 2015	-	-	-	15.000 .000,0 0	15.000. 000,00	Wis Wilujen g



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/2015									
10	5326/S P2D- TU/1.2 0.14/XII /2015	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11 Desemb er 2015	-	-	-	59.850 .000,0 0	59.850. 000,00	Wis Wilujen g
11	5312/S P2D- TU/1.2 0.14/XII /2015	Belanja BBM (Bahan Bakar Minyak) dan Suku Cadang	11 Desemb er 2015	-	-	-	7.500. 000,00	7.500.0 00,00	Wis Wilujen g

- Bahwa selanjutnya setiap pencairan anggaran oleh bendahara ditransfer langsung ke rekening pribadi milik Terdakwa di bank BRI cabang Morotai dengan nomor rekening 322201007148539 atas nama Monalisa A. Hairuddin dan sebagian diberikan kepada Terdakwa secara tunai.
- Bahwa terhadap pencairan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Terdakwa memerintahkan bendahara membuat laporan pertanggungjawaban fiktif dengan rincian :

**Laporan Pertanggung Jawaban Tambah Uang** Persediaan atas SPJ Nomor : 55.a/SPJ-TU-NIHIL/1.20.14/XI/2015 tanggal 27 November 2015 yang ditandatangani Wis Wilujeng, S.Psi (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp. 35.000.000 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) dengan rincian :

1. Kwitansi tanggal 09 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 02 Untuk Belanja Makan Minum Rapat Staf Kantor Perwakilan sebesar Rp 2.250.000 (Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Tati, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
2. Nota dari Rumah Makan Handayani Prima Restaurant tanggal 09 November 2015 sebesar Rp 2.250.000 (Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
3. Kwitansi tanggal 12 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 02 untuk Belanja Makan Minum Rapat Staf Kantor Perwakilan sebesar Rp 3.500.000 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Ibu Dede, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
4. Nota Dari Rumah Makan Dede tanggal 12 November 2015 sebesar Rp 3.500.000 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
5. Surat Pesanan Nomor: 06/XI/PRW-PM/2015 tanggal 12 November 2015 Untuk Memenuhi Pesanan Makan Minum rapat Staf Kator yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6. Nota Pesanan Nomor: 06/XI/PRW-PM/2015 tanggal 12 November 2015 Untuk Memenuhi Pesanan Makan Minum Rapat Staf Kantor yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
7. Surat Balasan dari Rumah makan Dede untuk memenuhi pesanan Makan Minum Rapat Staf Kantor Perwakilan yang ditanda tangani oleh Ibu Dede ( Pemilik Rumah Makan).
8. Nota Balasan dari Rumah Makan Dede tangga 12 November 2015 Untuk Memenuhi Pesanan Makan Minum Rapat Staf Kantor Perwakilan yang ditandatangani oleh Ibu Dede ( Pemilik Rumah Makan).
9. Kwitansi tanggal 17 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 02 untuk Belanja Makan Minum Rapat Staf Kantor Perwakilan sebesar Rp 4.250.000 (Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Tati, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan).
10. Nota Dari Rumah Makan Handayani Prima Restaurant tanggal 17 November 2015 sebesar Rp 4.250.000 (Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
11. Surat Pesanan Nomor: 10/XI/PRW-PM/2015 tanggal 17 November 2015 Untuk Memenuhi Pesanan Makan Minum Rapat Kantor Perwakilan yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai).
12. Nota Pesanan Nomor: 10/XI/PRW-PM/2015 tanggal 17 November 2015 Untuk Memenuhi Pesanan Makan Minum staf Kantor Perwakilan yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai).
13. Surat Balasan dari Rumah makan Handayani Prima untuk memenuhi pesanan Makan Minum staf Kantor Perwakilan yang ditanda tangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima).
14. Nota Balasan dari Rumah Makan Handayani Prima tanggal 17 November 2015 untuk Memenuhi Pesanan Makan Minum Staf Kantor Perwakilan yang ditandatangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima).
15. Kwitansi tanggal 10 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 03 untuk Belanja Makan Minum tamu Kantor Perwakilan sebesar Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Ibu Dede, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

16. Nota dari rumah makan Dede tanggal 10 November 2015 sebesar Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
17. Surat Pesanan Nomor: 05/XI/PRW-PM/2015 tanggal 10 November 2015 Untuk Memenuhi Pesanan Makan Minum tamu Kantor Perwakilan yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai).
18. Nota Pesanan Nomor: 05/XI/PRW-PM/2015 tanggal 10 November 2015 Untuk Memenuhi Pesanan Makan Minum Tamu Kantor Perwakilan yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai).
19. Surat Balasan dari Rumah Makan Dede Untuk Memenuhi Pesanan Makan Minum Tamu Kantor Perwakilan yang ditandatangani oleh Ibu Dede (Pimpinan Rumah Makan Dede).
20. Nota Balasan dari Rumah makan Dede Untuk Memenuhi Pesanan Makan Minum Tamu Kantor Perwakilan yang ditandatangani Oleh Ibu Dede (Pimpinan Rumah Makan Dede).
21. Kwitansi tanggal 12 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 03 untuk Belanja Makan Minum Tamu Kantor Perwakilan sebesar Rp 4.200.000 (Empat Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Ibu Tati, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan).
22. Nota Rumah Makan Handayani Prima tanggal 12 November 2015 sebesar Rp. 4.200.000.- (Empat Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)
23. Surat Pesanan Nomor: 09/XI/PRW-PM/2015 tanggal 12 November 2015 Untuk Memenuhi Pesanan Makan Minum Tamu Kantor Perwakilan yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai).
24. Nota Pesanan Nomor: 09/XI/PRW-PM/2015 tanggal 12 November 2015 Untuk Memenuhi Pesanan Makan Minum Tamu Kantor Perwakilan yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai).
25. Surat Balasan Untuk Memenuhi Pesanan Makan Minum Tamu Kantor Perwakilan yang ditandatangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima).
26. Nota Balasan Untuk Memenuhi Pesanan Makan Minum Tamu Kantor Perwakilan yang ditandatangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima).





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

27. Kwitansi tanggal 16 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 03 Untuk Belanja Makan Minum Tamu Kantor Perwakilan sebesar Rp 3.300.000 (Tiga Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Ibu Dede, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan).
28. Nota dari Rumah Makan Dede tanggal 16 November 2015 sebesar Rp 1.375.000 (Satu Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).
29. Nota dari Rumah Makan Dede tanggal 16 November 2015 sebesar Rp 1.925.000 (Satu Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).
30. Surat Pesanan Nomor: 11/XI/PRW-PM/2015 tanggal 16 November 2015 Untuk Memenuhi Pesanan Makan Minum Tamu Kantor Perwakilan yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
31. Nota Pesanan Nomor: 11/XI/PRW-PM/2015 tanggal 16 November 2015 Untuk Memenuhi Pesanan Makan Minum Tamu Kantor Perwakilan yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai).
32. Surat Balasan Untuk Memenuhi Pesanan Makan Minum Tamu Kantor Perwakilan yang ditandatangani oleh Ibu Dede (Pemilik Rumah Makan Dede)
33. Nota Balasan Untuk Memenuhi Pesanan Makan Minum Tamu Kantor Perwakilan yang ditandatangani oleh Ibu Dede (Pemilik Rumah Makan Dede).
34. Kwitansi tanggal 19 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 03 Untuk Belanja Makan Minum Tamu Kantor Perwakilan sebesar Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) yang ditandatangani oleh Hotel Borobudur, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan).
35. Nota Hotel Borobudur tanggal 18 November - 19 November 2015 Atas nama - room -
36. Surat Pesanan Nomor: 08/XI/PRW-PM/2015 tanggal 19 November 2015 Untuk Memenuhi Pesanan Makan Minum Tamu (Bapak Bupati Pulau Morotai) yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai).
37. Nota Pesanan Nomor: 08/XI/PRW-PM/2015 tanggal 19 November 2015 Untuk Memenuhi Pesanan Makan Minum Tamu (Bapak Bupati Pulau Morotai) yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai).
38. Surat Balasan dari Hotel Borobudur Untuk Memenuhi Pesanan Makan Minum Tamu a.n Bapak Bupati Pulau Morotai yang ditandatangani oleh Rama P. Dewantoro (Manager Hotel Borobudur).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

39. Kwitansi tanggal 19 September 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 03 Untuk Belanja Makan Minum Tamu Knator Perwakilan (Belanja Buah) sebesar Rp 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) yang ditandatangani oleh Anto, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan).
40. Nota Buah tanggal 15 November 2015 sebesar Rp. 450.000 (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
41. Nota Buah tanggal 16 November 2015 sebesar Rp. 1.005.000 (Satu Juta Lima Ribu Rupiah).
42. Nota Buah tanggal 19 November 2015 sebesar Rp. 545.000 (Lima Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah).
43. Kwitansi tanggal 24 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 03 Untuk Belanja Makan Minum Tamu Kantor Perwakilan sebesar Rp 7.000.000 (Tujuh Juta Rupiah) yang ditandatangani oleh Hotel Borobudur, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan).
44. Nota Hotel Borobudur tanggal 24 November sampai 25 November 2015 Atas nama - room -.
45. Surat Pesanan Nomor: 13/XI/PRW-PM/2015 tanggal 24 November 2015 Untuk Memenuhi Pesanan Makan Minum Tamu yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai).
46. Nota Pesanan Nomor: 13/XI/PRW-PM/2015 tanggal 24 November 2015 Untuk Memenuhi Pesanan Makan Minum Tamu yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai).
47. Surat Balasan dari Hotel Borobudur Untuk Memenuhi Pesanan Makan Minum Tamu a.n Bapak Bupati Pulau Morotai yang ditandatangani oleh Rama P. Dewantoro (Manager Hotel Borobudur).

**Laporan Pertanggung Jawaban Tambah Uang** Persediaan atas SPJ Nomor : 56.a/SPJ-TU-NIHIL/1.20.14/XI/2015 tanggal 27 November 2015 yang ditandatangani Wilujeng, S.Psi (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) dengan rincian :

1. Kwitansi tanggal 10 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 02 untuk Belanja Suku Cadang Kendaraan Dinas (Motor) sebesar Rp 600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Rizal, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Nota (Service Motor Mio) tanggal 04 november 2015 sebesar Rp. 150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
3. Nota GT tanggal 10 November 2015 sebesar Rp. 450.000 (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
4. Kwitansi tanggal 12 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 02 untuk Belanja Suku Cadang Kendaraan Dinas sebesar Rp 4.400.000 (Empat Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Wenti, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan).
5. Kwitansi Sun Motor tanggal 12 November 2015 Nomor 007095 untuk Pembayaran Pembelian Kabel Parking Break RH, LH No. 085398166315 BP Jamil sebesar Rp 341.900 (Tiga Ratus Empat Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Rupiah) yang ditandatangani oleh Yulia.
6. Kwitansi tanggal 09 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 03 untuk Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp 1.600.000 (Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Joko, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
7. Nota Gregitan Dinamika tanggal 07 November 2015 sebesar Rp. 495.000 (Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah)
8. Nota Gregitan Dinamika tanggal 09 November 2015 sebesar Rp. 1.107.000 (Satu Juta Seratus Tujuh Ribu Rupiah)
9. Surat Pesanan Nomor: 03/XI/PRW-PM/2015 tanggal 09 November 2015 Untuk Memenuhi Pesanan Berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
10. Nota Pesanan Nomor: 03/XI/PRW-PM/2015 tanggal 09 November 2015 Untuk Memenuhi Pesanan Berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
11. Surat Balasan dari PT. Gregitan Dinamika untuk Memenuhi Pesanan Berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Bayu Prasetya (PT. Gregitan Dinamika)
12. Nota Balasan dari PT. Gregitan Dinamika tanggal 09 November 2015 Untuk Memenuhi Pesanan Berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Bayu Prasetya (PT. Gregitan Dinamika)
13. Kwitansi tanggal 13 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 03 untuk Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp 3.200.000 (Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Danang, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

14. Nota Gregitan Dinamika tanggal 09 November 2015 sebesar Rp. 1.300.000  
(Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah)
15. Nota Gregitan Dinamika tanggal 13 November 2015 sebesar Rp. 1.900.000  
(Satu Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah)
16. Surat Pesanan Nomor: 04/XI/PRW-PM/2015 tanggal 13 November 2015 Untuk Memenuhi Pesanan Berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai).
17. Nota Pesanan Nomor: 04/XI/PRW-PM/2015 tanggal 13 November 2015 Untuk Memenuhi Pesanan Berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
18. Surat Balasan dari PT. Gregitan Dinamika Untuk Memenuhi Pesanan Berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Bayu Prasetya (PT. Gregitan Dinamika)
19. Nota Balasan dari PT. Gregitan Dinamika tanggal 13 November 2015 Untuk Memenuhi Pesanan Berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Bayu Prasetya (PT. Gregitan Dinamika)
20. Kwitansi tanggal 18 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 03 untuk Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp 1.200.000 (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Danang, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
21. Nota Gregitan Dinamika tanggal 18 November 2015 sebesar Rp. 702.000 (Tujuh Ratus Dua Ribu Rupiah)
22. Nota Gregitan Dinamika tanggal 19 November 2015 sebesar Rp. 495.000 (Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah)
23. Kwitansi tanggal 23 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 03 untuk Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp 4.000.000 (Empat Juta Rupiah) yang ditandatangani oleh Joko, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
24. Nota tanggal 23 November 2015 sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga juta rupiah)
25. Nota SPBU sebesar Rp. 200.000 (Dua ratus ribu rupiah)
26. Nota gregitan dinamika tanggal 26 November 2015 sebesar Rp. 499.500 (empat ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus ribu rupiah)
27. Surat Pesanan Nomor: 07/XI/PRW-PM/2015 tanggal 23 November 2015 Untuk Memenuhi Pesanan Berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
28. Nota Pesanan Nomor: 07/XI/PRW-PM/2015 tanggal 23 November 2015 Untuk Memenuhi Pesanan Berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

29. Surat Balasan dari PT. Gregitan Dinamika Untuk Memenuhi Pesanan Berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Bayu Prasetya (PT. Gregitan Dinamika)
30. Nota Balasan dari PT. Gregitan Dinamika tanggal 23 November 2015 Untuk Memenuhi Pesanan Berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Bayu Prasetya (PT. Gregitan Dinamika)

**Laporan Pertanggung Jawaban Tambah Uang** Persediaan atas SPJ Nomor : 58.a/SPJ-TU-NIHIL/1.20.14/XII/2015 tanggal 03 Desember 2015 yang ditandatangani Wis Wilujeng, S.Psi (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp. 39.400.000 (Tiga Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) dengan rincian :

1. Kwitansi tanggal 17 November 2015 Nomor Mata Anggaran: 5 2 2 15 02 untuk Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas a.n Wis Wilujeng, S.Psi Morotai – Jakarta dalam Rangka Pemeriksaan INSPEKTORAT dan SERTIJAB di Kantor Perwakilan di Jakarta tanggal 09 November – 14 November 2015 sebesar Rp.14.300.000 (Empat Belas Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Wis Wilujeng., Monalisa A.Hairuddin,S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), Wis Wilujeng,S.Psi (Bendaharawan)
2. Tiket dan Boardingpass a.n Mrs.Wis Wilujeng; Maskapai: Garuda Indonesia; Nomor tiket : 126-9661462276; Nomor Penerbangan : GA 649; Tanggal : 09 November 2015; rute: Jakarta - Ternate.
3. Tiket dan Boarding pass atas nama Mrs.Wis Wilujeng; Maskapai: Garuda Indonesia; Nomor tiket : 126-2473934110; Nomor Penerbangan : GA 648; Tanggal : 13 November 2015; rute: Ternate - Jakarta.
4. Kwitansi tanggal 17 November 2015 Nomor Mata Anggaran: 5 2 2 15 02 untuk Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas a.n Nurmila Raqib, Morotai – Jakarta dalam Rangka Pemeriksaan INSPEKTORAT dan SERTIJAB di Kantor Perwakilan di Jakarta tanggal 09 November – 17 November 2015 sebesar Rp. 9.250.000 (Sembilan Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Nurmila Raqib., Monalisa A.Hairuddin,S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), Wis Wilujeng,S.Psi (Bendaharawan)
5. Tiket dan Boardingpass atas nama Mrs. Nurmila Raqib; Maskapai: Garuda Indonesia; Nomor tiket : 126-9661462507; Nomor Penerbangan : GA 649; Tanggal : 09 November 2015; rute: Ternate - Jakarta.
6. Boardingpass atas nama Mrs. Nurmila Raqib; Maskapai: Sriwijaya Air; Tanggal : 09 November 2015; rute: Ternate - Jakarta.
7. Surat Perintah Tugas Nomor: 02/Kanwak.PM/XI/2015 tanggal 06 November 2015 yang ditandatangani oleh Monalisa A.Hairuddin,S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

8. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: 02/KanWak.PM/XI/2015 tanggal 06 November 2015 yang ditandatangani oleh Monalisa A.Hairuddin,S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
9. Lampiran Pemandagri No. 3 Tahun 2015 yang ditandatangani oleh Monalisa Hairuddin. S.Pi.
10. Kwitansi tanggal 17 November 2015 Nomor Mata Anggaran: 5 2 2 15 02 untuk Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas a.n Monalisa A. Hairuddin, S.Pi, Morotai – Jakarta dalam Rangka Pemeriksaan SERTIJAB di Kantor Perwakilan di Jakarta tanggal 09 November 2015 sebesar Rp. 15.850.000 (Lima Belas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin., Monalisa A.Hairuddin,S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), Wis Wilujeng,S.Psi (Bendaharawan)
11. Tiket dan Boardingpass atas nama Mrs. Monalisa A. Hairuddin; Maskapai: Garuda Indonesia; Nomor tiket : 126-9661462267; Nomor Penerbangan : GA 649; Tanggal : 09 November 2015; rute: Ternate - Jakarta.
12. Surat Perintah Tugas Nomor: 03/Kanwak/2015 tanggal 06 November 2015 yang ditandatangani oleh Ramli Yaman, S.Pd, M.Pd (Sekretaris Daerah Kab. Pulau Morotai).
13. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: 03/KanWak/2015 tanggal 06 November 2015 yang ditandatangani oleh Ramli Yaman, S.Pd, M.Pd (Sekretaris Daerah Kab. Pulau Morotai).
14. Lampiran Pemandagri No. 3 Tahun 2015 yang ditandatangani oleh Ramli Yaman, S.Pd, M.Pd (Sekretaris Daerah Kab. Pulau Morotai).

**Laporan Pertanggung Jawaban Tambah Uang** Persediaan Atas SPJ Nomor : 60.a/SPJ-TU-NIHIL/1.20.14/XI/2015 tanggal 29 Desember 2015 ditandatangani oleh WIS WILUJENG,S.Psi (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp. 35.250.000 (Tiga Puluh Lima Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian :

1. Kwitansi tanggal 25 November 2015 Nomor Mata Anggaran: 5 2 2 15 02 untuk Pembayaran belanja perjalanan dinas a.n Monalisa A. Hairuddin,S.Pi Jakarta – Bali dalam Rangka Rapat Koordinasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-Indonesia, tanggal 25 November 2015 sampai 28 November 2015 sebesar Rp. 6.650.000 (enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Monalisa A.Hairuddin., Monalisa A.Hairuddin,S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), Wis Wilujeng,S.Psi (Bendaharawan)
2. Boardingpass a.n Mrs. Monalisa Hairuddin ; Maskapai : Air Asia; tanggal 28 November 2015 ; rute : Bali-Jakarta.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Surat Tugas Nomor: 094/PM/800/2015 tanggal 25 November 2015 yang ditandatangani oleh Nona N. Duwila,S.H,M.Si (Asisten Bidang Administrasi Umum).
4. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: 094/PM/800/2015 tanggal 25 November 2015 yang ditandatangani oleh Nona N. Duwila,S.H,M.Si (Asisten Bidang Administrasi Umum).
5. lampiran SPPD Nomor: dan ditandatangani oleh Nona N.Duwila,S.H. M.Si (Assisten Bidang Administrasi Umum).
6. Kwitansi tanggal 17 November 2015 Nomor Mata Anggaran: 5 2 2 15 02 untuk pembayaran Belanja Perjalanan Dinas a.n Adrianto Totona, Morotai – Jakarta dalam Rangka SERTIJAB (Serah Terima Jabatan) Kepala Kantor Perwakilan di Jakarta, tanggal 09 November 2015 sampai 15 November 2015 sebesar Rp. 14.300.000 (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Adrianto Totona., Monalisa A. Hairuddin (Kuasa Pengguna Anggaran), Wis Wilujeng,S.Psi (Bendaharawan).
7. Tiket dan Boardingpass a.n Mr. Adrianto Totona ; Maskapai : Garuda Indonesia ; Nomor Tiket : 126-966147210801 ; Nomor Penerbangan : GA 649 tanggal 09 November 2015 ; rute : Ternate-Jakarta.
8. Tiket dan Boardingpass a.n Mr. Adrianto Totona ; Maskapai : Sriwijaya Air ; Nomor Tiket : 9771035647589C1 ; Nomor Penerbangan : SJ 598 tanggal 16 November 2015 ; rute : Jakarta – Ternate.
9. Surat Perintah Tugas Nomor: 05/Kanwak.PM/XI/2015 tanggal 06 November 2015 yang ditandatangani oleh Monalisa A.Hairuddin,S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai).
10. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: 05/KanWak.PM/XI/2015 tanggal 06 November 2015 yang ditandatangani oleh Monalisa A.Hairuddin,S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
11. Kwitansi tanggal 25 November 2015 Nomor Mata Anggaran: 5 2 2 15 02 untuk Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas a.n Muhammad Jamil, Jakarta-Morotai dalam Rangka Koordinasi dengan PEMDA Pulau Morotai mengenai Pembahasan RKA Kantor Perwakilan tahun 2016 , tanggal 30 November 2015 sampai dengan 06 Desember 2015 sebesar Rp. 14.300.000 (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Muhammad Jamil., Monalisa A.Hairuddin (Kuasa Pengguna Anggaran), Wis Wilujeng,S.Psi (Bendaharawan).
12. boardingpass a.n Mr. Muhammad Jamil ; Maskapai : Lion Air; Nomor Penerbangan : JT 0798 ; tanggal 29 November 2015 ; rute : Jakarta - Ujung Pandang.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

13. boardingpass a.n Mr. Muhammad Jamil ; Maskapai : Garuda Indonesia; Nomor Tiket : 126247441433201 Nomor Penerbangan : GA 660 ; tanggal 30 November 2015 ; rute : Ujung Pandang - ternate.
14. boardingpass a.n Mr. Muhammad Jamil ; Maskapai : Lion Air; tanggal 06 Desember 2015 ; rute : Ternate – Jakarta.
15. Surat Perintah Tugas Nomor: 07/Kanwak.PM/XI/2015 tanggal 25 November 2015 yang ditandatangani oleh Monalisa A.Hairuddin,S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai).
16. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: 07/KanWak.PM/XI/2015 tanggal 25 November 2015 yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin,S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)

**Laporan Pertanggung Jawaban Tambah Uang** Persediaan Atas SPJ Nomor : 63.a/SPJ-TU-NIHIL/1.20.14/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015 ditandatangani oleh Wis Wilujeng,S.Psi (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp. 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dengan rincian :

1. Kwitansi tanggal 10 Desember 2015 Nomor Mata Anggaran : 5 2 2 20 05 untuk pembayaran Belanja Cat Dulux Untuk Perawatan Kantor sebesar Rp. 7.800.000 (Tujuh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Adit., Monalisa A.Hairuddin,S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), Wis Wilujeng,S.Psi (Bendaharawan)
2. Nota Simalukar Nuansa Raya tanggal 10 Desember 2015 sebesar Rp. 7.800.000 (Tujuh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)
3. Kwitansi tanggal 10 Desember 2015 Nomor Mata Anggaran : 5 2 2 20 05 untuk pembayaran Belanja Bohlam/Lampu Untuk Kantor Perwakilan sebesar Rp. 1.800.000 (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Risa., Monalisa A.Hairuddin,S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), Wis Wilujeng,S.Psi (Bendaharawan)
4. Nota Seven Electronic tanggal 10 Desember 2015 sebesar Rp. 1.800.000 (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)
5. Kwitansi tanggal 10 Desember 2015 Nomor Mata Anggaran : 5 2 2 20 05 untuk pembayaran Belanja Alat-alat Kamar Mandi Untuk Perawatan Kantor sebesar Rp. 3.600.000 (Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Sukirman., Monalisa A.Hairuddin,S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), Wis Wilujeng,S.Psi (Bendaharawan)
6. Nota Cahaya Abadi tanggal 15 Desember 2015 sebesar Rp. 125.000 (Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

7. Nota Fajar tanggal 15 November 2015 sebesar Rp. 190.000 (Seratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah).
8. Nota Simalukar Nuansa Raya tanggal 10 Desember 2015 sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah).
9. Nota Simalukar Nuansa Raya tanggal 15 Desember 2015 sebesar Rp. 1.285.000 (satu juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
10. Kwitansi tanggal 14 Desember 2015 Nomor Mata Anggaran : 5 2 2 20 05 untuk pembayaran Bayar Ongkos Tukang Untuk Perawatan Kantor (Taman) sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Pak Mamad., Monalisa A.Hairuddin,S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), Wis Wilujeng,S.Psi (Bendaharawan).
11. Nota Kwitansi tanggal 14 Desember 2015 untuk pembayaran Bayar ongkos Tukang Untuk Perawatan Kantor (Taman) sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah).
12. Kwitansi tanggal 15 Desember 2015 Nomor Mata Anggaran : 5 2 2 20 05 untuk pembayaran Belanja Gypsum Untuk Perawatan Kantor sebesar Rp. 600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Sukirman., Monalisa A.Hairuddin,S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), Wis Wilujeng,S.Psi (Bendaharawan).
13. Nota Simalukar Nuansa Raya tanggal 15 Desember 2015 sebesar Rp. 600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah).
14. Kwitansi tanggal 16 Desember 2015 Nomor Mata Anggaran : 5 2 2 20 05 untuk pembayaran Belanja Service AC/(Pendingin Ruangan) Kantor sebesar Rp. 700.000 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Suparman., Monalisa A.Hairuddin,S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), Wis Wilujeng,S.Psi (Bendaharawan).
15. Nota Pratama Teknik tanggal 30 November 2015 sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
16. Nota Dermaga Teknik tanggal 16 Desember 2015 sebesar Rp. 350.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
17. Kwitansi tanggal 17 Desember 2015 Nomor Mata Anggaran : 5 2 2 20 05 untuk pembayaran Belanja Ongkos Tukang/Upah Tukang Untuk Perawatan Kantor sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah ) yang ditandatangani oleh Prayitno., Monalisa A.Hairuddin,S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), Wis Wilujeng,S.Psi (Bendaharawan).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

18. Kwitansi tanggal 17 desember 2015 Untuk Pembayaran Upah Tukang Untuk Service Kantor (Upah Nge-Cat Kantor) sebesar rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah).
19. Kwitansi tanggal 17 Desember 2015 Untuk Pembayaran Upah Tukang Untuk Service Kamar Mandi/WC Kantor Perwakilan sebesar Rp. 7.000.000 (Tujuh Juta Rupiah).

**Laporan Pertanggung Jawaban Tambah Uang** Persediaan atas SPJ Nomor : 64.a/SPJ-TU-NIHIL/1.20.14/XII/2015 tanggal 23 Desember 2015 yang ditandatangani Wis Wilujeng, S.Psi (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp. 59.850.000 (Lima Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian :

1. Kwitansi tanggal 11 Desember 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 15 02 untuk Belanja Perjalanan Dinas a.n Monalisa A. Hairudin, S.Pi Jakarta – Morotai dalam rangka Penyusunan RKA Kantor Perwakilan Tahun 2016 di Morotai, tgl 07 Desember – 12 Desember 2015 sebesar Rp 14.300.000 (Empat Belas Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Monalisa A.H, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan).
2. Tiket dan Boardingpass a.n Mrs. Monalisa Hairuddin; Maskapai : Sriwijaya Air; Nomor Tiket : 9771034655109C1; Nomor Penerbangan : SJ 776; tanggal 05 Desember 2015; rute : Jakarta -Ternate.
3. Tiket dan Boardingpass a.n Mrs. Monalisa Hairuddin; Maskapai : Sriwijaya Air; Nomor Tiket : 9771034659294C1; Nomor Penerbangan : SJ 777; tanggal 11 Desember 2015; rute : Ternate - Jakarta.
4. Surat Perintah Tugas Nomor: 014/Kanwak/2015 tanggal 04 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Ramli Yaman, S.Pd, M.Pd (Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Morotai).
5. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: 014/KanWak/2015 tanggal 04 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Ramli Yaman, S.Pd, M.Pd (Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Morotai).
6. Kwitansi tanggal 11 Desember 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 15 02 untuk Belanja Perjalanan Dinas a.n Adrianto Tatona, S.STP, Jakarta – Morotai dalam rangka Penyusunan RKA Kantor Perwakilan tahun 2016 di Morotai, tgl 07 Desember – 12 Desember 2015 sebesar Rp 12.750.000 (Dua Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Adrianto Totona, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan).





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

7. Tiket dan Boardingpass a.n Mr. Adrianto Tatona; Maskapai : Sriwijaya Air; Nomor Tiket : 977103465511C1; Nomor Penerbangan : SJ 776; tanggal 05 Desember 2015; rute : Jakarta - Ternate.
8. Tiket dan Boardingpass a.n Mr. Adrianto Tatona ; Maskapai : Sriwijaya Air ; Nomor Tiket : 9771034659325C1 ; Nomor Penerbangan : SJ 777 tanggal 12 Desember 2015 ; rute : Ternate - Jakarta.
9. Surat Perintah Tugas Nomor: 015/Kanwak.PM/XI/2015 tanggal 04 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai).
10. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: 015/KanWak.PM/XI/2015 tanggal 04 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai).
11. Kwitansi tanggal 16 Desember 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 15 02 untuk Belanja Perjalanan Dinas a.n Monalisa A. Hairuddin, S.Pi, Jakarta – Surabaya dalam rangka Pembahasan Kerja Sama PEMKAB Pulau Morotai dengan PEMDA Surabaya di Bid. Perikanan dan Pariwisata untuk tahun 2016 tanggal 17 Desember – 18 Desember 2015 sebesar Rp. 5.500.000 (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Monalisa A.H, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan).
12. Tiket dan Boardingpass a.n Mrs. Monalisa Hairuddin; Maskapai : Air Asia; Nomor Penerbangan : XT 7692; tanggal 15 Desember 2015; rute : Jakarta - Surabaya.
13. Tiket dan Boardingpass a.n Mrs. Monalisa Hairuddin; Maskapai : Garuda Indonesia; Nomor Tiket : 1262474805832; Nomor Penerbangan : GA 331; tanggal 17 Desember 2015; rute : Surabaya - Jakarta .
14. Kwitansi tanggal 16 Desember 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 15 02 untuk Belanja Perjalanan Dinas a.n Nita Novitasari, Jakarta – Surabaya dalam rangka Pembahasan Kerja Sama PEMKAB Pulau Morotai dengan PEMDA Surabaya di Bid. Perikanan dan Pariwisata untuk Tahun 2016 tanggal 17 Desember – 18 Desember 2015 sebesar Rp. 3.750.000 (Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh Nita Novitasari, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan).
15. Tiket dan Boardingpass a.n Mrs. Nita Novitasari; Maskapai : Air Asia; Nomor Penerbangan : XT 7692; tanggal 15 Desember 2015; rute : Jakarta - Surabaya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

16. Tiket dan Boardingpass a.n Mrs. Nita Novitasari; Maskapai : Garuda Indonesia; Nomor Tiket : 1262474805833; Nomor Penerbangan : GA 331; tanggal 17 Desember 2015; rute : Surabaya - Jakarta.
17. Surat Perintah Tugas Nomor: 018/Kanwak/2015 tanggal 16 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Ramli Yaman, S.Pd, M.Pd (Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Morotai).
18. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: 018/KanWak/2015 tanggal 16 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Ramli Yaman, S.Pd, M.Pd (Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Morotai)
19. Lampiran SPPD yang ditandatangani oleh Nona N.Duwila,S.H. M.Si (Assisten Bidang Administrasi Umum)
20. Kwitansi tanggal 16 Desember 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 15 02 untuk Belanja Perjalanan Dinas a.n Wis Wilujeng, S.Psi, Morotai - Jakarta dalam rangka Melaporkan Administrasi Keuangan Kantor kepada Kepala Kantor Perwakilan di Jakarta, tanggal 18 Desember – 25 Desember 2015 sebesar Rp. 14.300.000 (Empat Belas Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Wis Wilujeng, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
21. Tiket dan Boardingpass a.n Mrs. Wis Wilujeng; Maskapai : Sriwijaya Air; Nomor Tiket : 9771034659766C1; Nomor Penerbangan : SJ 777; tanggal 18 Desember 2015; rute : Ternate - Jakarta.
22. Tiket dan Boardingpass a.n Mrs. Wis Wilujeng; Maskapai : Sriwijaya Air; Nomor Tiket : 9771034656455C1; Nomor Penerbangan : SJ 776; tanggal 26 Desember 2015; rute : Jakarta - Ternate.
23. Kwitansi tanggal 17 Desember 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 15 02 untuk Belanja Perjalanan Dinas a.n Nurmila Hi. Abd Raqib, Morotai - Jakarta dalam rangka Melaporkan Administrasi Keuangan Kantor kepada Kepala Kantor Perwakilan di Jakarta, tanggal 18 Desember – 25 Desember 2015 sebesar Rp. 9.250.000 (Sembilan Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh Nurmila Raqib, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
24. Tiket dan Boardingpass a.n Mrs. Nurmila Hi. Abd Raqib; Maskapai : Sriwijaya Air; Nomor Tiket : 9771034659769C1; Nomor Penerbangan : SJ 777; tanggal 18 Desember 2015; rute : Ternate - Jakarta.
25. Tiket dan Boardingpass a.n Mrs. Nurmila Hi. Abd Raqib; Maskapai : Sriwijaya Air ; Nomor Tiket : 9771034656487C1; Nomor Penerbangan : SJ 776; tanggal 26 Desember 2015; rute : Ternate - Jakarta.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

26. Surat Perintah Tugas Nomor: 020/Kanwak/PM/XI/2015 tanggal 17 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai).
27. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: 020/KanWak/PM/015 tanggal 17 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai).
28. Lampiran SPPD yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai).
29. **Laporan Pertanggung Jawaban Tambah Uang** Persediaan atas SPJ Nomor : 65.a/SPJ-TU-NIHIL/1.20.14/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015 yang ditandatangani tangani Wis Wilujeng, S.Psi (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp. 15.000.000 (Lima belas juta rupiah) dengan rincian :
  30. Kwitansi tanggal 17 Desember 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 02 untuk Belanja Makan Minum Rapat sebesar Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) yang ditandatangani oleh Hotel Elmi, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
  31. Kwitansi tanggal 17 Desember 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 02 untuk Belanja Makan Minum Tamu sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) yang ditandatangani oleh Hotel Elmi, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
  32. Kwitansi Sewa Gedung Hotel Hotel Elmi tanggal 17 Desember 2015 Untuk Pembayaran Sewa Gedung dan Paket Snack + Makan untuk 100 Orang sebesar Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah)

**Laporan Pertanggung Jawaban Tambah Uang** Persediaan atas SPJ Nomor : 66.a/SPJ-TU-NIHIL/1.20.14/XII/2015 tanggal 23 Desember 2015 yang ditandatangani tangani Wis Wilujeng, S.Psi (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp. 7.500.000 (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan rincian :

1. Kwitansi tanggal 11 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 02 untuk Belanja Suku Cadang Kendaraan Dinas (Motor) sebesar Rp 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Romi, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan).
2. Nota tanggal 11 Desember sebesar Rp 190.000 (Seratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah).
3. Nota tanggal 12 Desember sebesar Rp 310.000 (Tiga Ratus Sepuluh Ribu Rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Kwitansi tanggal 18 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 02 untuk Belanja Suku Cadang Kendaraan Dinas (Mobil) sebesar Rp 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh Dimas, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan).
5. Nota MT Motor's tanggal 18 Desember 2015 sebesar Rp 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
6. Kwitansi tanggal 11 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 02 untuk Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp. 700.000 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Dimas, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan).
7. Nota Gregitan Dinamika Tanggal 08 Desember 2015 sebesar Rp. 400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah).
8. Nota Gregitan Dinamika tanggal 11 Desember 2015 sebesar Rp. 300.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah).
9. Kwitansi tanggal 15 Desember 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 03 untuk Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp. 1.300.000 (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Danang, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan).
10. Surat Pesanan Nomor: 027/XII/PRW-PM/2015 tanggal 15 November 2015 untuk memenuhi pesanan berupa Premium/BBM yang ditanda tangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
11. Nota Pesanan Nomor: 027/XII/PRW-PM/2015 tanggal 15 November 2015 untuk memenuhi pesanan berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai).
12. surat balasan dari PT. Gregitan Dinamika untuk memenuhi pesanan berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Bayu Prasetya (PT.Gregitan Dinamika)
13. Nota Balasan dari PT. Gregitan Dinamika tanggal 15 Desember 2015 untuk memenuhi pesanan berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Bayu Prasetya (PT.Gregitan Dinamika).
14. Nota Tanda Bukti Pembayaran Inkopau Rent Car No. 002412 sebesar Rp. 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah).
15. Nota dari PT. Gregitan Dinamika sebesar Rp. 400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah).
16. Nota dari PT. Gregitan Dinamika tanggal 15 Desember 2015 sebesar Rp. 600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

17. Kwitansi tanggal 21 Desember 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 03 untuk Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp 1.200.000 (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Joko, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
18. Nota SPBU nomor : 34.10.502 tanggal 20 Desember 2015 sebesar Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah).
19. Nota Tanggal 21 Desember 2015 sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah).
20. Nota Sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah).
21. Surat Pesanan Nomor: 028/XII/PRW-PM/2015 tanggal 21 Desember 2015 untuk memenuhi pesanan berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai).
22. Nota Pesanan Nomor: 028/XII/PRW-PM/2015 tanggal 21 Desember 2015 untuk memenuhi pesanan berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai).
23. Surat Balasan dari PT. Gregitan Dinamika untuk memenuhi pesanan berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Bayu Prasetya (PT.Gregitan Dinamika)
24. Nota Balasan dari PT. Gregitan Dinamika tanggal 21 Desember 2015 untuk memenuhi pesanan berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Bayu Prasetya (PT.Gregitan Dinamika).
25. Kwitansi tanggal 23 Desember 2015 dengan Nomor Mata Anggaran 5 2 2 05 03 untuk Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp 1.300.000 (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Danang, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan).
26. Nota SPBU Nomor : 34.431122 tanggal 02 Desember 2015 sebesar Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah).
27. Nota dari PT. Gregitan Dinamika sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah).
28. Nota dari PT. Gregitan Dinamika tanggal 23 Desember 2015 sebesar Rp. 700.000 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah).
29. Surat Pesanan Nomor: 030/XII/PRW-PM/2015 tanggal 23 Desember 2015 untuk memenuhi pesanan berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai).
30. Nota Pesanan Nomor: 030/XII/PRW-PM/2015 tanggal 23 Desember 2015 untuk memenuhi Pesanan Berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai).





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

31. Surat Balasan dari PT. Gregitan Dinamika untuk memenuhi Pesanan Berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Bayu Prasetya (PT.Gregitan Dinamika)
32. Nota Balasan dari PT. Gregitan Dinamika tanggal 23 Desember 2015 Untuk Memenuhi Pesanan Berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Bayu Prasetya (PT.Gregitan Dinamika).

**Laporan Pertanggung Jawaban Ganti Uang** Persediaan atas SPJ Nomor : 008/SPJ-GU/1.20.14/XII/2015 tanggal 01 Desember 2015 yang ditanda tangani tangani Wis Wilujeng, S.Psi (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp. 27.007.700 (dua puluh tujuh juta tujuh ribu tujuh ratus Rupiah) dengan rincian :

1. Kwitansi tanggal 09 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 01 04 untuk Belanja Materai Kantor Perwakilan sebesar Rp 230.000 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Tia, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
2. nota Maju Jaya tanggal 09 november 2015 sebesar Rp. 231.000 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)
3. Kwitansi tanggal 10 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 03 01 untuk Belanja Telepon Kantor Perwakilan sebesar Rp 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Risna, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
4. nota Pos Indonesia tanggal 30 september 2015 Nomor Resi : 10510A-13/2015/821597.
5. nota Kantor Pos tanggal 24 november 2015 Nomor Resi : 10510A-13/2015/825954.
6. Kwitansi tanggal 10 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 03 02 untuk Belanja Air Kantor Perwakilan sebesar Rp 1.227.400 (satu juta dua ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) yang ditanda tangani oleh Risna, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan).
7. nota Kantor Pos tanggal 19 november 2015 Nomor Resi : 10510A-13/2015/825650..
8. nota Kantor Pos tanggal 30 september 2015 Nomor Resi : 10510A-13/2015/821596.
9. Kwitansi tanggal 10 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 03 02 untuk Belanja Listrik Kantor Perwakilan sebesar Rp 6.744.700 (enam juta tujuh ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) yang ditanda tangani oleh Risna, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

10. nota Kantor Pos tanggal 30 september 2015 Nomor Resi : 10510A-13/2015/821600.
11. nota Kantor Pos tanggal 17 november 2015 Nomor Resi : 10510A-14/2015/808579.
12. nota Pemberitahuan Pelaksanaan Pemutusan Sementara Sambungan Tenaga Listrik dengan Nomor Tul : 54130/VI-01/22102015-2602 tanggal 16 November 2015 yang ditanda tangani oleh Tubagus Nizamudin (Asman Niaga 1).
13. Kwitansi tanggal 11 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 02 untuk Belanja Suku Cadang Kantor Perwakilan sebesar Rp 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Romi, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan).
14. nota Percetakan SBU tanggal 21 november 2015 sebesar Rp. 85.000 (delapan puluh lima ribu rupiah).
15. nota tanggal 11 november 2015 sebesar Rp. 495.000 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
16. nota Faktur Penjualan Sun Motor Jakarta tanggal 19 november 2015 sebesar Rp. 820.399 (delapan ratus dua puluh ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
17. nota Faktur Penjualan Nomor : PJ-1511-01149 tanggal 24 november 2015 sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).
18. nota tanggal 20 november 2015 sebesar Rp. 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
19. Kwitansi tanggal 11 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 03 untuk Belanja Bahan Bakar Minyak/BBM Kantor Perwakilan sebesar Rp 5.200.000 (lima juta dua ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Danang, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan).
20. nota Gregitan Dinamika sebesar Rp. 2.304.000 (dua juta tiga ratus Empat Ribu Rupiah).
21. nota Gregitan Dinamika tanggal 11 november 2015 sebesar Rp. 1.206.000 (dua juta tiga ratus Empat Ribu Rupiah).
22. nota Gregitan Dinamika tanggal 30 november 2015 sebesar Rp. 1.692.000 (satu juta enam ratus sembilan puluh dua Ribu Rupiah).
23. surat pesanan Nomor: 015/XI/PRW-PM/2015 tanggal 11 November 2015 untuk memenuhi pesanan berupa Premium/BBM yang ditanda tangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai).

Halaman 55 dari halaman 181 No Put 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

24. nota pesanan Nomor: 015/XI/PRW-PM/2015 tanggal 11 November 2015 untuk memenuhi pesanan berupa Premium/BBM yang ditanda tangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai).
25. surat balasan dari PT. Gregitan Dinamika untuk memenuhi pesanan berupa Premium/BBM yang ditanda tangani oleh Bayu Prasetya (PT. Gregitan Dinamika)
26. nota balasan dari PT. Gregitan Dinamika tanggal 11 november 2015 untuk memenuhi pesanan berupa Premium/BBM yang ditanda tangani oleh Bayu Prasetya (PT. Gregitan Dinamika).
27. Kwitansi tanggal 12 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 06 01 untuk Belanja Cetak Kantor Perwakilan sebesar Rp 430.000 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Angga, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan).
28. nota Putra Abadi tanggal 12 November 2015 sebesar Rp 430.000 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah)
29. Kwitansi tanggal 13 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 02 untuk Belanja Makan Minum Rapat Kantor Perwakilan sebesar Rp 3.700.000 (tiga juta tujuh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Tati, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan).
30. nota Almond Tanggal 30 november 2015 sebesar Rp 15.000 (lima belas ribu rupiah).
31. nota Almond Tanggal 27 november 2015 sebesar Rp 15.000 (lima belas ribu rupiah).
32. nota Almond Tanggal 23 november 2015 sebesar Rp 147.000 (seratus empat puluh tujuh ribu rupiah).
33. nota tanggal 30 November 2015 sebesar Rp. 14.000 (empat belas ribu rupiah).
34. nota Tanggal 10 november 2015 sebesar Rp 210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah).
35. nota Rumah Makan Handayani Prima sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah)
36. nota sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah).
37. surat pesanan Nomor: 017/XI/PRW-PM/2015 tanggal 13 November 2015 untuk memenuhi pesanan Makan Minum Rapat yang ditanda tangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai).
38. nota pesanan Nomor: 017/XI/PRW-PM/2015 tanggal 13 November 2015 untuk memenuhi pesanan Makan Minum Rapat yang ditanda tangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

39. surat balasan dari Rumah Makan Handayani Prima untuk memenuhi pesanan Makan dan Minum Rapat Kantor Perwakilan yang ditanda tangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima).
40. nota balasan dari Rumah Makan Handayani Prima tanggal 13 november 2015 untuk memenuhi pesanan Makan dan Minum Rapat Kantor Perwakilan yang ditanda tangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima).
41. Kwitansi tanggal 13 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 03 untuk Belanja Makan Minum Tamu Kantor Perwakilan sebesar Rp 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Tati, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan).
42. nota Pasar Buah sebesar Rp. 552.000 (lima ratus lima puluh dua ribu rupiah).
43. nota hotel borobudur nomor 94087 tanggal 03 november sampai 4 november 2015 atas nama - room 3205.
44. nota Pondok Sedap Malam Nomor R 03348 tanggal 21 November 2015 sebesar Rp. 1.948.000 (satu juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
45. surat pesanan Nomor: 016/XI/PRW-PM/2015 tanggal 13 November 2015 untuk memenuhi pesanan makan minum tamu pada kantor perwakilan yang ditanda tangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai).
46. Nota pesanan Nomor: 016/XI/PRW-PM/2015 tanggal 13 November 2015 untuk memenuhi pesanan makan minum tamu pada kantor perwakilan yang ditanda tangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai).
47. Surat balasan tanggal 13 November 2015 untuk memenuhi pesanan makan minum tamu pada kantor perwakilan yang ditanda tangani oleh Rama p. Dewantoro (Manager Hotel Borobudur).

**Laporan Pertanggung Jawaban Ganti Uang** Persediaan Atas SPJ Nomor : 009/SPJ-GU-NIHIL/1.20.14/XII/2015 tanggal 31 Desember 2015 ditanda tangani oleh Wis Wilujeng, S.Psi (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp. 44.291.650 (empat puluh empat juta dua ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah) dengan rincian :

1. Kwitansi tanggal 16 Desember 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 03 02 untuk Belanja Telepon Kantor Perwakilan sebesar Rp 48.900 (empat puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) yang ditanda tangani oleh Reni, Monalisa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan).
2. nota Kantor Pos tanggal 30 Desember 2015 Nomor Resi : 10510A-13/2015/828680.
  3. Kwitansi tanggal 16 Desember 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 03 02 untuk Belanja Air Kantor Perwakilan sebesar Rp 1.962.450 (empat puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) yang ditanda tangani oleh Reni, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan).
  4. nota Kantor Pos tanggal 29 Desember 2015 Nomor Resi : 10510A-13/2015/828671
  5. Nota PT. Aetra Air Jakarta, NPWP : 01.824.562.1-058.000 tanggal 28 Oktober 2015
  6. Kwitansi tanggal 16 Desember 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 03 03 untuk Belanja Listrik Kantor Perwakilan sebesar Rp 2.227.300 (dua juta dua ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) yang ditanda tangani oleh Reni, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan).
  7. nota Kantor Pos tanggal 30 Desember 2015 Nomor Resi : 10510A-13/2015/828681.
  8. Kwitansi tanggal 16 Desember 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 02 untuk Belanja Suku Cadang Kendaraan Dinas sebesar Rp 3.033.000 (tiga juta tiga puluh tiga ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Totok, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan).
  9. Nota Vika Motor dengan Nomor Polisi DG 1038 KM tanggal 16 Desember 2015 sebesar Rp. 3.133.000 (Tiga Juta Seratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah).
  10. Kwitansi tanggal 03 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 03 untuk Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp 10.600.000 (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Joko, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
  11. Nota Gregitan Dinamika tanggal 03 November 2015 sebesar Rp. 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah)
  12. Nota SPBU sebesar Rp. 650.000 ( Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
  13. Nota SPBU sebesar Rp. 700.000 ( Tujuh Ratus Ribu Rupiah)
  14. Nota Gregitan Dinamika tanggal 20 Desember 2015 sebesar Rp. 950.000 (Sembilan ratus Lima puluh Ribu Rupiah)

Halaman 58 dari halaman 181 No Put 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

15. Nota SPBU sebesar Rp. 200.000 ( Dua Ratus Ribu Rupiah)
16. Nota SPBU sebesar Rp. 100.000 ( Seratus Ribu Rupiah)
17. surat pesanan Nomor: 023/XI/PRW-PM/2015 tanggal 03 November 2015 untuk memenuhi pesanan Premium/BBM pada kantor perwakilan yang ditanda tangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai).
18. notapesanan Nomor: 023/XI/PRW-PM/2015 tanggal 03 November 2015 untuk memenuhi pesanan Premium/BBM pada kantor perwakilan yang ditanda tangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai).
19. surat balasan tanggal 03 November 2015 untuk memenuhi pesanan Premium/BBM pada kantor perwakilan yang ditanda tangani oleh Bayu Prasetya (PT. Gregitan Dinamika).
20. Kwitansi tanggal 15 Desember 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 06 01 untuk Belanja Cetak sebesar Rp 4.670.000 (Empat Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh Dina, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
21. Nota Putra Abadi tanggal 15 Desember 2015 sebesar Rp. 1.650.000 (Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
22. Nota Putra Abadi tanggal 22 Desember 2015 sebesar Rp. 3.020.000 (Tiga Juta Dua Puluh Ribu Rupiah).
23. Kwitansi tanggal 08 Oktober 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 02 untuk Belanja Makan Minum Rapat sebesar Rp 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh Ratih, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan).
24. Nota Hikmah tanggal 08 Oktober 2015 sebesar Rp. 95.000 (sembilan puluh lima ribu rupiah).
25. Nota Jual Kue Seroja tanggal 08 Oktober 2015 sebesar Rp. 156.000 (Seratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah)
26. Kwitansi tanggal 08 Oktober 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 03 untuk Belanja Makan Minum Tamu sebesar Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) yang ditanda tangani oleh Tati, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan).
27. Nota Restoran Ikan Tude tanggal 21 Desember 2015 sebesar Rp. 721.950 (Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

28. Nota Rumah Makan Handayani Prima Restaurant tanggal 08 Oktober 2015 sebesar Rp. 4.279.000 (Empat Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah).
  29. surat pesanan Nomor: 024/XI/PRW-PM/2015 tanggal 08 Oktober 2015 untuk memenuhi pesanan Belanja Makan Minum Tamu pada kantor perwakilan yang ditanda tangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai).
  30. nota pesanan Nomor: 024/XI/PRW-PM/2015 tanggal 08 Oktober 2015 untuk memenuhi pesanan Belanja Makan Minum Tamu pada kantor perwakilan yang ditanda tangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai).
  31. surat balasan tanggal 08 Oktober 2015 untuk memenuhi pesanan Belanja Makan Minum Tamu pada kantor perwakilan yang ditanda tangani oleh Tati (Pimpinan Rumah Makan Handayani).
  32. nota balasan tanggal 08 Oktober 2015 untuk memenuhi pesanan Belanja Makan Minum Tamu pada kantor perwakilan yang ditanda tangani oleh Tati (Pimpinan Rumah Makan Handayani).
- Bahwa atas penggunaan anggaran dana kantor perwakilan Kabupaten Pulau Morotai yang tidak sesuai dengan peruntukan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan serta pembuatan dan penandatanganan laporan pertanggungjawaban dana yang fiktif oleh Terdakwa, bertentangan dengan:
    1. Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang berbunyi "Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih."
    2. Pasal 132 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang berbunyi "Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah."
  - Bahwa sebelumnya sudah ada Audit terkait dengan pemeriksaan keuangan Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta yang dilakukan oleh BPKP Provinsi Maluku Utara. Hasil Audit tersebut diterbitkan dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor SR-354/PW33/5/2018 tanggal 8 Oktober 2018 dan sudah diserahkan kepada penyidik Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hasil pemeriksaan yaitu jumlah kerugian keuangan Negara/Daerah secara keseluruhan dalam tahun anggaran 2015 yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait, adalah sebagai berikut:

– **Yofani Bandari (Januari 2015 s/d Oktober 2015)**

1. Dana belanja makanan/minuman	Rp573.550.000,00
2. Dana belanja bahan bakar minyak	<u>Rp141.700.000,00</u> +/-
Sub jumlah	Rp715.250.000,00
Dikurangi setoran pajak	<u>Rp 49.031.989,00</u> -/-
<b>Aliran dana ke Yofani Bandari</b>	<b>Rp.666.218.011,00</b>

– **Monalisa A. Hairuddin (November 2015 s/d Desember 2015)**

(1) Dana belanja makanan/minuman	Rp 64.200.000,00
(2) Dana belanja bahan bakar minyak	<u>Rp 30.300.000,00</u> +/-
Sub jumlah	Rp 94.500.000,00
Dikurangi setoran pajak	<u>Rp 11.991.362,00</u> -/-
<b>Aliran dana ke Monalisa A. Hairuddin</b>	<b><u>Rp 82.508.638,00</u> +/-</b>

**J u m l a h      Rp748.726.649,00**

- Bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan selama masa periode jabatan Terdakwa sebagai Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta Tahun Anggaran 2015 periode November 2015 hingga Desember 2015;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah nyata merugikan keuangan negara sesuai dengan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Penyalahgunaan Anggaran Kantor Perwakilan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai di Jakarta Tahun 2015 oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Maluku Utara sebesar Rp. 82.508.638,00 (delapan puluh dua juta lima ratus delapan ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut ;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** sebagaimana diubah dan ditambah dengan **Undang-undang Nomor. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHP**-----

**SUBSIDAIR ;**

-----Bahwa Terdakwa MONALISA A. HAIRUDDIN yang diangkat sebagai Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai berdasarkan Surat Perintah Bupati Kabupaten Pulau Morotai berdasarkan Surat Perintah Nomor 821.2/86/SP/2015 tanggal 02 November 2015 yang memerintahkan MONALISA A. HAIRUDDIN, S.Pi untuk diangkat sebagai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta, dalam bulan November 2015 sampai dengan bulan Desember 2015 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Kantor Perwakilan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan dengan telah mempergunakan anggaran Kantor Perwakilan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai tahun 2015 tidak sesuai peruntukannya dan membuat serta menandatangani laporan pertanggung jawaban yang fiktif yang wewenangnya berdasarkan Pasal 5 Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 18 tahun 2014 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan tata kerja Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai, dimana salah satu wewenang Kepala Kantor Perwakilan adalah “memimpin, membina, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan mengendalikan kegiatan kantor berdasarkan kebijakan bupati dan peraturan perundang-undangan yang berlaku”, menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp 82.508.638,00 (delapan puluh dua juta lima ratus delapan ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah), atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, yang dilakukan secara berlanjut dari periode bulan November 2015 sampai dengan bulan Desember 2015 sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Penyalahgunaan Anggaran Kantor Perwakilan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai Di Jakarta tahun anggaran 2015 Nomor SR-354/PW33/5/2018 Tanggal 8 Oktober 2018, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:**

- Bahwa pada tahun anggaran 2015 Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Pulau Morotai berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) dianggarkan untuk Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai sebesar Rp. 3.030.096.000,00 (tiga milyar tiga puluh juta sembilan puluh enam ribu rupiah) yang ditetapkan pada APBD Kabupaten Pulau Morotai, yang kemudian diubah ada tanggal 15 November 2015 sesuai dengan APBD Perubahan senilai Rp. 2.610.096.000,00 (dua milyar enam ratus sepuluh juta sembilan puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas :

No	Uraian	Anggaran (Rp)
----	--------	---------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	<b>Belanja Tidak Langsung :</b>	<b>123.600.000,00</b>
	Belanja Pegawai	123.600.000,00
2.	<b>Belanja Langsung :</b>	<b>2.486.496.000,00</b>
	<b>3) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>1.903.496.000,00</b>
	i. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	194.496.000,00
	j. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	55.000.000,00
	k. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	250.000.000,00
	l. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12.000.000,00
	m. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	28.000.000,00
	n. Penyediaan Makanan dan Minuman	700.000.000,00
	o. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	364.000.000,00
	p. Penyediaan Jasa sewa Gedung Kantor	300.000.000,00
	<b>4) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>583.000.000,00</b>
	e. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	
	f. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	190.000.000,00
	g. Pengadaan Mebelair	343.000.000,00
	h. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	0,00
		50.000.000,00
	<b>Alokasi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>2.610.096.000,00</b>

- Bahwa Terdakwa diangkat sebagai Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai berdasarkan Surat Perintah Bupati Kabupaten Pulau Morotai berdasarkan Surat Perintah Nomor 821.2/86/SP/2015 tanggal 02 November 2015 yang memerintahkan MONALISA A. HAIRUDDIN, S.Pi untuk diangkat sebagai Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta, yang mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan mengendalikan kegiatan Kantor berdasarkan kebijakan Bupati dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa saksi WIS WILUJENG diangkat sebagai Bendahara Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai di Jakarta berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor 954/139/PM/2015 tanggal 01 April 2015, dengan tugas diantaranya melakukan proses pencairan anggaran Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai yang tata caranya adalah sebagai berikut :
  1. Bendahara membuat Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang ditandatangani oleh Kepala Kantor dan Bendahara, selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) ditandatangani oleh Kepala Kantor.
  2. Setelah ditandatangani, Bendahara menyerahkan SPP dan SPM tersebut ke Dinas Keuangan Kabupaten Pulau Morotai.
  3. Dinas Keuangan Kabupaten Pulau Morotai menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), yang atas perintah Kepala Kantor dicairkan Bendahara secara tunai.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Uang tunai diserahkan oleh Bendahara kepada Kepala Kantor yang kemudian dibelanjakan di Jakarta.

- Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai, yang menjadi tugas dan wewenang Kepala Kantor Perwakilan adalah memimpin, membina, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan mengendalikan kegiatan Kantor berdasarkan kebijakan Bupati dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa terdakwa dalam jabatannya sebagai Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai, telah melakukan pencairan anggaran sebanyak 11 (sebelas) kali, dengan rincian sebagai berikut :

No	No SP2D	Keperluan SP2D	Tanggal	Nominal					Penerima
				PPN	PP h Ps 22	PPh Ps.2 3	Nett	Jumlah	
1	4599/S P2D-LS/1.20.14/XI/2015	Honorarium Pegawai Honorer / Tidak tetap	04 November 2015	-	-	-	Rp. 17.150.000,00	Rp. 17.150.000,00	Wis Wilujeng
2	5162/S P2D-LS/1.20.14/XII/2015	Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap	04 Desember 2015	-	-	-	Rp. 17.150.000,00	Rp. 17.150.000,00	Wis Wilujeng
3	5123/S P2D-LS.GJ/1.20.14	Pembayaran Tambahan Pegghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja dan Beban Kerja Bulan November dan Desember 2015	03 Desember 2015	Rp. 290.000,00			Rp. 5.510.000,00	Rp. 5.510.000,00	Wis Wilujeng
4	4611/S P2D-TU/1.20.14/XI/2015	Penyediaan Makanan dan Minuman	05 November 2015	-	-	-	Rp. 35.000.000,00	Rp. 35.000.000,00	Wis Wilujeng
5	4687/S P2D-TU/1.20.14/XI/2015	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	09 November 2015	-	-	-	Rp. 15.000.000,00	Rp. 15.000.000,00	Wis Wilujeng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	4780/S P2D- TU/1.2 0.14/XI/ 2015	Belanja Perjalanan Dinas Daerah	17 Novemb er 2015	-	-	-	Rp. 39.400 .000,0 0	Rp. 39.400. 000,00	Wis Wilujen g
7	5191/S P2D- GU/1.2 0.14/XII /2015	Pertanggun g Jawaban GU	07 Desemb er 2015				Rp. 27.007 .700,0 0	Rp. 27.007. 700,00	Wis Wilujen g
8	5275/S P2D- TU/1.2 0.14/XII /2015	Pemelihara an Rutin / Berkala Gedung Kantor	10 Desemb er 2015	-	-	-	Rp. 25.000 .000,0 0	Rp. 25.000. 000,00	Wis Wilujen g
9	5325/S P2D- TU/1.2 0.14/XII /2015	Belanja Makan Minum Kantor	11 Desemb er 2015	-	-	-	15.000 .000,0 0	15.000. 000,00	Wis Wilujen g
10	5326/S P2D- TU/1.2 0.14/XII /2015	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11 Desemb er 2015	-	-	-	59.850 .000,0 0	59.850. 000,00	Wis Wilujen g
11	5312/S P2D- TU/1.2 0.14/XII /2015	Belanja BBM (Bahan Bakar Minyak) dan Suku Cadang	11 Desemb er 2015	-	-	-	7.500. 000,00	7.500.0 00,00	Wis Wilujen g

- Bahwa selanjutnya setiap pencairan anggaran oleh bendahara ditransfer langsung ke rekening pribadi milik Terdakwa di bank BRI cabang Morotai dengan nomor rekening 322201007148539 atas nama Monalisa A. Hairuddin dan sebagian diberikan kepada Terdakwa secara tunai.

- Bahwa dari jumlah anggaran yang telah dicairkan tersebut, terdapat anggaran yang digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan serta pembuatan dan penandatanganan laporan pertanggungjawaban dana yang fiktif dilakukan oleh terdakwa, dimana terdakwa sebagai Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta memerintahkan saksi WIS WILUJENG untuk membuat laporan pertanggungjawaban dana dengan perincian:

**Laporan Pertanggung Jawaban Tambah Uang** Persediaan atas SPJ Nomor : 55.a/SPJ-TU-NIHIL/1.20.14/XI/2015 tanggal 27 November 2015 yang ditandatangani Wis Wilujeng, S.Psi (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp. 35.000.000 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) dengan rincian :

1. Kwitansi tanggal 09 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 02 Untuk Belanja Makan Minum Rapat Staf Kantor Perwakilan sebesar Rp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 2.250.000 (Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Tati, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan).
2. Nota dari Rumah Makan Handayani Prima Restaurant tanggal 09 November 2015 sebesar Rp 2.250.000 (Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
3. Kwitansi tanggal 12 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 02 untuk Belanja Makan Minum Rapat Staf Kantor Perwakilan sebesar Rp 3.500.000 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Ibu Dede, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan).
4. Nota Dari Rumah Makan Dede tanggal 12 November 2015 sebesar Rp 3.500.000 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
5. Surat Pesanan Nomor: 06/XI/PRW-PM/2015 tanggal 12 November 2015 Untuk Memenuhi Pesanan Makan Minum rapat Staf Kator yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai).
6. Nota Pesanan Nomor: 06/XI/PRW-PM/2015 tanggal 12 November 2015 Untuk Memenuhi Pesanan Makan Minum Rapat Staf Kantor yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai).
7. Surat Balasan dari Rumah makan Dede untuk memenuhi pesanan Makan Minum Rapat Staf Kantor Perwakilan yang ditanda tangani oleh Ibu Dede ( Pemilik Rumah Makan).
8. Nota Balasan dari Rumah Makan Dede tangga 12 November 2015 Untuk Memenuhi Pesanan Makan Minum Rapat Staf Kantor Perwakilan yang ditandatangani oleh Ibu Dede ( Pemilik Rumah Makan).
9. Kwitansi tanggal 17 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 02 untuk Belanja Makan Minum Rapat Staf Kantor Perwakilan sebesar Rp 4.250.000 (Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Tati, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan).
10. Nota Dari Rumah Makan Handayani Prima Restaurant tanggal 17 November 2015 sebesar Rp 4.250.000 (Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
11. Surat Pesanan Nomor: 10/XI/PRW-PM/2015 tanggal 17 November 2015 Untuk Memenuhi Pesanan Makan Minum Rapat Kantor Perwakilan yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai).

12. Nota Pesanan Nomor: 10/XI/PRW-PM/2015 tanggal 17 November 2015 Untuk Memenuhi Pesanan Makan Minum staf Kantor Perwakilan yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai).
13. Surat Balasan dari Rumah makan Handayani Prima untuk memenuhi pesanan Makan Minum staf Kantor Perwakilan yang ditanda tangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima).
14. Nota Balasan dari Rumah Makan Handayani Prima tanggal 17 November 2015 untuk Memenuhi Pesanan Makan Minum Staf Kantor Perwakilan yang ditandatangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima).
15. Kwitansi tanggal 10 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 03 untuk Belanja Makan Minum tamu Kantor Perwakilan sebesar Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Ibu Dede, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan).
16. Nota dari rumah makan Dede tanggal 10 November 2015 sebesar Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
17. Surat Pesanan Nomor: 05/XI/PRW-PM/2015 tanggal 10 November 2015 Untuk Memenuhi Pesanan Makan Minum tamu Kantor Perwakilan yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai).
18. Nota Pesanan Nomor: 05/XI/PRW-PM/2015 tanggal 10 November 2015 Untuk Memenuhi Pesanan Makan Minum Tamu Kantor Perwakilan yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai).
19. Surat Balasan dari Rumah Makan Dede Untuk Memenuhi Pesanan Makan Minum Tamu Kantor Perwakilan yang ditandatangani oleh Ibu Dede (Pimpinan Rumah Makan Dede).
20. Nota Balasan dari Rumah makan Dede Untuk Memenuhi Pesanan Makan Minum Tamu Kantor Perwakilan yang ditandatangani Oleh Ibu Dede (Pimpinan Rumah Makan Dede)
21. Kwitansi tanggal 12 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 03 untuk Belanja Makan Minum Tamu Kantor Perwakilan sebesar Rp 4.200.000 (Empat Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Ibu Tati, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan).
22. Nota Rumah Makan Handayani Prima tanggal 12 November 2015 sebesar Rp. 4.200.000.- (Empat Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).
  23. Surat Pesanan Nomor: 09/XI/PRW-PM/2015 tanggal 12 November 2015 Untuk Memenuhi Pesanan Makan Minum Tamu Kantor Perwakilan yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai).
  24. Nota Pesanan Nomor: 09/XI/PRW-PM/2015 tanggal 12 November 2015 Untuk Memenuhi Pesanan Makan Minum Tamu Kantor Perwakilan yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai).
  25. Surat Balasan Untuk Memenuhi Pesanan Makan Minum Tamu Kantor Perwakilan yang ditandatangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima).
  26. Nota Balasan Untuk Memenuhi Pesanan Makan Minum Tamu Kantor Perwakilan yang ditandatangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima).
  27. Kwitansi tanggal 16 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 03 Untuk Belanja Makan Minum Tamu Kantor Perwakilan sebesar Rp 3.300.000 (Tiga Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Ibu Dede, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan).
  28. Nota dari Rumah Makan Dede tanggal 16 November 2015 sebesar Rp1.375.000 (Satu Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).
  29. Nota dari Rumah Makan Dede tanggal 16 November 2015 sebesar Rp 1.925.000 (Satu Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).
  30. Surat Pesanan Nomor: 11/XI/PRW-PM/2015 tanggal 16 November 2015 Untuk Memenuhi Pesanan Makan Minum Tamu Kantor Perwakilan yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai).
  31. Nota Pesanan Nomor: 11/XI/PRW-PM/2015 tanggal 16 November 2015 Untuk Memenuhi Pesanan Makan Minum Tamu Kantor Perwakilan yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

32. Surat Balasan Untuk Memenuhi Pesanan Makan Minum Tamu Kantor Perwakilan yang ditandatangani oleh Ibu Dede (Pemilik Rumah Makan Dede).
33. Nota Balasan Untuk Memenuhi Pesanan Makan Minum Tamu Kantor Perwakilan yang ditandatangani oleh Ibu Dede (Pemilik Rumah Makan Dede).
34. Kwitansi tanggal 19 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 03 Untuk Belanja Makan Minum Tamu Kantor Perwakilan sebesar Rp5.000.000 (Lima Juta Rupiah) yang ditandatangani oleh Hotel Borobudur, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan).
35. Nota Hotel Borobudur tanggal 18 November - 19 November 2015 Atas nama - room -.
36. Surat Pesanan Nomor: 08/XI/PRW-PM/2015 tanggal 19 November 2015 Untuk Memenuhi Pesanan Makan Minum Tamu (Bapak Bupati Pulau Morotai) yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai).
37. Nota Pesanan Nomor: 08/XI/PRW-PM/2015 tanggal 19 November 2015 Untuk Memenuhi Pesanan Makan Minum Tamu (Bapak Bupati Pulau Morotai) yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai).
38. Surat Balasan dari Hotel Borobudur Untuk Memenuhi Pesanan Makan Minum Tamu a.n Bapak Bupati Pulau Morotai yang ditandatangani oleh Rama P. Dewantoro (Manager Hotel Borobudur).
39. Kwitansi tanggal 19 September 2015 dengan nomormata anggaran 5 2 2 11 03 Untuk Belanja Makan Minum Tamu Knator Perwakilan (Belanja Buah) sebesar Rp 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) yang ditandatangani oleh Anto, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan).
40. Nota Buah tanggal 15 November 2015 sebesar Rp. 450.000 (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
41. Nota Buah tanggal 16 November 2015 sebesar Rp. 1.005.000 (Satu Juta Lima Ribu Rupiah).
42. Nota Buah tanggal 19 November 2015 sebesar Rp. 545.000 (Lima Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah).
43. Kwitansi tanggal 24 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 03 Untuk Belanja Makan Minum Tamu Kantor Perwakilan sebesar Rp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.000.000 (Tujuh Juta Rupiah) yang ditandatangani oleh Hotel Borobudur, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan).

44. Nota Hotel Borobudur tanggal 24 November sampai 25 November 2015 Atas nama - room -
45. Surat Pesanan Nomor: 13/XI/PRW-PM/2015 tanggal 24 November 2015 Untuk Memenuhi Pesanan Makan Minum Tamu yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
46. Nota Pesanan Nomor: 13/XI/PRW-PM/2015 tanggal 24 November 2015 Untuk Memenuhi Pesanan Makan Minum Tamu yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai).
47. Surat Balasan dari Hotel Borobudur Untuk Memenuhi Pesanan Makan Minum Tamu a.n Bapak Bupati Pulau Morotai yang ditandatangani oleh Rama P. Dewantoro (Manager Hotel Borobudur).

**Laporan Pertanggung Jawaban Tambah Uang** Persediaan atas SPJ Nomor : 56.a/SPJ-TU-NIHIL/1.20.14/XI/2015 tanggal 27 November 2015 yang ditandatangani Wilujeng, S.Psi (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) dengan rincian :

1. Kwitansi tanggal 10 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 02 untuk Belanja Suku Cadang Kendaraan Dinas (Motor) sebesar Rp 600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Rizal, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan).
2. Nota (Service Motor Mio) tanggal 04 november 2015 sebesar Rp. 150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
3. Nota GT tanggal 10 November 2015 sebesar Rp. 450.000 (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) .
4. Kwitansi tanggal 12 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 02 untuk Belanja Suku Cadang Kendaraan Dinas sebesar Rp 4.400.000 (Empat Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Wenti, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan).
5. Kwitansi Sun Motor tanggal 12 November 2015 Nomor 007095 untuk Pembayaran Pembelian Kabel Parking Break RH, LH No. 085398166315 BP Jamil sebesar Rp 341.900 (Tiga Ratus Empat Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Rupiah) yang ditandatangani oleh Yulia.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6. Kwitansi tanggal 09 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 03 untuk Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp 1.600.000 (Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Joko, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan).
7. Nota Gregitan Dinamika tanggal 07 November 2015 sebesar Rp. 495.000 (Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah)
8. Nota Gregitan Dinamika tanggal 09 November 2015 sebesar Rp. 1.107.000 (Satu Juta Seratus Tujuh Ribu Rupiah).
9. Surat Pesanan Nomor: 03/XI/PRW-PM/2015 tanggal 09 November 2015 Untuk Memenuhi Pesanan Berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai).
10. Nota Pesanan Nomor: 03/XI/PRW-PM/2015 tanggal 09 November 2015 Untuk Memenuhi Pesanan Berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
11. Surat Balasan dari PT. Gregitan Dinamika untuk Memenuhi Pesanan Berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Bayu Prasetya (PT. Gregitan Dinamika).
12. Nota Balasan dari PT. Gregitan Dinamika tanggal 09 November 2015 Untuk Memenuhi Pesanan Berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Bayu Prasetya (PT. Gregitan Dinamika).
13. Kwitansi tanggal 13 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 03 untuk Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp 3.200.000 (Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Danang, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan).
14. Nota Gregitan Dinamika tanggal 09 November 2015 sebesar Rp. 1.300.000 (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).
15. Nota Gregitan Dinamika tanggal 13 November 2015 sebesar Rp. 1.900.000 (Satu Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah).
16. Surat Pesanan Nomor: 04/XI/PRW-PM/2015 tanggal 13 November 2015 Untuk Memenuhi Pesanan Berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai).
17. Nota Pesanan Nomor: 04/XI/PRW-PM/2015 tanggal 13 November 2015 Untuk Memenuhi Pesanan Berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

18. Surat Balasan dari PT. Gregitan Dinamika Untuk Memenuhi Pesanan Berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Bayu Prasetya (PT. Gregitan Dinamika).
19. Nota Balasan dari PT. Gregitan Dinamika tanggal 13 November 2015 Untuk Memenuhi Pesanan Berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Bayu Prasetya (PT. Gregitan Dinamika).
20. Kwitansi tanggal 18 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 03 untuk Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp 1.200.000 (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Danang, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan).
21. Nota Gregitan Dinamika tanggal 18 November 2015 sebesar Rp. 702.000 (Tujuh Ratus Dua Ribu Rupiah).
22. Nota Gregitan Dinamika tanggal 19 november 2015 sebesar Rp. 495.000 (Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah).
23. Kwitansi tanggal 23 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 03 untuk Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp 4.000.000 (Empat Juta Rupiah) yang ditandatangani oleh Joko, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan).
24. Nota tanggal 23 November 2015 sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga juta rupiah).
25. Nota SPBU sebesar Rp. 200.000 (Dua ratus ribu rupiah).
26. Nota gregitan dinamika tanggal 26 november 2015 sebesar Rp. 499.500 (empat ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus ribu rupiah).
27. Surat Pesanan Nomor: 07/XI/PRW-PM/2015 tanggal 23 November 2015 Untuk Memenuhi Pesanan Berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai).
28. Nota Pesanan Nomor: 07/XI/PRW-PM/2015 tanggal 23 November 2015 Untuk Memenuhi Pesanan Berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai).
29. Surat Balasan dari PT. Gregitan Dinamika Untuk Memenuhi Pesanan Berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Bayu Prasetya (PT. Gregitan Dinamika).
30. Nota Balasan dari PT. Gregitan Dinamika tanggal 23 November 2015 Untuk Memenuhi Pesanan Berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Bayu Prasetya (PT. Gregitan Dinamika).

**Laporan Pertanggung Jawaban Tambah Uang** Persediaan atas SPJ Nomor : 58.a/SPJ-TU-NIHIL/1.20.14/XII/2015 tanggal 03 Desember 2015 yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ditandatangani Wis Wilujeng, S.Psi (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp.39.400.000 (Tiga Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) dengan rincian:

1. Kwitansi tanggal 17 November 2015 Nomor Mata Anggaran: 5 2 2 15 02 untuk Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas a.n Wis Wilujeng, S.Psi Morotai – Jakarta dalam Rangka Pemeriksaan INSPEKTORAT dan SERTIJAB di Kantor Perwakilan di Jakarta tanggal 09 November – 14 November 2015 sebesar Rp.14.300.000 (Empat Belas Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Wis Wilujeng., Monalisa A.Hairuddin,S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), Wis Wilujeng,S.Psi (Bendaharawan).
2. Tiket dan Boardingpass a.n Mrs.Wis Wilujeng; Maskapai: Garuda Indonesia; Nomor tiket : 126-9661462276; Nomor Penerbangan : GA 649; Tanggal : 09 November 2015; rute: Jakarta - Ternate.
3. Tiket dan Boarding pass atas nama Mrs.Wis Wilujeng; Maskapai: Garuda Indonesia; Nomor tiket : 126-2473934110; Nomor Penerbangan : GA 648; Tanggal : 13 November 2015; rute: Ternate - Jakarta.
4. Kwitansi tanggal 17 November 2015 Nomor Mata Anggaran: 5 2 2 15 02 untuk Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas a.n Nurmila Raqib, Morotai – Jakarta dalam Rangka Pemeriksaan INSPEKTORAT dan SERTIJAB di Kantor Perwakilan di Jakarta tanggal 09 November – 17 November 2015 sebesar Rp. 9.250.000 (Sembilan Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Nurmila Raqib., Monalisa A.Hairuddin,S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), Wis Wilujeng,S.Psi (Bendaharawan)
5. Tiket dan Boardingpass atas nama Mrs. Nurmila Raqib; Maskapai: Garuda Indonesia; Nomor tiket : 126-9661462507; Nomor Penerbangan : GA 649; Tanggal : 09 November 2015; rute: Ternate - Jakarta.
6. Boardingpass atas nama Mrs. Nurmila Raqib; Maskapai: Sriwijaya Air; Tanggal : 09 November 2015; rute: Ternate - Jakarta.
7. Surat Perintah Tugas Nomor: 02/Kanwak.PM/XI/2015 tanggal 06 November 2015 yang ditandatangani oleh Monalisa A.Hairuddin,S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai).
8. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: 02/KanWak.PM/XI/2015 tanggal 06 November 2015 yang ditandatangani oleh Monalisa A.Hairuddin,S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
9. Lampiran Pemandagri No. 3 Tahun 2015 yang ditandatangani oleh Monalisa Hairuddin. S.Pi.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

10. Kwitansi tanggal 17 November 2015 Nomor Mata Anggaran: 5 2 2 15 02 untuk Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas a.n Monalisa A. Hairuddin, S.Pi, Morotai – Jakarta dalam Rangka Pemeriksaan SERTIJAB di Kantor Perwakilan di Jakarta tanggal 09 November 2015 sebesar Rp. 15.850.000 (Lima Belas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin., Monalisa A.Hairuddin,S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), Wis Wilujeng,S.Psi (Bendaharawan)
11. Tiket dan Boardingpass atas nama Mrs. Monalisa A. Hairuddin; Maskapai: Garuda Indonesia; Nomor tiket : 126-9661462267; Nomor Penerbangan : GA 649; Tanggal : 09 November 2015; rute: Ternate - Jakarta.
12. Surat Perintah Tugas Nomor: 03/Kanwak/2015 tanggal 06 November 2015 yang ditandatangani oleh Ramli Yaman, S.Pd, M.Pd (Sekretaris Daerah Kab. Pulau Morotai).
13. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: 03/KanWak/2015 tanggal 06 November 2015 yang ditandatangani oleh Ramli Yaman, S.Pd, M.Pd (Sekretaris Daerah Kab. Pulau Morotai).
14. Lampiran Pemendagri No. 3 Tahun 2015 yang ditandatangani oleh Ramli Yaman, S.Pd, M.Pd (Sekretaris Daerah Kab. Pulau Morotai).

**Laporan Pertanggung Jawaban Tambah Uang** Persediaan Atas SPJ Nomor : 60.a/SPJ-TU-NIHIL/1.20.14/XI/2015 tanggal 29 Desember 2015 ditandatangani oleh WIS WILUJENG,S.Psi (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp. 35.250.000 (Tiga Puluh Lima Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian :

1. Kwitansi tanggal 25 November 2015 Nomor Mata Anggaran: 5 2 2 15 02 untuk Pembayaran belanja perjalanan dinas a.n Monalisa A. Hairuddin,S.Pi Jakarta – Bali dalam Rangka Rapat Koordinasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-Indonesia, tanggal 25 November 2015 sampai 28 November 2015 sebesar Rp. 6.650.000 (enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Monalisa A.Hairuddin., Monalisa A.Hairuddin,S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), Wis Wilujeng,S.Psi (Bendaharawan)
2. Boardingpass a.n Mrs. Monalisa Hairuddin ; Maskapai : Air Asia; tanggal 28 November 2015 ; rute : Bali-Jakarta.
3. Surat Tugas Nomor: 094/PM/800/2015 tanggal 25 November 2015 yang ditandatangani oleh Nona N. Duwila,S.H,M.Si (Asisten Bidang Administrasi Umum)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: 094/PM/800/2015 tanggal 25 November 2015 yang ditandatangani oleh Nona N. Duwila,S.H,M.Si (Asisten Bidang Administrasi Umum)
5. lampiran SPPD Nomor: dan ditandatangani oleh Nona N.Duwila,S.H. M.Si (Assisten Bidang Administrasi Umum)
6. Kwitansi tanggal 17 November 2015 Nomor Mata Anggaran: 5 2 2 15 02 untuk pembayaran Belanja Perjalanan Dinas a.n Adrianto Totona, Morotai – Jakarta dalam Rangka SERTIJAB (Serah Terima Jabatan) Kepala Kantor Perwakilan di Jakarta, tanggal 09 November 2015 sampai 15 November 2015 sebesar Rp. 14.300.000 (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Adrianto Totona., Monalisa A. Hairuddin (Kuasa Pengguna Anggaran), Wis Wilujeng,S.Psi (Bendaharawan)
7. Tiket dan Boardingpass a.n Mr. Adrianto Totona ; Maskapai : Garuda Indonesia ; Nomor Tiket : 126-966147210801 ; Nomor Penerbangan : GA 649 tanggal 09 November 2015 ; rute : Ternate-Jakarta
8. Tiket dan Boardingpass a.n Mr. Adrianto Totona ; Maskapai : Sriwijaya Air ; Nomor Tiket : 9771035647589C1 ; Nomor Penerbangan : SJ 598 tanggal 16 November 2015 ; rute : Jakarta – Ternate.
9. Surat Perintah Tugas Nomor: 05/Kanwak.PM/XI/2015 tanggal 06 November 2015 yang ditandatangani oleh Monalisa A.Hairuddin,S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai).
10. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: 05/KanWak.PM/XI/2015 tanggal 06 November 2015 yang ditandatangani oleh Monalisa A.Hairuddin,S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
11. Kwitansi tanggal 25 November 2015 Nomor Mata Anggaran: 5 2 2 15 02 untuk Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas a.n Muhammad Jamil, Jakarta-Morotai dalam Rangka Koordinasi dengan PEMDA Pulau Morotai mengenai Pembahasan RKA Kantor Perwakilan tahun 2016 , tanggal 30 November 2015 sampai dengan 06 Desember 2015 sebesar Rp. 14.300.000 (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Muhammad Jamil., Monalisa A.Hairuddin (Kuasa Pengguna Anggaran), Wis Wilujeng,S.Psi (Bendaharawan).
12. boardingpass a.n Mr. Muhammad Jamil ; Maskapai : Lion Air; Nomor Penerbangan : JT 0798 ; tanggal 29 November 2015 ; rute : Jakarta - Ujung Pandang.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

13. boardingpass a.n Mr. Muhammad Jamil ; Maskapai : Garuda Indonesia;  
Nomor Tiket : 126247441433201 Nomor Penerbangan : GA 660 ; tanggal 30  
November 2015 ; rute : Ujung Pandang - ternate.

14. boardingpass a.n Mr. Muhammad Jamil ; Maskapai : Lion Air; tanggal 06  
Desember 2015 ; rute : Ternate – Jakarta.

15. Surat Perintah Tugas Nomor: 07/Kanwak.PM/XI/2015 tanggal 25 November  
2015 yang ditandatangani oleh Monalisa A.Hairuddin,S.Pi (Kepala Kantor  
Perwakilan Kab. Pulau Morotai)

16. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: 07/KanWak.PM/XI/2015  
tanggal 25 November 2015 yang ditandatangani oleh Monalisa A.  
Hairuddin,S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)

**Laporan Pertanggung Jawaban Tambah Uang** Persediaan Atas SPJ Nomor :  
63.a/SPJ-TU-NIHIL/1.20.14/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015 ditandatangani oleh  
Wis Wilujeng,S.Psi (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp. 25.000.000 (Dua Puluh  
Lima Juta Rupiah) dengan rincian :

1. Kwitansi tanggal 10 Desember 2015 Nomor Mata Anggaran : 5 2 2 20 05  
untuk pembayaran Belanja Cat Dulux Untuk Perawatan Kantor sebesar Rp.  
7.800.000 (Tujuh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh  
Adit., Monalisa A.Hairuddin,S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), Wis  
Wilujeng,S.Psi (Bendaharawan).
2. Nota Simalukar Nuansa Raya tanggal 10 Desember 2015 sebesar Rp.  
7.800.000 (Tujuh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).
3. Kwitansi tanggal 10 Desember 2015 Nomor Mata Anggaran : 5 2 2 20 05  
untuk pembayaran Belanja Bohlam/Lampu Untuk Kantor Perwakilan sebesar  
Rp. 1.800.000 (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani  
oleh Risa., Monalisa A.Hairuddin,S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), Wis  
Wilujeng,S.Psi (Bendaharawan).
4. Nota Seven Electronic tanggal 10 Desember 2015 sebesar Rp. 1.800.000  
(Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).
5. Kwitansi tanggal 10 Desember 2015 Nomor Mata Anggaran : 5 2 2 20 05  
untuk pembayaran Belanja Alat-alat Kamar Mandi Untuk Perawatan Kantor  
sebesar Rp. 3.600.000 (Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) yang  
ditandatangani oleh Sukirman., Monalisa A.Hairuddin,S.Pi (Kuasa Pengguna  
Anggaran), Wis Wilujeng,S.Psi (Bendaharawan).
6. Nota Cahaya Abadi tanggal 15 Desember 2015 sebesar Rp. 125.000  
(Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

7. Nota Fajar tanggal 15 November 2015 sebesar Rp. 190.000 (Seratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah).
8. Nota Simalukar Nuansa Raya tanggal 10 Desember 2015 sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah).
9. Nota Simalukar Nuansa Raya tanggal 15 Desember 2015 sebesar Rp. 1.285.000 (satu juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)
10. Kwitansi tanggal 14 Desember 2015 Nomor Mata Anggaran : 5 2 2 20 05 untuk pembayaran Bayar Ongkos Tukang Untuk Perawatan Kantor (Taman) sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Pak Mamad., Monalisa A.Hairuddin,S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), Wis Wilujeng,S.Psi (Bendaharawan).
11. Nota Kwitansi tanggal 14 Desember 2015 untuk pembayaran Bayar ongkos Tukang Untuk Perawatan Kantor (Taman) sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah).
12. Kwitansi tanggal 15 Desember 2015 Nomor Mata Anggaran : 5 2 2 20 05 untuk pembayaran Belanja Gypsum Untuk Perawatan Kantor sebesar Rp. 600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Sukirman., Monalisa A.Hairuddin,S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), Wis Wilujeng,S.Psi (Bendaharawan).
13. Nota Simalukar Nuansa Raya tanggal 15 Desember 2015 sebesar Rp. 600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah).
14. Kwitansi tanggal 16 Desember 2015 Nomor Mata Anggaran : 5 2 2 20 05 untuk pembayaran Belanja Service AC/(Pendingin Ruangan) Kantor sebesar Rp. 700.000 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Suparman., Monalisa A.Hairuddin,S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), Wis Wilujeng,S.Psi (Bendaharawan).
15. Nota Pratama Teknik tanggal 30 November 2015 sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
16. Nota Dermaga Teknik tanggal 16 Desember 2015 sebesar Rp. 350.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
17. Kwitansi tanggal 17 Desember 2015 Nomor Mata Anggaran : 5 2 2 20 05 untuk pembayaran Belanja Ongkos Tukang/Upah Tukang Untuk Perawatan Kantor sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah ) yang ditandatangani oleh Prayitno., Monalisa A.Hairuddin,S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), Wis Wilujeng,S.Psi (Bendaharawan).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

18. Kwitansi tanggal 17 desember 2015 Untuk Pembayaran Upah Tukang Untuk Service Kantor (Upah Nge-Cat Kantor) sebesar rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah)

19. Kwitansi tanggal 17 Desember 2015 Untuk Pembayaran Upah Tukang Untuk Service Kamar Mandi/WC Kantor Perwakilan sebesar Rp. 7.000.000 (Tujuh Juta Rupiah).

**Laporan Pertanggung Jawaban Tambah Uang** Persediaan atas SPJ Nomor : 64.a/SPJ-TU-NIHIL/1.20.14/XII/2015 tanggal 23 Desember 2015 yang ditandatangani Wis Wilujeng, S.Psi (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp. 59.850.000 (Lima Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian :

1. Kwitansi tanggal 11 Desember 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 15 02 untuk Belanja Perjalanan Dinas a.n Monalisa A. Hairudin, S.Pi Jakarta – Morotai dalam rangka Penyusunan RKA Kantor Perwakilan Tahun 2016 di Morotai, tgl 07 Desember – 12 Desember 2015 sebesar Rp 14.300.000 (Empat Belas Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Monalisa A.H, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
2. Tiket dan Boardingpass a.n Mrs. Monalisa Hairuddin; Maskapai : Sriwijaya Air; Nomor Tiket : 9771034655109C1; Nomor Penerbangan : SJ 776; tanggal 05 Desember 2015; rute : Jakarta -Ternate.
3. Tiket dan Boardingpass a.n Mrs. Monalisa Hairuddin; Maskapai : Sriwijaya Air; Nomor Tiket : 9771034659294C1; Nomor Penerbangan : SJ 777; tanggal 11 Desember 2015; rute : Ternate - Jakarta.
4. Surat Perintah Tugas Nomor: 014/Kanwak/2015 tanggal 04 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Ramli Yaman, S.Pd, M.Pd (Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Morotai)
5. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: 014/KanWak/2015 tanggal 04 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Ramli Yaman, S.Pd, M.Pd (Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Morotai).
6. Kwitansi tanggal 11 Desember 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 15 02 untuk Belanja Perjalanan Dinas a.n Adrianto Tatona, S.STP, Jakarta – Morotai dalam rangka Penyusunan RKA Kantor Perwakilan tahun 2016 di Morotai, tgl 07 Desember – 12 Desember 2015 sebesar Rp 12.750.000 (Dua Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Adrianto Totona, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

7. Tiket dan Boardingpass a.n Mr. Adrianto Tatona; Maskapai : Sriwijaya Air; Nomor Tiket : 977103465511C1; Nomor Penerbangan : SJ 776; tanggal 05 Desember 2015; rute : Jakarta - Ternate.
8. Tiket dan Boardingpass a.n Mr. Adrianto Tatona ; Maskapai : Sriwijaya Air ; Nomor Tiket : 9771034659325C1 ; Nomor Penerbangan : SJ 777 tanggal 12 Desember 2015 ; rute : Ternate - Jakarta.
9. Surat Perintah Tugas Nomor: 015/Kanwak.PM/XI/2015 tanggal 04 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai).
10. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: 015/KanWak.PM/XI/2015 tanggal 04 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai).
11. Kwitansi tanggal 16 Desember 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 15 02 untuk Belanja Perjalanan Dinas a.n Monalisa A. Hairuddin, S.Pi, Jakarta – Surabaya dalam rangka Pembahasan Kerja Sama PEMKAB Pulau Morotai dengan PEMDA Surabaya di Bid. Perikanan dan Pariwisata untuk tahun 2016 tanggal 17 Desember – 18 Desember 2015 sebesar Rp. 5.500.000 (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Monalisa A.H, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
12. Tiket dan Boardingpass a.n Mrs. Monalisa Hairuddin; Maskapai : Air Asia; Nomor Penerbangan : XT 7692; tanggal 15 Desember 2015; rute : Jakarta - Surabaya.
13. Tiket dan Boardingpass a.n Mrs. Monalisa Hairuddin; Maskapai : Garuda Indonesia; Nomor Tiket : 1262474805832; Nomor Penerbangan : GA 331; tanggal 17 Desember 2015; rute : Surabaya - Jakarta .
14. Kwitansi tanggal 16 Desember 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 15 02 untuk Belanja Perjalanan Dinas a.n Nita Novitasari, Jakarta – Surabaya dalam rangka Pembahasan Kerja Sama PEMKAB Pulau Morotai dengan PEMDA Surabaya di Bid. Perikanan dan Pariwisata untuk Tahun 2016 tanggal 17 Desember – 18 Desember 2015 sebesar Rp. 3.750.000 (Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh Nita Novitasari, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
15. Tiket dan Boardingpass a.n Mrs. Nita Novitasari; Maskapai : Air Asia; Nomor Penerbangan : XT 7692; tanggal 15 Desember 2015; rute : Jakarta - Surabaya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

16. Tiket dan Boardingpass a.n Mrs. Nita Novitasari; Maskapai : Garuda Indonesia; Nomor Tiket : 1262474805833; Nomor Penerbangan : GA 331; tanggal 17 Desember 2015; rute : Surabaya - Jakarta.
17. Surat Perintah Tugas Nomor: 018/Kanwak/2015 tanggal 16 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Ramli Yaman, S.Pd, M.Pd (Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Morotai).
18. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: 018/KanWak/2015 tanggal 16 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Ramli Yaman, S.Pd, M.Pd (Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Morotai)
19. Lampiran SPPD yang ditandatangani oleh Nona N.Duwila, S.H. M.Si (Assisten Bidang Administrasi Umum)
20. Kwitansi tanggal 16 Desember 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 15 02 untuk Belanja Perjalanan Dinas a.n Wis Wilujeng, S.Psi, Morotai - Jakarta dalam rangka Melaporkan Administrasi Keuangan Kantor kepada Kepala Kantor Perwakilan di Jakarta, tanggal 18 Desember – 25 Desember 2015 sebesar Rp. 14.300.000 (Empat Belas Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Wis Wilujeng, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
21. Tiket dan Boardingpass a.n Mrs. Wis Wilujeng; Maskapai : Sriwijaya Air; Nomor Tiket : 9771034659766C1; Nomor Penerbangan : SJ 777; tanggal 18 Desember 2015; rute : Ternate - Jakarta.
22. Tiket dan Boardingpass a.n Mrs. Wis Wilujeng; Maskapai : Sriwijaya Air; Nomor Tiket : 9771034656455C1; Nomor Penerbangan : SJ 776; tanggal 26 Desember 2015; rute : Jakarta - Ternate.
23. Kwitansi tanggal 17 Desember 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 15 02 untuk Belanja Perjalanan Dinas a.n Nurmila Hi. Abd Raqib, Morotai - Jakarta dalam rangka Melaporkan Administrasi Keuangan Kantor kepada Kepala Kantor Perwakilan di Jakarta, tanggal 18 Desember – 25 Desember 2015 sebesar Rp. 9.250.000 (Sembilan Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh Nurmila Raqib, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
24. Tiket dan Boardingpass a.n Mrs. Nurmila Hi. Abd Raqib; Maskapai : Sriwijaya Air; Nomor Tiket : 9771034659769C1; Nomor Penerbangan : SJ 777; tanggal 18 Desember 2015; rute : Ternate - Jakarta.
25. Tiket dan Boardingpass a.n Mrs. Nurmila Hi. Abd Raqib; Maskapai : Sriwijaya Air ; Nomor Tiket : 9771034656487C1; Nomor Penerbangan : SJ 776; tanggal 26 Desember 2015; rute : Ternate - Jakarta.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

26. Surat Perintah Tugas Nomor: 020/Kanwak/PM/XI/2015 tanggal 17 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai).

27. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: 020/KanWak/PM/015 tanggal 17 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai).

28. Lampiran SPPD yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai).

**Laporan Pertanggung Jawaban Tambah Uang** Persediaan atas SPJ Nomor : 65.a/SPJ-TU-NIHIL/1.20.14/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015 yang ditandatangani tangani Wis Wilujeng, S.Psi (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp. 15.000.000 (Lima belas juta rupiah) dengan rincian :

29. Kwitansi tanggal 17 Desember 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 02 untuk Belanja Makan Minum Rapat sebesar Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) yang ditandatangani oleh Hotel Elmi, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan).

30. Kwitansi tanggal 17 Desember 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 02 untuk Belanja Makan Minum Tamu sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) yang ditandatangani oleh Hotel Elmi, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan).

31. Kwitansi Sewa Gedung Hotel Hotel Elmi tanggal 17 Desember 2015 Untuk Pembayaran Sewa Gedung dan Paket Snack + Makan untuk 100 Orang sebesar Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah).

**Laporan Pertanggung Jawaban Tambah Uang** Persediaan atas SPJ Nomor : 66.a/SPJ-TU-NIHIL/1.20.14/XII/2015 tanggal 23 Desember 2015 yang ditandatangani tangani Wis Wilujeng, S.Psi (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp. 7.500.000 (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan rincian :

1. Kwitansi tanggal 11 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 02 untuk Belanja Suku Cadang Kendaraan Dinas (Motor) sebesar Rp 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Romi, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan).
2. Nota tanggal 11 Desember sebesar Rp 190.000 (Seratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah).
3. Nota tanggal 12 Desember sebesar Rp 310.000 (Tiga Ratus Sepuluh Ribu Rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Kwitansi tanggal 18 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 02 untuk Belanja Suku Cadang Kendaraan Dinas (Mobil) sebesar Rp 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh Dimas, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan).
5. Nota MT Motor's tanggal 18 Desember 2015 sebesar Rp 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
6. Kwitansi tanggal 11 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 02 untuk Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp. 700.000 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Dimas, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan).
7. Nota Gregitan Dinamika Tanggal 08 Desember 2015 sebesar Rp. 400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah).
8. Nota Gregitan Dinamika tanggal 11 Desember 2015 sebesar Rp. 300.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah).
9. Kwitansi tanggal 15 Desember 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 03 untuk Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp. 1.300.000 (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Danang, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan).
10. Surat Pesanan Nomor: 027/XII/PRW-PM/2015 tanggal 15 November 2015 untuk memenuhi pesanan berupa Premium/BBM yang ditanda tangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
11. Nota Pesanan Nomor: 027/XII/PRW-PM/2015 tanggal 15 November 2015 untuk memenuhi pesanan berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
12. surat balasan dari PT. Gregitan Dinamika untuk memenuhi pesanan berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Bayu Prasetya (PT.Gregitan Dinamika).
13. Nota Balasan dari PT. Gregitan Dinamika tanggal 15 Desember 2015 untuk memenuhi pesanan berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Bayu Prasetya (PT.Gregitan Dinamika).
14. Nota Tanda Bukti Pembayaran Inkopau Rent Car No. 002412 sebesar Rp. 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah).
15. Nota dari PT. Gregitan Dinamika sebesar Rp. 400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

16. Nota dari PT. Gregitan Dinamika tanggal 15 Desember 2015 sebesar Rp. 600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah).
17. Kwitansi tanggal 21 Desember 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 03 untuk Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp 1.200.000 (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Joko, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan).
18. Nota SPBU nomor : 34.10.502 tanggal 20 Desember 2015 sebesar Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah).
19. Nota Tanggal 21 Desember 2015 sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah).
20. Nota Sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah)
21. Surat Pesanan Nomor: 028/XII/PRW-PM/2015 tanggal 21 Desember 2015 untuk memenuhi pesanan berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
22. Nota Pesanan Nomor: 028/XII/PRW-PM/2015 tanggal 21 Desember 2015 untuk memenuhi pesanan berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
23. Surat Balasan dari PT. Gregitan Dinamika untuk memenuhi pesanan berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Bayu Prasetya (PT.Gregitan Dinamika)
24. Nota Balasan dari PT. Gregitan Dinamika tanggal 21 Desember 2015 untuk memenuhi pesanan berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Bayu Prasetya (PT.Gregitan Dinamika)
25. Kwitansi tanggal 23 Desember 2015 dengan Nomor Mata Anggaran 5 2 2 05 03 untuk Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp 1.300.000 (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Danang, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
26. Nota SPBU Nomor : 34.431122 tanggal 02 Desember 2015 sebesar Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah)
27. Nota dari PT. Gregitan Dinamika sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah)
28. Nota dari PT. Gregitan Dinamika tanggal 23 Desember 2015 sebesar Rp. 700.000 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

29. Surat Pesanan Nomor: 030/XII/PRW-PM/2015 tanggal 23 Desember 2015 untuk memenuhi pesanan berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
30. Nota Pesanan Nomor: 030/XII/PRW-PM/2015 tanggal 23 Desember 2015 untuk memenuhi Pesanan Berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
31. Surat Balasan dari PT. Gregitan Dinamika untuk memenuhi Pesanan Berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Bayu Prasetya (PT.Gregitan Dinamika)
32. Nota Balasan dari PT. Gregitan Dinamika tanggal 23 Desember 2015 Untuk Memenuhi Pesanan Berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Bayu Prasetya (PT.Gregitan Dinamika)

**Laporan Pertanggung Jawaban Ganti Uang** Persediaan atas SPJ Nomor : 008/SPJ-GU/1.20.14/XII/2015 tanggal 01 Desember 2015 yang ditanda tangani tangani Wis Wilujeng, S.Psi (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp. 27.007.700 (dua puluh tujuh juta tujuh ribu tujuh ratus Rupiah) dengan rincian :

1. Kwitansi tanggal 09 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 01 04 untuk Belanja Materai Kantor Perwakilan sebesar Rp 230.000 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Tia, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
2. nota Maju Jaya tanggal 09 november 2015 sebesar Rp. 231.000 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)
3. Kwitansi tanggal 10 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 03 01 untuk Belanja Telepon Kantor Perwakilan sebesar Rp 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Risna, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
4. nota Pos Indonesia tanggal 30 september 2015 Nomor Resi : 10510A-13/2015/821597
5. nota Kantor Pos tanggal 24 november 2015 Nomor Resi : 10510A-13/2015/825954
6. Kwitansi tanggal 10 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 03 02 untuk Belanja Air Kantor Perwakilan sebesar Rp 1.227.400 (satu juta dua ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) yang ditanda tangani oleh Risna, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
7. nota Kantor Pos tanggal 19 november 2015 Nomor Resi : 10510A-13/2015/825650



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

8. nota Kantor Pos tanggal 30 september 2015 Nomor Resi : 10510A-13/2015/821596
9. Kwitansi tanggal 10 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 03 02 untuk Belanja Listrik Kantor Perwakilan sebesar Rp 6.744.700 (enam juta tujuh ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) yang ditanda tangani oleh Risna, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
10. nota Kantor Pos tanggal 30 september 2015 Nomor Resi : 10510A-13/2015/821600.
11. nota Kantor Pos tanggal 17 november 2015 Nomor Resi : 10510A-14/2015/808579.
12. nota Pemberitahuan Pelaksanaan Pemutusan Sementara Sambungan Tenaga Listrik dengan Nomor Tul : 54130/VI-01/22102015-2602 tanggal 16 November 2015 yang ditanda tangani oleh Tubagus Nizamudin (Asman Niaga 1).
13. Kwitansi tanggal 11 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 02 untuk Belanja Suku Cadang Kantor Perwakilan sebesar Rp 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Romi, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan).
14. nota Percetakan SBU tanggal 21 november 2015 sebesar Rp. 85.000 (delapan puluh lima ribu rupiah).
15. nota tanggal 11 november 2015 sebesar Rp. 495.000 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
16. nota Faktur Penjualan Sun Motor Jakarta tanggal 19 november 2015 sebesar Rp. 820.399 (delapan ratus dua puluh ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
17. nota Faktur Penjualan Nomor : PJ-1511-01149 tanggal 24 november 2015 sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).
18. nota tanggal 20 november 2015 sebesar Rp. 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
19. Kwitansi tanggal 11 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 03 untuk Belanja Bahan Bakar Minyak/BBM Kantor Perwakilan sebesar Rp 5.200.000 (lima juta dua ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Danang, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan).
20. nota Gregitan Dinamika sebesar Rp. 2.304.000 (dua juta tiga ratus Empat Ribu Rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

21. nota Gregitan Dinamika tanggal 11 november 2015 sebesar Rp. 1.206.000 (dua juta tiga ratus Empat Ribu Rupiah).
22. nota Gregitan Dinamika tanggal 30 november 2015 sebesar Rp. 1.692.000 (satu juta enam ratus sembilan puluh dua Ribu Rupiah).
23. surat pesanan Nomor: 015/XI/PRW-PM/2015 tanggal 11 November 2015 untuk memenuhi pesanan berupa Premium/BBM yang ditanda tangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai).
24. nota pesanan Nomor: 015/XI/PRW-PM/2015 tanggal 11 November 2015 untuk memenuhi pesanan berupa Premium/BBM yang ditanda tangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai).
25. surat balasan dari PT. Gregitan Dinamika untuk memenuhi pesanan berupa Premium/BBM yang ditanda tangani oleh Bayu Prasetya (PT. Gregitan Dinamika)
26. nota balasan dari PT. Gregitan Dinamika tanggal 11 november 2015 untuk memenuhi pesanan berupa Premium/BBM yang ditanda tangani oleh Bayu Prasetya (PT. Gregitan Dinamika).
27. Kwitansi tanggal 12 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 06 01 untuk Belanja Cetak Kantor Perwakilan sebesar Rp 430.000 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Angga, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan).
28. nota Putra Abadi tanggal 12 November 2015 sebesar Rp 430.000 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah).
29. Kwitansi tanggal 13 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 02 untuk Belanja Makan Minum Rapat Kantor Perwakilan sebesar Rp 3.700.000 (tiga juta tujuh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Tati, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan).
30. nota Almond Tanggal 30 november 2015 sebesar Rp 15.000 (lima belas ribu rupiah).
31. nota Almond Tanggal 27 november 2015 sebesar Rp 15.000 (lima belas ribu rupiah).
32. nota Almond Tanggal 23 november 2015 sebesar Rp 147.000 (seratus empat puluh tujuh ribu rupiah).
33. nota tanggal 30 November 2015 sebesar Rp. 14.000 (empat belas ribu rupiah)
34. nota Tanggal 10 november 2015 sebesar Rp 210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah).
35. nota Rumah Makan Handayani Prima sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah)
36. nota sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

37. surat pesanan Nomor: 017/XI/PRW-PM/2015 tanggal 13 November 2015 untuk memenuhi pesanan Makan Minum Rapat yang ditanda tangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai).
38. nota pesanan Nomor: 017/XI/PRW-PM/2015 tanggal 13 November 2015 untuk memenuhi pesanan Makan Minum Rapat yang ditanda tangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai).
39. surat balasan dari Rumah Makan Handayani Prima untuk memenuhi pesanan Makan dan Minum Rapat Kantor Perwakilan yang ditanda tangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima).
40. nota balasan dari Rumah Makan Handayani Prima tanggal 13 november 2015 untuk memenuhi pesanan Makan dan Minum Rapat Kantor Perwakilan yang ditanda tangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima)
41. Kwitansi tanggal 13 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 03 untuk Belanja Makan Minum Tamu Kantor Perwakilan sebesar Rp 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Tati, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
42. nota Pasar Buah sebesar Rp. 552.000 (lima ratus lima puluh dua ribu rupiah)
43. nota hotel borobudur nomor 94087 tanggal 03 november sampai 4 november 2015 atas nama - room 3205
44. nota Pondok Sedap Malam Nomor R 03348 tanggal 21 November 2015 sebesar Rp. 1.948.000 (satu juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah)
45. surat pesanan Nomor: 016/XI/PRW-PM/2015 tanggal 13 November 2015 untuk memenuhi pesanan makan minum tamu pada kantor perwakilan yang ditanda tangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
46. Nota pesanan Nomor: 016/XI/PRW-PM/2015 tanggal 13 November 2015 untuk memenuhi pesanan makan minum tamu pada kantor perwakilan yang ditanda tangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
47. Surat balasan tanggal 13 November 2015 untuk memenuhi pesanan makan minum tamu pada kantor perwakilan yang ditanda tangani oleh Rama p. Dewantoro (Manager Hotel Borobudur)

**Laporan Pertanggung Jawaban Ganti Uang** Persediaan Atas SPJ Nomor : 009/SPJ-GU-NIHIL/1.20.14/XII/2015 tanggal 31 Desember 2015 ditanda tangani oleh Wis Wilujeng, S.Psi (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp. 44.291.650 (empat puluh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

empat juta dua ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah) dengan rincian :

1. Kwitansi tanggal 16 Desember 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 03 02 untuk Belanja Telepon Kantor Perwakilan sebesar Rp 48.900 (empat puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) yang ditanda tangani oleh Reni, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan).
2. nota Kantor Pos tanggal 30 Desember 2015 Nomor Resi : 10510A-13/2015/828680
3. Kwitansi tanggal 16 Desember 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 03 02 untuk Belanja Air Kantor Perwakilan sebesar Rp 1.962.450 (empat puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) yang ditanda tangani oleh Reni, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan).
4. nota Kantor Pos tanggal 29 Desember 2015 Nomor Resi : 10510A-13/2015/828671
5. Nota PT. Aetra Air Jakarta, NPWP : 01.824.562.1-058.000 tanggal 28 Oktober 2015
6. Kwitansi tanggal 16 Desember 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 03 03 untuk Belanja Listrik Kantor Perwakilan sebesar Rp 2.227.300 (dua juta dua ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) yang ditanda tangani oleh Reni, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan).
7. nota Kantor Pos tanggal 30 Desember 2015 Nomor Resi : 10510A-13/2015/828681
8. Kwitansi tanggal 16 Desember 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 02 untuk Belanja Suku Cadang Kendaraan Dinas sebesar Rp 3.033.000 (tiga juta tiga puluh tiga ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Totok, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
9. Nota Vika Motor dengan Nomor Polisi DG 1038 KM tanggal 16 Desember 2015 sebesar Rp. 3.133.000 (Tiga Juta Seratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah)
10. Kwitansi tanggal 03 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 03 untuk Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp 10.600.000 (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Joko, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

11. Nota Gregitan Dinamika tanggal 03 November 2015 sebesar Rp. 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah)
12. Nota SPBU sebesar Rp. 650.000 ( Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
13. Nota SPBU sebesar Rp. 700.000 ( Tujuh Ratus Ribu Rupiah)
14. Nota Gregitan Dinamika tanggal 20 Desember 2015 sebesar Rp. 950.000 (Sembilan ratus Lima puluh Ribu Rupiah)
15. Nota SPBU sebesar Rp. 200.000 ( Dua Ratus Ribu Rupiah)
16. Nota SPBU sebesar Rp. 100.000 ( Seratus Ribu Rupiah)
17. surat pesanan Nomor: 023/XI/PRW-PM/2015 tanggal 03 November 2015 untuk memenuhi pesanan Premium/BBM pada kantor perwakilan yang ditanda tangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
18. notapesanan Nomor: 023/XI/PRW-PM/2015 tanggal 03 November 2015 untuk memenuhi pesanan Premium/BBM pada kantor perwakilan yang ditanda tangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
19. surat balasan tanggal 03 November 2015 untuk memenuhi pesanan Premium/BBM pada kantor perwakilan yang ditanda tangani oleh Bayu Prasetya (PT. Gregitan Dinamika)
20. Kwitansi tanggal 15 Desember 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 06 01 untuk Belanja Cetak sebesar Rp 4.670.000 (Empat Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh Dina, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
21. Nota Putra Abadi tanggal 15 Desember 2015 sebesar Rp. 1.650.000 (Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
22. Nota Putra Abadi tanggal 22 Desember 2015 sebesar Rp. 3.020.000 (Tiga Juta Dua Puluh Ribu Rupiah)
23. Kwitansi tanggal 08 Oktober 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 02 untuk Belanja Makan Minum Rapat sebesar Rp 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh Ratih, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
24. Nota Hikmah tanggal 08 Oktober 2015 sebesar Rp. 95.000 (sembilan puluh lima ribu rupiah)
25. Nota Jual Kue Seroja tanggal 08 Oktober 2015 sebesar Rp. 156.000 (Seratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah)
26. Kwitansi tanggal 08 Oktober 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 03 untuk Belanja Makan Minum Tamu sebesar Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang ditanda tangani oleh Tati, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)

27. Nota Restoran Ikan Tude tanggal 21 Desember 2015 sebesar Rp. 721.950 (Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah)
  28. Nota Rumah Makan Handayani Prima Restaurant tanggal 08 Oktober 2015 sebesar Rp. 4.279.000 (Empat Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah)
  29. surat pesanan Nomor: 024/XI/PRW-PM/2015 tanggal 08 Oktober 2015 untuk memenuhi pesanan Belanja Makan Minum Tamu pada kantor perwakilan yang ditanda tangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
  30. nota pesanan Nomor: 024/XI/PRW-PM/2015 tanggal 08 Oktober 2015 untuk memenuhi pesanan Belanja Makan Minum Tamu pada kantor perwakilan yang ditanda tangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
  31. surat balasan tanggal 08 Oktober 2015 untuk memenuhi pesanan Belanja Makan Minum Tamu pada kantor perwakilan yang ditanda tangani oleh Tati (Pimpinan Rumah Makan Handayani)
  32. nota balasan tanggal 08 Oktober 2015 untuk memenuhi pesanan Belanja Makan Minum Tamu pada kantor perwakilan yang ditanda tangani oleh Tati (Pimpinan Rumah Makan Handayani) ;
- Bahwa alasan mengapa saksi WIS WILUJENG mau mengerjakan laporan pertanggungjawaban tersebut, selain karena Terdakwa merupakan atasan dari saksi WIS WILUJENG, terdakwa terus mendesak saksi WIS WILUJENG sehingga saksi WIS WILUJENG menjadi tidak nyaman
  - Bahwa atas penggunaan anggaran dana kantor perwakilan Kabupaten Pulau Morotai yang tidak sesuai dengan peruntukan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan serta pembuatan dan penandatanganan laporan pertanggungjawaban dana yang fiktif oleh Terdakwa, bertentangan dengan:
    1. Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang berbunyi "Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih."
    2. Pasal 132 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang berbunyi "Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah."

- Bahwa sebelumnya sudah ada Audit terkait dengan pemeriksaan keuangan Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta yang dilakukan oleh BPKP Provinsi Maluku Utara. Hasil Audit tersebut diterbitkan dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor SR-354/PW33/5/2018 tanggal 8 Oktober 2018 dan sudah diserahkan kepada penyidik Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai dengan hasil pemeriksaan yaitu jumlah kerugian keuangan Negara/Daerah secara keseluruhan dalam tahun anggaran 2015 yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait, adalah sebagai berikut:

## 1) Yofani Bandari (Januari 2015 s/d Oktober 2015)

(1) Dana belanja makanan/minuman	Rp573.550.000,00
(2) Dana belanja bahan bakar minyak	<u>Rp141.700.000,00</u> +/-
Sub jumlah	Rp715.250.000,00
Dikurangi setoran pajak	<u>Rp 49.031.989,00</u> -/-
<b>Aliran dana ke Yofani Bandari</b>	<b>Rp.666.218.011,00</b>

## 2) Monalisa A. Hairuddin (November 2015 s/d Desember 2015)

(1) Dana belanja makanan/minuman	Rp 64.200.000,00
(2) Dana belanja bahan bakar minyak	<u>Rp 30.300.000,00</u> +/-
Sub jumlah	Rp 94.500.000,00
Dikurangi setoran pajak	<u>Rp 11.991.362,00</u> -/-
<b>Aliran dana ke Monalisa A. Hairuddin</b>	<b><u>Rp 82.508.638,00</u> +/-</b>

**J u m l a h   Rp748.726.649,00**

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa selama masa periode jabatan Terdakwa sebagai Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta Perwakilan di Jakarta Tahun Anggaran 2015 selama periode November 2015 hingga Desember 2015;
- Bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut telah nyata merugikan keuangan negara sesuai dengan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Penyalahgunaan Anggaran Kantor Perwakilan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai di Jakarta Tahun 2015 oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Maluku Utara sebesar Rp. 82.508.638,00 (delapan puluh dua juta lima ratus delapan ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 3 jo pasal 18 UU R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** sebagaimana dirubah dan ditambah dengan **UU R.I. Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 64 ayat (1) KUHP.**-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, terdakwa & Penasehat Hukum tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan **saksi-saksi** di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Ahdad Hi. Hasan,S.Pi.MM,

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana korupsi penyalagunaan anggaran Kantor Perwakilan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai di Jakarta;
- Bahwa saksi tahu karena saat itu saksi sebagai Plt. Kepala Dinas Keuangan Kabupaten Pulau Morotai.
- Bahwa tugas mengelola semua anggaran Daerah baik berupa penerimaan maupun pengeluaran. Sementara anggaran Kantor Perwakilan masuk pada pos pengeluaran dan tercatat dalam APBD tahun 2015;
- Bahwa LPJD dibuat oleh masing-masing kantor SKPD;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Plt. Kadis Keuangan Pemda pulau Morotai sejak 19 November 2012 sampai dengan 2013, sekarang sebagai Kadis perhubungan dan kenal dengan Terdakwa sebagai Kepala Kantor Perwakilan Pulau Morotai di Jakarta;
- Bahwa dana kantor Perwakilan sebesar 2,6 Milyar termasuk dengan gaji pegawai sedangkan untuk belanja operasional sebesar 2,4 milyar diterima bendahara Pengeluaran Terdakwa;
- Bahwa tupoksi bagaimana dengan pendanaan sampai dengan proses SP2D disampaikan diusulkan kantor perwakilan di bagian umum dan diproses dibagian keuangan;
- Bahwa dokumen tergantung permintaan kalau gaji maka dokumennya SK dan daftar gaji sementara dokumen TU sebagai lampiran laporan GU sebelumnya dan rekening Koran;
- Bahwa setelah dokumen lengkap dan setelah ditentukan SP2D maka kami menugaskan salah staf mengantar SP2D ke Bank selanjutnya pihak SKD atau bendahara langsung berurusan dengan Bank untuk langsung dimasukkan kerekening Dinas atau Kantor Perwakilan;

Halaman 92 dari halaman 181 No Put 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa dari Bank Maluku yang langsung memindahkan ke rekening kantor perwakilan;
- Bahwa Dana Kantor Perwakilan diterima langsung oleh Bendahara Pengeluaran Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai;
- Bahwa SP2D diterbitkan dari Dinas Keuangan yaitu:
  1. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 4905/SP2D-TU/1.20.14/XI/2015 tanggal 25 November 2015 sebesar Rp. 35.250.000,- yang ditandatangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa BUD).
  2. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 5191/SP2D-GU/1.20.14/XII/2015 tanggal 07 Desember 2015 sebesar Rp.27.007.700,- yang ditandatangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa BUD).
  3. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 5275/SP2D-TU/1.20.14/XII/2015 tanggal 10 Desember sebesar Rp. 25.000.000,-
  4. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 5325/SP2D-TU/1.20.14/XII/2015 tanggal 11 Desember 2015 sebesar Rp.15.000.000,- yang ditandatangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa BUD).
  5. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 5312/SP2D-TU/1.20.14/XII/2015 tanggal 11 Desember 2015 sebesar Rp. 7.500.000,- yang ditandatangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa BUD).
- Bahwa Anggaran Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai di Jakarta tahun 2015 berasal dari APBD Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2015, yaitu dokumen yang dilengkapi:
  - SPP-SPM.
  - Fotocopy Rekening Koran.
  - Lampiran penggunaan GU sebelumnya;
  - Dokumen lainnya (kalau LS maka daftar gaji dan sk. Kalau LS belanja Modal yaitu kontrak / nota pesanan);
- Bahwa sesuai dengan rincian DPA adalah sdr. Hidayat sebesar Rp.2.486.496.000,- (dua milyar empat ratus delapan puluh enam juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
- Bahwa SP2D di kantor perwakilan ditangani oleh Hidayat;
- Bahwa kantor perwakilan Pemda Pulau Morotai bertanggung jawab pada Bupati;
- Bahwa anggaran sisa bila tidak ada permintaan tidak kembali pada Negara tetapi tersimpan sendiri direkening Kantor Perwakilan;
- Bahwa sewaktu sdri Yofani bandiri sebagai Kepala Perwakilan sdri Yofani Bandari sebagai Kepala Perwakilan Kabupaten Morotai;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada tahun 2015 ada membayar pajak Rp.30.5.000.- (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu berapa dana perwakilan tahap kedua yang disalah gunakan Terdakwa;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

## 2. Hidayat Hasan, ST,

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana korupsi penyalagunaan dana Kantor Perwakilan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai di Jakarta;
- Bahwa saksi mengetahui adanya tindak Pidana Penyalagunaan Anggaran Kantor Perwakilan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai di Jakarta tahun anggaran 2015 karena saat itu saksi sebagai Kepala Bidang Kas merangkap Kuasa BUD pada Dinas Keuangan Pengelolaan dan Aset Daerah dengan anggaran kantor perwakilan, dengan tugas;
  - Menyiapkan anggaran kas.
  - Menyiapkan surat penyediaan dana (SPD).
  - Menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) termasuk Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta.
- Bahwa tugas saksi terkait dengan pencairan dana kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai di Jakarta yaitu;
- Bahwa Kantor Perwakilan mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) ke Dinas Keuangan dan dicatat di Bagian Umum DPPKAD dan dimasukan ke Kepala Dinas.
- Bahwa setelah ada Disposisi Kepala Dinas, Bidang Kas melakukan kroscek atas ketersediaan dana dari permintaan anggaran tersebut.
- Bahwa Penerbitan SP2D untuk pencairan dana tersebut.
- Bahwa prosesnya setelah mengecek di rekening kemudian membuat permintaan ke Bank;
- Bahwa dana yang masuk di kantor perwakilan belum dipotong pajak;
- Bahwa benar daftar tambah Penghasilan Berdasarkan prestasi kerja Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai Bulan November/Desember 2015 tanggal 02 Desember 2015 sebesar Rp. 3.800.000 (Tiga Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah), Rp. 1.710.000 (Satu Juta Tujuh Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) maupun SP2D dan dokumen lainnya ditanda tangani oleh Wis Wilujeng dan Monalisa A. Hairuddin;
- Bahwa total dokumen pelaksanaan anggaran kantor perwakilan tahun 2015 sebesar Rp. 2.486.496.000 (dua milyar empat ratus delapan puluh enam juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi tidak masalah dikantor perwakilan;
- Bahwa untuk pencairan dana kantor perwakilan tidak ada kejanggalan karena sudah melalui sistim (Sindaks);
- Bahwa kantor perwakilan pernah di audit oleh Ispektorat Kabupaten Pulau Morotai;
- Bahwa SP2D pencairan sebanyak Rp.3.800.000,- dibagikan menjadi Rp.1.710.000,- adalah untuk pembayaran tunjangan kenerja pegawai;
- Bahwa dana kantor perwakilan sesuai dengan rincian DPA adalah sebesar Rp.2.486.496.000,- (dua milyar empat ratus delapan puluh enam juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
- Bahwa saksi tidak tahu berapa dana perwakilan yang disalah gunakan;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak ada rekening kantor perwakilan.

### 3. Saksi Faisal Djunaedi Pelu, S.Sos.,

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana korupsi penyalagunaan dana Kantor Perwakilan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai di Jakarta;
- Bahwa saksi mengetahui karena Terdakwa Monalisa A. Hairuddin, pimpinan saksi di Kantor Perwakilan Perintah Daerah Kabupaten Morotai di Jakarta;
- Bahwa saksi mengetahui adanya Anggaran Kantor Perwakilan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai Di Jakarta tahun anggaran 2015 karena saat itu saya sebagai Bendahara Pembantu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa total anggaran semuanya untuk Kantor Perwakilan Permerintah maupun dana operasional, belanja pegawai, pengadaan karena saksi ditugas sebagai Bendahara Pembantu hanya mengumpulkan nota-nota dan bukti-bukti pembayaran yang tercecce selanjutnya malah lebih banyak membantu dalam hal administrasi;
- Bahwa saksi sebagai bendahara pembantu sejak Februari 2015 sampai dengan Desember 2015 selanjutnya sebagai staf dan sekarang sebagai protokuler pada Kantor perwakilan Kabupaten Morotai di Jakarta;
- Bahwa yang mengangkat saksi sebagai bendahara pembantu pada kantor perwakilan Kabupaten Morotai adalah Bupati;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tugas bendahara pembantu saksi hanya disuruh mengumpulkan nota-nota pembayaran dan bukti pembayaran;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kepala Kantor Perwakilan sejak November 2015 menggantikan sdri Yofandi Bandari dan bendaharanya sdri Wis Wilujeng;
- Bahwa terkait penggunaan dana kantor perwakilan saksi tidak mengetahui karena pertanggungjawaban penggunaan anggaran disusun oleh sdri Wis Wilujeng selaku Bendahara;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi tidak tahu penggunaan anggaran Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai di Jakarta tahun anggaran 2015 dari November sampai dengan Desember;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui dan mengerti dari isi dokumen dari barang-barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan ini karena kenyataannya di lapangan saksi lebih banyak bertugas mengurus administrasi protokoler dan humas selama di Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai di Jakarta biasa ada surat penting dari Bupati saksi yang bawah ke Jakarta sehingga saya tidak pernah mengurus terkait dengan pertanggungjawaban penggunaan anggaran saksi .
  - Bahwa saksi tidak tahu kenapa sudah ada bendahara ada juga bendahara pembantu;
  - Bahwa saksi sebagai bendahara pembantu hanya untuk belanja ditoko;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak benar bila Terdakwa tidak aktifkan saksi masuk kantor.

#### 4. Saksi Soroya, SE,

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana korupsi penyalagunaan dana Kantor Perwakilan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai di Jakarta;
- Bahwa saksi sebagai kepala Unit BRI Morotai sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2019;
- Bahwa SP2D dibawah dikasir kemudian kasir melakukan pencairan dana sesuai permintaannya;
- Bahwa SP2D ditantangani oleh Kepala Dinas Keuangan;
- Bahwa setiap SP2D ada tanda dan nomor tertentu;
- Bahwa telah terjadi transaksi-transaksi keuangan selama periode November 2015 sampai dengan Desember 2015 adalah pemindah bukuan (transfer), penarikan tunai, penyetoran, dan biaya administrasi oleh bank berupa Rekening Koran Giro Bank BRI Unit Morotai dengan nomor rekening 5223-01-000845-30-8, atas nama Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai;
- Bahwa untuk transaksi SP2D dari Bank melakukan pemindahan bukuan dari kas daerah ke rekening masing-masing instansi yang ditunjuk;
- Bahwa SP2D dalam bentuk kertas langsung dibawah ke Bank bagian pelayanan untuk dilakukan pemindahan bukuan dan pencairan;
- Bahwa setiap SP2D yang mau proses hanya melihat specimen tandatangan kepala Dinas keuangan;
- Bahwa setiap penarikan terlihat direkening koran, pada penarikan tunai, penarikan kas daerah pada bulan yang dibayar, pada SP2D dari Bank melakukan pemindahan bukuan dari kas daerah ke rekening masing-masing instansi yang ditunjuk;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa mekanisme penarikan tunai dari rekening giro kantor perwakilan dan berapa cek yang ditanda tangani bendahara dan kepala Dinas dan bila pimpinan tidak tanda tangan maka harus ada surat kuasa kepada orang yang ditunjuk untuk tandatangan cek;
- Bahwa rekening kantor perwakilan di Bank Maluku;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan penarikan tetapi bendaharanya;
- Bahwa pada bulan November dan Desember 2015 ada transaksi berhubungan dengan saksi yaitu bendahara sdri Wis Wilujeng dan Terdakwa;
- Bahwa Terhadap barang bukti yang di perlihatkan di sidang oleh Penuntut Umum transaksi rekening Giro dan Slip setoran di Bank BRI Unit Morotai saksi membenarkannya;

Atas Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

### 5. Saksi Aprince Tutuhatunewa,S.Pd.,

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana korupsi penyalagunaan dana Kantor Perwakilan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai di Jakarta;
- Bahwa saksi sebagai kepala Bank Maluku Cabang Pembantu Daruba sejak 2013 sampai dengan tahun 2019;
- Bahwa SP2D dibawah dikasir kemudian kasir melakukan pencairan dana sesuai permintaannya;
- Bahwa SP2D ditantangani oleh Kepala Dinas Keuangan;
- Bahwa sebelum pemindahan bukuan untuk pencairan di kualifikasi dilihat spesimen tanda tangan Kepala Dinas Keuangan;
- Bahwa telah terjadi transaksi-transaksi keuangan selama periode November 2015 sampai dengan Desember 2015 adalah pemindah bukuan (transfer), penarikan tunai, penyetoran, dan biaya administrasi oleh bank berupa Rekening Koran Giro Bank Maluku Utara Cabang Daruba dengan nomor rekening 2101112281, nomor akun 20110 atas nama Kantor Perwakilan;

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan & membenarkan ;

### 6. Saksi Yofani Bandari, Amkl,

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana korupsi penyalagunaan dana Kantor Perwakilan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai di Jakarta;
- Bahwa saksi sebagai Kepala Kantor Perwakilan diangkat oleh Bupati tahun 2015 sampai bulan November 2015 digantikan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu digantikan tiba-tiba karena saat itu Terdakwa sudah ada surat perintah menggantikan saksi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa tugas saksi sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah pusat;
- Bahwa saksi selaku kepala kantor perwakilan tidak memegang keuangan yang memegang keuangan kantor perwakilan adalah bendahara yang saat itu bendahara sdri Wis Wilujeng;
- Bahwa anggaran kantor perwakilan sebanyak 3 Milyar digunakan 5 ratus juta untuk belanja langsung atau gaji 12 pegawai orang tenaga honor dan gaji honornya bervariasi, untuk bahan bakar minum;
- Bahwa Bendahara buat permintaan SPM sesuai permintaan kantor dimasuk ke bagian keuangan dianggap layak kemudian keluaran SP2D dan setelah uangnya cair dikirimkan kerekening atas nama kantor dan masuk rekening perwakilan;
- Bahwa tergantung kalau bendahara perwakilan ke Jakarta maka bendahara mengambil;
- Bahwa saat itu bendahara perwakilan karena hamil sehingga tidak tinggal di Jakarta sedangkan pencairan untuk operasi tetap jalan yaitu bendahara transfer ke Kepala kantor perwakilan dan pertanggung jawabnya saksi memberikan tugas ke masing-masing staf ada yang menanganin kuota ada yang penanganan untuk kegiatannya yang mengambil notanya kemudian bendahara ke Jakarta dan staf yang bersangkutan menyerahkan langsung bendahara nota-nota belanja itu ataupun uang tersebut bila bendahara tidak ada di Jakarta bendahara bisa langsung transfer ke rekening pribadi kepala perwakilan karena bila sudah ada di Jakarta maka sudah tidak bisa buat rekening Bank karena untuk pembayaran listrik, air dan BBM tidak bisa karena kegiatan Bupati selalu maksimal di Jakarta;
- Bahwa pada bulan November 2015 saksi pernah menyuruh bendahara sdri Wis Wilujeng untuk melakukan pencairan dana perwakilan 50.000.000,- namun bendahara membuat surat perintah pencairan baru memalsukan tandatangan saksi dan melakukan pencairan 100.000.000,- hal tersebut saksi ketahui melihat diaplikasi keuangan sehingga sewaktu saksi diganti oleh Terdakwa sebagai kepala kantor perwakilan saksi tidak bisa buat pertanggung jawab nanti setelah saksi diperiksa baru saksi mintah foto copy bukti tersebut;
- Bahwa setiap permintaan keuangan saksi memeriksa namun permintaan tersebut bendahara membuat permintaan baru notanya diganti semua oleh bendahara;
- Bahwa setiap permintaan keuangan saksi memeriksa namun permintaan tersebut bendahara membuat permintaan baru yang ditandatangani bendahara sendiri;
- Bahwa tandatangan saksi bisa ditiru asal saksi delegasikan kepada bendahara;
- Bahwa dana perwakilan yang saksi kelola selama 10 bulan sebanyak 663 juta;

Halaman 98 dari halaman 181 No Put 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa dana tersebut perncaian oleh bendahara tidak sesuai karena banyak pencairan yang saksi tidak ketahui seperti pencairan untuk BBM 60 Juta dan makan minum;
- Bahwa setiap permintaan dipotong pajak sehingga tidak ada tunggakan pajak;
- Bahwa sewaktu Terdakwa selaku kepala perwakilan yang saksi dengar bendahara ada penyeteroran pajak namun saksi tidak tahu berapa jumlahnya;
- Bahwa dana sebanyak 100 juta yang dicairkan bendahara Wil Wilujeng yaitu dana BBM dana makan minum dan air;
- Bahwa biasa saksi melalui bendahara melakukan pencairan 500 juta namun setelah pencairan bisa melebihi dari permintaan itu;
- Bahwa dari dana 3 milyar tidak dicairkan seluruhnya namun yang baru dicairkan 1 milyar lebih termasuk gaji tenaga honorer;
- Bahwa setelah akhir jabatan saksi selaku bendahara ada melakukan pencairan dan transfer kepada nomor rekening Riski Jalal kemudian Riski Jalal transfer ke nomor rekening Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa dana perwakilan yang disalah gunakan;
- Bahwa Terhadap barang bukti yang di perlihatkan di sidang oleh Penuntut Umum saksi keberatan dengan bukti pembelian minyak bensin karena sudah ditulis tangan oleh bendahara bukan hasil prin aut dari pompa bensin;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan pencairan uang 100 juta Terdakwa tidak pernah terima dan terkait dengan tandatangan Terdakwa juga dipalsukan oleh bendahara ;

### 7. Saksi Wis Wilujeng,S.Psi,

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana korupsi penyalagunaan anggaran Kantor Perwakilan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai di Jakarta;
- Bahwa saksi tahu karena saat itu saksi sebagai Bendahara Pengeluaran Kantor Perwakilan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai.
- Bahwa saksi diangkat sebagai bendahara Pengeluaran Kantor Perwakilan berdasarkan SK Bupati Pulau Morotai Nomor 954/139/PM/2015 tanggal 01 April 2015 sampai dengan Desember 2015.
- Bahwa Dana Kantor Perwakilan tahun 2015 sebesar Rp.3.030.096.000,- (tiga milyar tiga puluh tiga juta sembilan puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa Dana Kantor Perwakilan dipergunakan belanja langsung dan belanja tidak langsung, belanja langsung sebesar Rp.543.000.000,- (lima ratus empat puluh tiga juta) dan belanja langsung sebesar Rp.2.486.496.000,- (dua milyar empat ratus delapan puluh enam juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Dana Kantor Perwakilan berasal dari dana DAU APBD Kabupaten Pulau Morotai;
- Bahwa untuk pencairan pertama sebesar dua ratus enam puluh juta rupiah) dan untuk pencairan setiap bulan ada yang dicairkan 35, 25 dan 15 juta tergantung kegiatan yang diperlukan;
- Bahwa mekanisme pencairan dana yaitu saksi mengajukan SPM ke Dinas Keuangan kemudian diproses di Dinas Keuangan dikeluarkan SP2D dan anggaran tersebut dicairkan ke rekening kantor perwakilan;
- Bahwa setiap kali melakukan pencairan mengetahui Terdakwa karena Terdakwa yang memandatangan SP2D;
- Bahwa pencairan pertama dua ratus enam puluh juta rupiah saksi melakukan pencairan sendiri kemudian saksi transfer ke rekening Terdakwa karena di Jakarta tidak ada nomor rekening kantor;
- Bahwa saksi masuk di aplikasi simdak dan print SPP- SPMnya dan mengajukan ke kantor keuangan dan dikeluarkan SP2D kemudian dimasukan ke Bank untuk pencairan;
- Bahwa setelah masuk ke rekening Terdakwa, saksi sudah tidak tahu bagaimana proses pencairan yang dilakukan Terdakwa karena saksi berada di Morotai jika keadaan tertentu baru saksi ke Jakarta;
- Bahwa laporan pertanggung jawaban biasanya saksi selaku bendahara memintakan bantuan kepada staf saksi yang berada di Jakarta mengumpulkan bukti-bukti di Jakarta baru serahkan ke saksi membuat LPJnya;
- Bahwa laporan pertanggung jawabannya dilakukan setiap bulan karena untuk pencairan bulan depan harus ada pertanggung jawab bulan lalu termasuk anggaran belanja rutin;
- Bahwa yang termasuk belanja langsung yaitu bayar air, listrik kantor, biaya cetak, ATK sekitar 5 ratus lebih;
- Bahwa yang termasuk belanja tidak langsung yaitu bayar tunjangan kenirja kepala perwakilan dan pegawai kantor perwakilan sekitar 2 milyar;
- Bahwa setahu saksi ada masalah penggunaan anggaran yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah memalsukan tanda tangan Terdakwa di SP2D karena specimen tandatangan Terdakwa sudah ada di Bank Maluku;
- Bahwa Terdakwa menjadi kepala kantor sejak 2 November 2015 dan setiap pergantian kepala kantor ada surat pengantiannya dan ada surat pertanggung jawabannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saat Terdakwa menjabat menggantikan kepala kantor perwakilan di akhir November 2015 ada anggaran sisa Rp.20 juta yang dipergunakan untuk memperbaiki mobil Dinas Kepala Kantor Perwakilan;
- Bahwa ada dua proses pencairan GU yaitu belanja dulu baru melakukan pencairan sedangkan proses pencairan TU uang ada dulu baru belanja seperti perjalanan Dinas;
- Bahwa diakhir tahun 2015 ada kejanggalaan pada anggaran dimana minum bukti tidak sesuai dengan anggaran yang dikeluarkan melebihi sekitar Rp.67 juta;
- Bahwa pernah Terdakwa menyuruh saksi membuat kwitansinya tidak sesuai peruntukan untuk kelengkapan administrasi keuangan pencairan bulan berikut;
- Bahwa setelah menemukan kejanggalaan awalnya saksi sebagai bendahara melakukan koordinasi dengan Terdakwa dan melaporkan BPKAD;
- Bahwa saksi tahu ada temuan dipertengahan 2016;
- Bahwa pada bulan November dan Desember 2015 saksi tidak pernah terima uang dari Terdakwa namun saksi pernah disuruh membuat laporan yang tidak sesuai dengan aturan;
- Bahwa nota nota yang diberikan Terdakwa asli semua tidak palsu;
- Bahwa nota BBM dari Pertamina ada tulis tangan karena kami sudah ada kerja sama dengan pihak Pertamina dan juga ada dalam bentuk struk waktu pengisian BBM;
- Bahwa saksi pernah mengisi kwitansi kosong dari rumah makan untuk makan minum atas perintah Terdakwa mengisi angka sesuai anggaran yang dikeluarkan sebesar 30 juta ;
- Bahwa saksi menulis kwitansi kosong untuk sewa gedung dari sdri. Elmi di Surabaya atas perintah Terdakwa mengisi angka sesuai anggaran yang dikeluarkan sebesar 30 juta;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa pernah membuat surat perjalanan Dinas Fiktif untuk sdr Apriyanto dkk sebesar Rp. 290.000,- juta;
- Bahwa saksi sebagai bendahara sejak 1 April 2015 sampai dengan Januari 2016;
- Bahwa pencairan yang non tunai biasanya saksi kirim ke rek Terdakwa;
- Bahwa pencairan November dan Desember ada 8 kali pencairan total keseluruhan 259 juta dicairkan semua hanya untuk belanja rutin;
- Bahwa nota pertanggung jawaban semua diketik tidak tulis tangan atas perintah Terdakwa bahwa laporan harus lengkap misalnya nota pembelian bensin 3 juta;
- Bahwa nota tertulis ada juga nota pesanan dari pembantu bendahara;
- Bahwa Rekening giro ditanda tangani saksi dan Terdakwa;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa total anggaran tersisa tahun 2015 berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat sebanyak 200 juta dan uang sisa itu saksi sudah melakukan pembayaran di Inspektorat;
- Bahwa untuk Terdakwa yang saksi tahu kerugian sebanyak 16 juta;
- Bahwa sewaktu Terdakwa menjabat kepala perwakilan saksi pernah membayar pajak sebanyak 32 juta;
- Bahwa setahu saksi dari hasil audit BPKP untuk Terdakwa temuan sebanyak 80 juta;
- Bahwa setiap nota kosong yang menyuruh menulis angka adalah Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan untuk nota handayani Terdakwa tidak tahu dan uang 60 juta sekian itu dicairkan untuk pembayaran pajak sedangkan sisa anggaran Terdakwa tidak terima semua.

### 8. Saksi Asrito Ivo Hamisi, S.Sos,

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana korupsi penyalagunaan anggaran Kantor Perwakilan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai di Jakarta;
- Bahwa saksi tahu karena saksi bekerja di Inspektorat pada tahun 2019 pernah audit penyalagunaan dana kantor perwakilan Kabupaten Pulau Morotai.
- Bahwa saksi mengadakan audit berdasarkan disposisi Bupati Pulau Morotai dan surat tugas Inspektorat pulau Morotai;
- Bahwa awalnya adanya informasi dari mai Inspektor kita disuru audit atas anggaran pengelolaan kantor perwakilan;
- Bahwa tidak ada laporan namun atas disposisi Bupati menyuruh melakukan pemeriksaan kantor perwakilan;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan bersama sdr Naim dan sdr Ari;
- Bahwa awalnya kita menelaah dokumen berupa laporan-laporan yang ada dan saat kami melakukan pemeriksaan dokumen tidak ada yang ada hanya hasil audit dari Tim Inspektorat sebelumnya yang sudah 2 kali ke kantor perwakilan melakukan pemeriksaan dan juga informasi dari Terdakwa dan sdr Wil Wilujeng sehingga saksi melakukan koordinasi dengan pimpinan dan pimpinan menyuruh menanyakan pada Tim sebelumnya;
- Bahwa kami melakukan audit hanya yang diminta yaitu untuk bulan November dan Desember 2015;
- Bahwa yang ditemukan anggaran operasional kantor perwakilan dicairkan untuk membayar pajak dan itu tidak sesuai peruntukan karena pajak ada dana khusus;
- Bahwa anggaran operasional kantor perwakilan yang tidak bisa dipertanggung jawabkan sekitar 96 juta lebih dan kami telah melakukan klarifikasi ke bandahara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saat itu sdri Wis Wilujeng namun sebelumnya kami terkendala karena laporannya dan setelah saksi menanyakan kepada bendahara mengatakan arsip laporan tidak ada karena temannya pindah rumah sehingga arsip laporan tercecer sedangkan kami melakukan klarifikasi ke Terdakwa karena tidak ada laporan dan SPJ sehingga kami memintah kepada sdri Wil Wilujeng untuk melihat register pajak dan register SP2D serta SPJ fungsional kemudian kami menelaah untuk bulan November dan Desember 2015 dan kami menemukan belanja operasional kantor dan belanja rutin juga perjalanan dinas, saksi temukan ada 3 surat perjalan dinas yang tidak dibayarkan kepada masing-masing kepada siperjalanan dinas sekitar 20 juta lebih dan uang tersebut ada di sdri Wil Wilujeng dan ketika saksi tanya sdri Wil Wilujeng mengakui dan saksi klarifikasi ke Terdakwa katakan uang 96 juta lebih guna untuk bayar pajak dan saksi menanyakan bayar pajak yang mana dan Terdakwa mengatakan membayar pajak tunggakan dari Ibu Yofani masih menjabat karena waktu itu Terdakwa mau melakukan pencairan tidak bisa karena masih ada tunggakan pajak;

- Bahwa yang masuk dana operasional yaitu makan minum dan BBM;
- Bahwa temuan operasional uang makan minum dan BBM namun digunakan untuk pembayaran pajak;
- Bahwa saksi di Inspektorat sebagai auditor;
- Bahwa saksi tidak melihat bukti surat atau pertanggung jawab dana operasional;
- Bahwa Inspektorat uaditnya mereviu dokumen yang sudah ada namun kami tidak memiliki dokumen itu sehingga metode reviu berdasarkan SP2D fungsional dan aplikasi Simdag keuangan;
- Bahwa mata anggaran yang dikenakan pajak yaitu makan minum dan pengadaan barang sedangkan besaran pajak saksi tidak tahu karena dilihat dari register pajak harga pajak bervariasi.
- Bahwa yang berhak menyetor dan mengumpulkan pajak adalah bendahara;
- Bahwa dana perwakilan yang masuk di rekening kantor perwakilan belum dipotong pajak;
- Bahwa penyetoran pajak paling lambat 10 hari setelah dilakukan pencairan sedangkan pajak untuk makan minum disetor setelah kegiatan disetorkan kerekening kas Negara melalui aplikasi dan tidak ada bukti penyetoran;
- Bahwa pembayaran pajak tidak langsung ke kantor pajak tetapi disetor melalui aplikasi;
- Bahwa anggaran sisa November Desember pada saat pergantian dari Yofani Bandari ke Terdakwa November Desember 2015 sekitar 200 juta;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa kesimpulan dana operasional tidak boleh dipergunakan untuk membayar pajak sedangkan dana khusus untuk pembayaran pajaknya saksi tidak tahu dikemanakan;
  - Bahwa saksi melakukan audit tahun 2019 berdasarkan register SP2D dan SPJ Fungsional dan Register pajak yang dikeluarkan Terdakwa maupun sdr Wil Wilujeng;
  - Bahwa saksi tidak tahu adanya laporan hasil audit yang dikeluarkan BPKP yang saksi tahu hanya laporan dari Inspektorat dan oleh Tim sebelumnya;
  - Bahwa anggaran sisa November Desember pada saat pergantian dari Yofani Bandari, Amkl, ke Terdakwa November Desember 2015 sekitar 200 juta;
  - Bahwa kesimpulan dana operasional tidak boleh dipergunakan untuk membayar pajak sedangkan dana khusus untuk pembayaran pajaknya saksi tidak tahu dikemanakan;
  - Bahwa saksi melakukan audit atas perintah Bupati dan Kepala Inspektorat dan sebelumnya tidak tahu sudah ada hasil audit dari BPKP;
  - Bahwa menjati tanggung jawab penggunaan anggaran 97 juta adalah Terdakwa, sdr Yofani Bandari dan sdr Masita Salim bendahara sebelum sdr Wis Wilujeng;
  - Bahwa pertanggungjawaban sdr Wil Wilujeng sekitar 30 juta lebih sedang sdr pertanggungjawaban sdr Masita Salim sekitar 12 juta lebih;
  - Bahwa Terdakwa sudah pengembalian 36 juta lebih sedangkan sdr Wil Wilujeng sudah 14 juta lebih sudah melakukan pengembalian ;
9. Saksi Hunain A.Tosse, S.STP,
- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana korupsi penyalagunaan anggaran Kantor Perwakilan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai di Jakarta;
  - Bahwa saksi tahu karena saksi bekerja di Inspektorat pada tahun 2019 akhir pernah audit penyalagunaan dana kantor perwakilan Kabupaten Pulau Morotai.
  - Bahwa saksi melakukan reviu operasional dan pajak;
  - Bahwa audit mengidentifikasi masalah secara terperinci atau mendetail sedangkan reviu menelaah masalah ;
  - Bahwa saksi mengadakan audit untuk bulan November dan Desember 2015;
  - Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu sudah diaudit atau belum;
  - Bahwa saksi mengadakan audit berdasarkan disposisi Bupati Pulau Morotai dan surat tugas Inspektorat pulau Morotai untuk mengadakan audit saksi bersama sdr Naim dan sdr Ari;
  - Bahwa hasil temuan semua sekitar 60 juta lebih;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa sebelumnya belum pernah namun dalam perkara ini atas pimpinan karena ada surat permintaan untuk diadakan audit dari Kepala Kantor Perwakilan sdr Monalisa;
- Bahwa hasil temuan pajak 60 juta ada untuk bulan sebelum bulan November Desember 2015 yang belum dibayar oleh pimpinan sebelumnya yaitu Yofani Bandari ;
- Bahwa dokumen yang didapatkan yaitu Simdat atau elektronik saja sedangkan dokumen fisik tidak ada karena dokumen fisiknya sudah ada diberkas Yofani Bandari;
- Bahwa setelah audit mengetahui sudah ada audit sebelumnya dari BPKP dalam perkara Yofani Bandari namun karena ada surat tugas dari Kepala Inspektorat Kabupaten Pulau Morotai sehingga kami tetap melakukan audit ;
- Bahwa tidak ada yang permasalahan hasil reviu dan hasil reviu tersebut dapat kami pertanggung jawabkan;
- Bahwa Terdakwa Monalisa Bendahara Wil Wilujeng dan Yonfani Bandari;
- Bahwa temuan sekitar 30 juta sekian dan sudah dikembalikan keseluruhan ke Kas daerah sedangkan Bendahara Wil Wilujeng juga dikembalikan kerugian Negara sedangkan Masita belum dikembalikan;
- Bahwa dari hasil audit BPKP Terdakwa sudah mengembalikan kerugian Negara tersebut;
- Bahwa dari pihak Kejaksaan tidak tahu;
- Bahwa pajak yang belum dibayar pejak sebelum 70 juta sekian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

### 10. Saksi Muhammad Jamil,

- Bahwa saksi mengetahui adanya Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Kantor Perwakilan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai Di Jakarta Tahun Anggaran 2015 ;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena pernah memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa saat saksi menjadi staf di Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai di Jakarta;
- Bahwa saksi mengetahui adanya Anggaran Kantor Perwakilan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai di Jakarta tahun anggaran 2015 sebesar 3 (tiga) milyar rupiah);
- Bahwa tugas saksi sebagai staf Kantor Penghubung Kabupaten Pulau Morotai di Jakarta, sebagai protokoler pimpinan SKPD dan Bupati Pulau Morotai di Jakarta;
- Bahwa Dasar saksi diangkat menjadi Staf Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai di Jakarta adalah Surat Keputusan Bupati Pulau Morotai;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa anggaran Kantor Penghubung/Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai di Jakarta tahun 2015 berasal dari APBD Kabupaten Pulau Morotai;
- Bahwa Struktur kepegawaian di Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai di Jakarta tahun 2015, terdiri dari Kepala Kantor, dan staf yaitu saksi sendiri, M. FAISAL DJUNAEDI PELU, dan MASITA;
- Bahwa penggunaan anggaran di Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai di Jakarta tahun 2015, diperuntukan bagi urusan wajib kantor yaitu:
  - ✓ Belanja Pegawai Honorarium Non PNS;
  - ✓ Belanja Bahan Pakai Habis (Perangko, meterai);
  - ✓ Belanja jasa kantor (Telpon, air, dan listrik);
  - ✓ Belanja Barang dan Jasa-Belanja Perawatan kendaraan bermotor (belanja suku cadang dan belanja BBM);
  - ✓ Belanja Barang dan Jasa-Belanja barang pakai habis (belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih);
  - ✓ Belanja Barang dan Jasa-Belanja cetak dan penggandaan (belanja cetak);
  - ✓ Belanja Barang dan Jasa-Belanja makan dan minum (makan minum rapat dan makan minum tamu);
  - ✓ Belanja Barang dan Jasa-Belanja perjalanan dinas (belanja perjalanan dinas luar daerah);
  - ✓ Belanja Barang dan Jasa-Belanja sewa gedung kantor;
  - ✓ Belanja Modal-Belanja modal peralatan dan mesin (pengadaan alat penyimpanan perlengkapan kantor, pengadaan alat kantor lainnya);
  - ✓ Belanja Modal-Belanja modal peralatan dan mesin (pengadaan alat pengganda atau mesin fotokopi, pengadaan alat pendingin, pengadaan alat rumah tangga lainnya, pengadaan komputer, pengadaan peralatan mini komputer, pengadaan alat bantu keamanan (set kamera CCTV));
  - ✓ Belanja Barang dan Jasa-Belanja Pemeliharaan gedung dan bangunan kantor.
- Bahwa proses pencairan anggaran Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai di Jakarta tahun anggaran 2015, yaitu biasanya Kepala Kantor menelpon ke Bendahara Kantor Perwakilan (Wis Wilujeng) untuk meminta pencairan anggaran sesuai dengan kebutuhan Kantor. dan pencairan di Morotai oleh Bendahara dan setelah pencairan, Bendahara ke Jakarta lalu menyerahkan uang kepada Kepala Kantor Perwakilan (Yofani bandari dan Monalisa Hairuddin).
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menggunakan uang dan dipergunakan untuk apa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa untuk kebutuhan di Jakarta sekali atau dua kali bendahara mentransfer uang untuk belanja untuk pak Bupati di Jakarta kepada saksi FAISAL DJUNAEDI PELU, apabila terdapat kelebihan dari belanja buah tersebut saksi transferkan atau berikan langsung kembali kepada bendahara saat itu yaitu Wis Wilujeng.
- Bahwa anggaran Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai di Jakarta tahun anggaran 2015 yang saksi tahu adalah perjalanan Dinas, belanja ATK dan suku cadang, makan minum namun mengenai besar anggaran yang digunakan saksi tidak mengetahuinya, karena saksi tidak pernah dilibatkan dalam proses pencairan anggaran dan penggunaan uang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai pertanggungjawaban penggunaan anggaran Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai di Jakarta tahun anggaran 2015 sudah sesuai dengan kebutuhan kantor perwakilan selama saksi di Jakarta;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa dari penggunaan anggaran Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai di Jakarta tahun anggaran 2015;
- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa ada penyalahgunaan anggaran kantor perwakilan tahun 2015.
- Bahwa saksi pernah mendengar dari Bendahara (Wis Wilujeng) yang mengatakan bahwa ia sudah mentransferkan uang anggaran kantor perwakilan kepada kepala Kantor Perwakilan (Yofani Bandari dan Monalisa Hairuddin).
- Bahwa pada bulan Mei dan Juni 2015 saksi pernah menginap di Hotel Borobudur di Jakarta dengan menggunakan anggaran Kantor Perwakilan atas perintah Bupati Rusli Sibua. untuk biaya saksi menginap menggunakan anggaran kantor perwakilan dan dibayar oleh Yofani Bandari;
- Bahwa saksi pernah mendengar kabar dari mantan Pegawai Pemerintah Non PNS atas Denny Daelani yang sekarang bekerja di Tobelo dan Dedi bahwa saat ini Monalisa sudah membangun rumah lagi di daerah Sukabumi.

### 11. Saksi Hartati Media Wati (keterangan saksi dibacakan pada BAP penyidik),

- Bahwa ahli mengetahui adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Kantor Perwakilan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai di Jakarta tahun anggaran 2015.
- Bahwa saksi tidak mengenal dengan Terdakwa MONALISA A. HAIRUDDIN. Karena baru mengenalnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Anggaran Kantor Perwakilan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai di Jakarta tahun anggaran 2015;
- Bahwa tugas saksi sebagai Public Relations (PR) di Handayani Prima Restaurant adalah menjelaskan kepada customer mengenai menu makanan dan fasilitas ruangan yang ada di restoran kami.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi tahu barang bukti yang ditunjukkan penyidik kepada saksi berupa kwitansi dan nota yang ada;
- Bahwa terhadap nota dan kwitansi saksi menjawab sebagai berikut : mengenai kwitansi, saksi tidak pernah mengeluarkan kwitansi seperti ditunjukkan penyidik saya (Tati) bekerja di restaurant Handayani Prima sebagai Public Relations (PR), bukan sebagai kasir. Yang harusnya menerima uang pemesanan harusnya kasir, bukan PR.
- Bahwa Untuk nota yang ditunjukkan penyidik, adalah bukan nota Handayani Prima Restaurant tahun 2015. Karena sejak tahun 2009, restaurant kami sudah menggunakan nota yang langsung diprint dari sistem, bukan ditulis tangan. Selain itu untuk nomor meja di restoran kami menggunakan angka dan bukan menggunakan huruf. Harga paket makanan sebagaimana di nota tersebut juga berbeda dengan harga paket makanan di restoran kami.
- Bahwa Restoran kami tidak pernah menggunakan surat balasan dan nota balasan dalam melayani pelanggan. Biasanya yang kami kirimkan berupa surat penawaran yang dikirimkan via email. Jadi surat balasan dan nota balasan tersebut palsu. Hal itu bisa dilihat dari kop surat yang berbeda dari kop surat kami. Baik pegawai maupun Pimpinan rumah makan kami di tahun 2015 juga tidak ada yang bernama Tati Hermawan. Yang ada hanyalah Hartati Media Wati yaitu saya sendiri.
- Bahwa Yang menjadi dasar sehingga saksi mengatakan bahwa barang bukti yang ditunjukkan penyidik berupa nota, kwitansi, atau surat lainnya tersebut bukan dikeluarkan oleh Handayani Prima Restaurant, adalah karena selama saya bekerja di Handayani Prima Restaurant tidak pernah menggunakan nota, kwitansi atau surat yang ditunjukkan tersebut.
- Bahwa setelah periode 2015 tersebut, dalam rentang waktu periode 2016 hingga sekarang Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai tidak pernah mengadakan acara baik jamuan tamu maupun sekadar makan di Restoran Handayani Prima lagi. Selain itu Restoran Handayani Prima juga lebih ketat dalam memberikan nota, tanda tangan dan stempel.

Terhadap keterangan saksi di Berita Acara penyidik yang dibacakan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak pernah ke rumah makan tersebut ;

12. Saksi Oka Sapta Rengga (keterangan saksi dibacakan pada BAP penyidik) ,

- Bahwa saksi mengetahui Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Kantor Perwakilan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai Di Jakarta tahun anggaran 2015.
- Bahwa saksi tidak Terdakwa bahkan saksi baru pertama kali melihat foto Terdakwa;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai Anggaran Kantor Perwakilan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai Di Jakarta tahun anggaran 2015; Bahwa tugas saksi adalah sebagai: Operator mesin SPBU yang mengoperasikan mesin pengisi bensin & Pengawas SPBU terhadap karyawan kondisi SPBU.
- Bahwa saksi jelaskan, bahwa barang bukti yang ditunjukkan penyidik kepada saya, berupa:
  - ✓ Nota Bahan Bakar Minyak (BBM) 800 Liter X 10.000 = Rp. 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah) tertanggal Jakarta, 20 Februari 2015 yang ditanda tangani Pt. Gregitan Dinamika SPBU.
  - ✓ kwitansi tertanggal Jakarta, 20 Februari 2015 dengan nomor mata anggaran : 5 2 2 01 04 untuk pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) / Premium sebesar Rp. 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah) yang ditanda tangani oleh Bayu Prasetya, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Dewi M. Salim (Bendahara Pengeluaran)
  - ✓ surat balasan dari PT. Gregitan Dinamika untuk memenuhi pesanan berupa Premium/BBM yang ditanda tangani oleh Bayu Prasetya (PT. Gregitan Dinamika)
  - ✓ nota balasan dari PT. Gregitan Dinamika tanggal 11 November 2015 untuk memenuhi pesanan berupa Premium/BBM yang ditanda tangani oleh Bayu Prasetya (PT. Gregitan Dinamika)
  - ✓ Kwitansi tanggal 03 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 03 untuk Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp 10.600.000 (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Joko, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);
  - ✓ Nota SPBU sebesar Rp. 650.000 ( Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
  - ✓ Nota SPBU sebesar Rp. 700.000 ( Tujuh Ratus Ribu Rupiah)
  - ✓ Nota SPBU sebesar Rp. 200.000 ( Dua Ratus Ribu Rupiah)
  - ✓ Nota SPBU sebesar Rp. 100.000 ( Seratus Ribu Rupiah)
  - ✓ Nota yang ditulis tangan, karena nota langsung di print melalui printer otomatis.
  - ✓ Kwitansi seperti yang diperlihatkan oleh penyidik.
  - ✓ Atau surat lainnya yang diperlihatkan oleh penyidik.
  - ✓ Selain itu Stempel yang tertera didalam nota, kwitansi, atau surat lain yang diperlihatkan oleh penyidik, berbeda dengan stempel yang ada di SPBU 34-10507, PT. GREGITAN DINAMIKA karena nomor SPBU yang tertera di stempel berbeda dan PT. GREGITAN DINAMIKA tidak mempunyai SPBU

Halaman 109 dari halaman 181 No Put 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tie

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor 34-20607. Sedangkan nomor SPBU PT. GREGITAN

## DINAMIKA

- Bahwa mesin SPBU maksimal hanya dapat mengeluarkan Bahan Bakar Minyak (BBM) berdasarkan jumlah maksimal yang tertera pada mesin yaitu 100 liter. maksimal hanya bisa mengeluarkan 100 liter bensin. Tidak bisa melebihi 100 liter sebagaimana tertera dalam nota pembelian yang ditunjukkan oleh penyidik.

Terhadap keterangan saksi terdakwa tidak keberatan ;

13. Saksi AISAH PURNAMA SARI (keterangan dibacakan pada BAP penyidik),

- Bahwa saksi mengetahui adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Kantor Perwakilan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai Di Jakarta tahun anggaran 2015;
- Bahwa saksi tidak mengenal mengenal Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai Anggaran Kantor Perwakilan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai Di Jakarta tahun anggaran 2015.
- Bahwa tugas saya sebagai Public Relations (PR) di Handayani Prima Restaurant adalah menjelaskan kepada customer mengenai menu makanan dan fasilitas ruangan yang ada di restoran kami. Kalau sebagai kasir, saya hanya menerima pembayaran dan memberikan bill pembayaran yang langsung diprint dari komputer Restaurant.
- Bahwa saksi jelaskan, bahwa barang bukti yang ditunjukan penyidik kepada saya, berupa;
  - ✓ Nota Handayani Prima Restaurant tanggal 06 April 2015 sebesar Rp. 4.250.000 (Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
  - ✓ surat balasan dari Rumah Makan Handayani Prima tertanggal Jakarta, 06 April 2015 yang ditanda tangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima);
  - ✓ nota balasan dari Rumah Makan Handayani Prima tertanggal Jakarta, 06 April 2015 yang ditanda tangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima);
  - ✓ Kwitansi tanggal 17 April 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 02 untuk keperluan Belanja Makan dan Minum Rapat Staf Kantor Perwakilan sebesar Rp. 7.750.000 (Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh Tati, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng, S.Psi (Bendaharawan);
  - ✓ Nota Handayani Prima Restaurant tanggal 13 April 2015 sebesar Rp. 7.750.000 (Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- ✓ surat balasan dari Rumah Makan Handayani Prima tertanggal Jakarta, 13 April 2015 yang ditanda tangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima);
- ✓ nota balasan dari Rumah Makan Handayani Prima tertanggal Jakarta, 13 April 2015 yang ditanda tangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima);
- ✓ Kwitansi tanggal 24 April 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 02 untuk keperluan Belanja Makan dan Minum Rapat Staf Kantor Perwakilan sebesar Rp. 16.300.000 (enam belas juta tiga ratus Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh Tati, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng, S.Psi (Bendaharawan);
- ✓ Nota Handayani Prima Restaurant tanggal 24 April 2015 sebesar Rp. 7.900.000 (Tujuh Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah);
- ✓ Nota Handayani Prima Restaurant tanggal 27 April 2015 sebesar Rp. 8.400.000 (Delapan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah);
- ✓ surat balasan dari Rumah Makan Handayani Prima yang ditanda tangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima);
- ✓ nota balasan dari Rumah Makan Handayani Prima tertanggal Jakarta, 24 April 2015 untuk bersedia memenuhi pesanan untuk tanggal 24 april – 27 April 2015 yang ditanda tangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima);
- ✓ Kwitansi tanggal 17 April 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 03 untuk keperluan Belanja Makan dan Minum Tamu Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta sebesar Rp. 17.500.000 (tujuh belas juta lima ratus Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh Tati, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng, S.Psi (Bendaharawan);
- ✓ Nota Handayani Prima Restaurant tanggal 26 Maret 2015 sebesar Rp. 8.130.000 (Delapan Juta Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah);
- ✓ Nota Handayani Prima Restaurant tanggal 25 Maret 2015 sebesar Rp. 9.370.000 (Sembilan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah);
- ✓ surat balasan dari Rumah Makan Handayani Prima Keperluan untuk memenuhi pesanan tanggal 25 – 26 Maret 2015 yang ditanda tangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima);
- ✓ nota balasan dari Rumah Makan Handayani Prima tertanggal Jakarta, 25 Maret 2015 untuk bersedia memenuhi pesanan untuk tanggal 25 -26 Maret 2015 yang ditanda tangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima);

Halaman 111 dari halaman 181 No Put 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tie



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- ✓ Kwitansi tanggal 17 April 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 03 untuk keperluan Belanja Makan dan Minum Tamu Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta sebesar Rp. 8.250.000 (Delapan Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh Tati, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng, S.Psi (Bendaharawan);
- ✓ Nota Handayani tanggal 08 April 2015 sebesar Rp. 8.250.000 (Delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- ✓ surat balasan dari Rumah Makan Handayani Prima tanggal 08 April 2015 Keperluan untuk memenuhi pesanan yang ditanda tangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima);
- ✓ nota balasan dari Rumah Makan Handayani Prima tertanggal Jakarta, 08 April 2015 untuk bersedia memenuhi pesanan yang ditanda tangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima);
- ✓ Kwitansi tanggal 20 April 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 03 untuk keperluan Belanja Makan dan Minum Tamu Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta sebesar Rp. 3.050.000 (tiga juta lima puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Tati, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng, S.Psi (Bendaharawan);
- ✓ Nota Rumah Makan Handayani Prima tanggal 20 April 2015 sebesar Rp. 3.050.000 (tiga juta lima puluh ribu rupiah);
- ✓ surat balasan dari Rumah Makan Handayani tanggal 20 April 2015 Keperluan untuk memenuhi pesanan yang ditanda tangani oleh Pimpinan Rumah Makan Handayani;
- ✓ Nota balasan dari Rumah Makan Handayani tanggal 20 April 2015 Keperluan untuk memenuhi pesanan yang ditanda tangani oleh Pimpinan Rumah Makan Handayani;
- ✓ nota makanan dari Handayani Prima Restaurant tanggal 19 Mei 2015 sebesar Rp. 4.250.000 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- ✓ surat balasan dari rumah makan handayani prima yang ditanda tangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima);
- ✓ nota balasan dari rumah makan handayani prima tertanggal Jakarta, 19 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima);
- ✓ nota makanan dari Handayani Prima Restaurant tanggal 26 Mei 2015 sebesar Rp 2.750.0000 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 112 dari halaman 181 No Put 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tie



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- ✓ Kwitansi tanggal 28 Mei 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 03 untuk keperluan Belanja Makan dan Minum Rapat Staf Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta sebesar Rp 7.000.0000 (tujuh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Tati, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);
- ✓ nota makanan dari Handayani Prima Restaurant tanggal 28 Mei 2015 sebesar Rp 7.000.0000 (tujuh juta rupiah);
- ✓ surat balasan dari rumah makan handayani prima yang ditanda tangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima);
- ✓ nota balasan dari rumah makan handayani prima tertanggal Jakarta, 28 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima);
- ✓ nota makanan dari Handayani Prima Restaurant tanggal 20 Mei 2015 sebesar Rp 8.250.0000 (Delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- ✓ Surat Balasan Dari Rumah Makan Handayani Prima yang ditandatangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima);
- ✓ Nota Balasan Dari Rumah Makan Handayani Prima tertanggal Jakarta, 20 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima);
- ✓ Kwitansi tanggal 09 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 02 Untuk Belanja Makan Minum Rapat Staf Kantor Perwakilan sebesar Rp 2.250.000 (Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Tati, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);
- ✓ Nota dari Rumah Makan Handayani Prima Restaurant tanggal 09 November 2015 sebesar Rp 2.250.000 (Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- ✓ Nota Dari Rumah Makan Handayani Prima Restaurant tanggal 17 November 2015 sebesar Rp 4.250.000 (Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- ✓ Surat Balasan dari Rumah makan Handayani Prima untuk memenuhi pesanan Makan Minum staf Kantor Perwakilan yang ditanda tangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima);
- ✓ Nota Balasan dari Rumah Makan Handayani Prima tanggal 17 November 2015 untuk Memenuhi Pesanan Makan Minum Staf Kantor Perwakilan yang ditandatangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima);
- ✓ Nota Rumah Makan Handayani Prima tanggal 12 November 2015 sebesar Rp. 4.200.000.- (Empat Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);

Halaman 113 dari halaman 181 No Put 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tie





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- ✓ Surat Balasan Untuk Memenuhi Pesanan Makan Minum Tamu Kantor Perwakilan yang ditandatangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima);
- ✓ Nota Balasan Untuk Memenuhi Pesanan Makan Minum Tamu Kantor Perwakilan yang ditandatangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima);
- ✓ Kwitansi tanggal 03 Maret 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 02 untuk keperluan Belanja Makan dan Minum Kantor Perwakilan sebesar Rp 15.500.000 (Lima Belas juta lima ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Tati, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Dewi M. Salim (Bendahara Pengeluaran);
- ✓ nota rumah Makan Handayani prima restaurant tanggal 03 Maret 2015 sebesar Rp. 7.370.000 (Tujuh juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- ✓ nota rumah Makan Handayani prima restaurant tanggal 04 Maret 2015 sebesar Rp. 8.130.000 (delapan juta seratus tiga puluh ribu rupiah);
- ✓ surat balasan dari rumah makan handayani prima yang ditanda tangani Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima);
- ✓ nota balasan dari Rumah Makan Handayani Prima tanggal 03 Maret 2015 yang ditanda tangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima);
- ✓ Kwitansi tanggal 26 Juni 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 02 untuk keperluan Belanja Makan Minum Rapat Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta sebesar Rp 7.300.000 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Tati, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);
- ✓ nota handayani prima restaurant tanggal 26 juni 2015 sebesar Rp. 7.300.000 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah);
- ✓ surat balasan untuk memenuhi kebutuhan Makan Minum pada Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta yang ditanda tangani oleh Tati Hermawan;
- ✓ nota balasan dari rumah mkan handayani prima tanggal 26 juni 2015;
- ✓ Nota dari Rumah Makan Handayani Prima Restaurant tanggal 10 Juni 2015 sebesar Rp. 6. 050.000 (enam juta lima puluh ribu rupiah);;
- ✓ surat balasan untuk memenuhi kebutuhan Makan Minum pada Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta yang ditanda tangani oleh Tati Hermawan;

Halaman 114 dari halaman 181 No Put 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tie



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- ✓ nota rumah makan Handayani Prima restaurant tanggal 26 juni 2015 sebesar Rp. 7.300.000 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah);
- ✓ Kwitansi tanggal 12 Agustus 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 02 untuk Belanja Makan dan Minum Rapat Kantor Perwakilan sebesar Rp 13.000.000 (tiga belas juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Tati, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);
- ✓ Kwitansi tanggal 14 Agustus 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 03 untuk Belanja Makan dan Minum Tamu Kantor Perwakilan sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Tati, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);
- Bahwa terhadap nota dan kwitansi saksi menjawab sebagai berikut; dari pihak restoran tidak pernah mengeluarkan kwitansi seperti yang ditunjukkan penyidik tersebut. Tandatangani di kwitansi tersebut juga bukan tandatangan saksi HARTATI (karyawan Handayani Prima Restaurant). Selain itu, HARTATI yang bekerja di restaurant Handayani Prima sebagai Public Relations (PR), bukan sebagai kasir. Yang harusnya menerima uang pemesanan adalah kasir, bukan PR, nota yang ditunjukkan penyidik, adalah bukan nota Handayani Prima Restaurant tahun 2015. Karena sejak tahun 2009, restaurant kami sudah menggunakan nota yang langsung diprint dari sistem, bukan ditulis tangan. Selain itu untuk nomor meja di restoran kami menggunakan angka dan bukan menggunakan huruf. Harga paket makanan sebagaimana di nota tersebut juga berbeda dengan harga paket makanan di restoran kami.
- Bahwa Restoran kami tidak pernah menggunakan surat balasan dan nota balasan dalam melayani pelanggan. Biasanya yang kami kirimkan berupa surat penawaran yang dikirimkan via email. Jadi surat balasan dan nota balasan tersebut palsu. Hal itu bisa dilihat dari kop surat yang berbeda dari kop surat kami. Baik pegawai maupun Pimpinan rumah makan kami juga tidak ada yang bernama Tati Hermawan.
- Bahwa Yang menjadi dasar sehingga saya mengatakan bahwa barang bukti yang ditunjukkan penyidik berupa nota, kwitansi, atau surat lainnya tersebut bukan dikeluarkan oleh Handayani Prima Restaurant, adalah karena selama saya bekerja di Handayani Prima Restaurant tidak pernah menggunakan nota, kwitansi atau surat yang ditunjukkan tersebut.
- Bahwa setelah periode 2015 tersebut, dalam rentang waktu periode 2016 hingga sekarang Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai tidak pernah mengadakan

Halaman 115 dari halaman 181 No Put 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tie



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

acara baik jamuan tamu maupun sekedar makan di Restoran Handayani Prima lagi.

Selain itu Restoran Handayani Prima juga lebih ketat dalam memberikan nota, tanda tangan dan stempel.

Terhadap keterangan saksi di Berita Acara penyidik yang dibacakan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak pernah ke rumah makan tersebut;

14. Saksi Zainal Abidin (keterangan dibacakan pada BAP penyidik),

- Bahwa saksi mengetahui adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Kantor Perwakilan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai Di Jakarta tahun anggaran 2015;
- Bahwa saksi tidak mengenal mengenal Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai Anggaran Kantor Perwakilan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai Di Jakarta tahun anggaran 2015.
- Bahwa Kwitansi tanggal 08 September 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 03 untuk Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Andi, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan) sebagai berikut :
  - ✓ Nota SPBU tanggal 08 September 2015 sebesar Rp. 400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah);
  - ✓ Nota SPBU tanggal 15 September 2015 sebesar Rp. 800.000 (Delapan Ratus Ribu Rupiah);
  - ✓ Nota Pt. Gregitan Dinamika tanggal 10 September 2015 sebesar Rp. 3.800.000 (Tiga Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);
  - ✓ Nota Pt. Gregitan Dinamika tanggal 16 September 2015 sebesar Rp. 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah);
  - ✓ Nota Pt. Gregitan Dinamika tanggal 20 September 2015 sebesar Rp. 12.000.000 (Dua Belas Juta Rupiah);
  - ✓ surat pesanan Nomor: 903/IX/PRW-PM/2015 tanggal 08 September 2015 untuk memenuhi pesanan Premium/BBM yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai);
  - ✓ nota pesanan Nomor: 903/IX/PRW-PM/2015 tanggal 08 September 2015 untuk memenuhi pesanan Premium/BBM yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai);
  - ✓ Surat Balasan dari PT. Gregitan Dinamika untuk memenuhi pesanan Premium/BBM yang ditanda tangani oleh Bayu Prasetya (PT. Gregitan Dinamika);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- ✓ Nota Balasan dari PT. Gregitan Dinamika tanggal 08 September 2015 untuk memenuhi pesanan Premium/BBM yang ditanda tangani oleh Bayu Prasetya (PT. Gregitan Dinamika);
- ✓ Kwitansi tanggal 13 September 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 03 untuk Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp 10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Joko, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);
- ✓ Nota PT. Gregitan Dinamika sebesar Rp. 4.300.000 (Empat Juta tiga ratus Ribu Rupiah);
- ✓ Nota PT. Gregitan Dinamika tanggal 04 September 2015 sebesar Rp. 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- ✓ Nota PT. Gregitan Dinamika tanggal 08 September 2015 sebesar Rp. 3.400.000 (tiga juta empat ratus Ribu Rupiah);
- ✓ Nota PT. Gregitan Dinamika tanggal 12 September 2015 sebesar Rp. 2.100.000 (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah);
- ✓ Nota tanggal 09 September 2015 sebesar Rp. 450.000 (Empat ratus lima puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa Surat Balasan dari PT. Gregitan Dinamika untuk memenuhi pesanan Premium/BBM yang ditanda tangani oleh Bayu Prasetya (PT. Gregitan Dinamika);
- Bahwa Nota Balasan dari PT. Gregitan Dinamika tanggal 13 September 2015 untuk memenuhi pesanan Premium/BBM yang ditanda tangani oleh Bayu Prasetya (PT. Gregitan Dinamika);
- Bahwa Laporan Pertanggung Jawaban Ganti Uang Persediaan atas SPJ Nomor : 008/SPJ-GU/1.20.14/XII/2015 tanggal 01 Desember 2015 yang ditanda tangani tangani Wis Wilujeng, S.Psi (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp. 27.007.700 (dua puluh tujuh juta tujuh ribu tujuh ratus Rupiah) dengan rincian;
- ✓ Kwitansi tanggal 11 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 03 untuk Belanja Bahan Bakar Minyak/BBM Kantor Perwakilan sebesar Rp 5.200.000 (lima juta dua ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Danang, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);
- ✓ nota Gregitan Dinamika sebesar Rp. 2.304.000 (dua juta tiga ratus Empat Ribu Rupiah);
- ✓ nota Gregitan Dinamika tanggal 11 november 2015 sebesar Rp. 1.206.000 (dua juta tiga ratus Empat Ribu Rupiah);
- ✓ nota Gregitan Dinamika tanggal 30 november 2015 sebesar Rp. 1.692.000 (satu juta enam ratus sembilan puluh dua Ribu Rupiah);

Halaman 117 dari halaman 181 No Put 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tie

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- ✓ surat balasan dari PT. Gregitan Dinamika untuk memenuhi pesanan berupa Premium/BBM yang ditanda tangani oleh Bayu Prasetya (PT. Gregitan Dinamika);
- ✓ nota balasan dari PT. Gregitan Dinamika tanggal 11 november 2015 untuk memenuhi pesanan berupa Premium/BBM yang ditanda tangani oleh Bayu Prasetya (PT. Gregitan Dinamika);
- ✓ Laporan Pertanggung Jawaban Ganti Uang Persediaan Atas SPJ Nomor : 009/SPJ-GU-NIHIL/1.20.14/XII/2015 tanggal 31 Desember 2015 ditanda tangani oleh Wis Wilujeng,S.Psi (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp. 44.291.650 (empat puluh empat juta dua ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah) dengan rincian ::
- ✓ Kwitansi tanggal 03 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 03 untuk Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp 10.600.000 (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Joko, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);
- ✓ Nota Gregitan Dinamika tanggal 03 November 2015 sebesar Rp. 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah);
- ✓ Nota SPBU sebesar Rp. 650.000 ( Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- ✓ Nota SPBU sebesar Rp. 700.000 ( Tujuh Ratus Ribu Rupiah);
- ✓ Nota Gregitan Dinamika tanggal 20 Desember 2015 sebesar Rp. 950.000 (Sembilan ratus Lima puluh Ribu Rupiah);
- ✓ Nota SPBU sebesar Rp. 200.000 ( Dua Ratus Ribu Rupiah);
- ✓ Nota SPBU sebesar Rp. 100.000 ( Seratus Ribu Rupiah);
- ✓ surat balasan tanggal 03 November 2015 untuk memenuhi pesanan Premium/BBM pada kantor perwakilan yang ditanda tangani oleh Bayu Prasetya (PT. Gregitan Dinamika)
- Bahwa adalah bukan merupakan nota, kwitansi, atau surat lainnya yang dikeluarkan oleh SPBU 34-10507, PT. GREGITAN DINAMIKA. hal ini dikarenakan pada tahun 2015 SPBU 34-10507, PT. GREGITAN DINAMIKA tidak pernah menjual bahan bakar minyak (BBM) jenis permium dengan harga Rp. 9000,- (sembilan ribu rupiah) atau Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) perliter, karena harga penjualan bahan bakar minyak (BBM) jenis premium pada tahun 2015 mengacu pada harga yang ditetapkan oleh PT. Pertamina yaitu Rp. 7.400,- (tujuh ribu empat ratus) perliter;
- Bahwa Selain itu saya ingin menerangkan bahwa SPBU 34-10507, PT. GREGITAN DINAMIKA tidak ada karyawan yang bernama Dani, Bayu Prasetya, Danang, dan Joko.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa bahwa SPBU 34-10507, PT. GREGITAN DINAMIKA tidak pernah mengeluarkan :
  - ✓ Nota yang ditulis tangan, karena nota langsung di print melalui printer otomatis.
  - ✓ Kwitansi seperti yang diperlihatkan oleh penyidik.
  - ✓ Atau surat lainnya yang diperlihatkan oleh penyidik.
- Bahwa Stempel yang tertera didalam nota, kwitansi, atau surat lain yang diperlihatkan oleh penyidik, berbeda dengan stempel yang ada di SPBU 34-10507, PT. GREGITAN DINAMIKA karena nomor SPBU yang tertera di stempel berbeda dan PT. GREGITAN DINAMIKA tidak mempunyai SPBU dengan nomor 34-20607. Sedangkan nomor SPBU PT. GREGITAN DINAMIKA adalah 34-10507.
- Bahwa apabila terdapat surat permohonan sebagaimana yang ditunjukkan oleh Penyidik tersebut terkait permintaan pembelian BBM dalam jumlah besar, maka saya selaku Asisstant Manager tidak memiliki kewenangan untuk menjawab dan menyetujui permintaan pembelian tersebut.
- Bahwa selain itu terkait dengan harga, harga bbm sudah diatur oleh Pertamina pusat yang terhubung ke mesin pengeluaran melalui sistem koneksi internet sehingga harga yang tertera di SPBU adalah harga yang sudah diinput dari pusat dan SPBU menjual harga sesuai dengan sistem tersebut. Dengan kata lain harga Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah) per liter sebagaimana dalam nota pembelian yang diperlihatkan oleh penyidik dalam LPJ TU dan LPJ GU tersebut adalah tidak benar;

### 15. Ahli MOHAMAD RIYANTO, SE., Ak., CFA., CA.,

- Bahwa jika audit sama dan ruang lingkupnya sama dan obyek sama maka tidak dibenarkan;
- Bahwa metode yang dipergunakan yaitu menghitung berapa pembayaran yang tidak benar yang dicairkan dan dikurangi dengan pembayaran pajak yang sudah disetorkan dan selisinya menjadi kerugian Negara;
- Bahwa ditahun 2015 dilakukan pembayaran uang makan minum dan pembelian makan minum dan BBM yang tidak yang tidak benar yaitu pengeluaran yang seolah-olah pembayaran makan-minum dan pembayaran BBM dan uang yang sudah dikeluarkan dengan menggunakan SP2D, GU dan TU ternyata orang-orang yang menerima pembayaran itu tidak mengakui sehingga pembayaran tidak dibenarkan yaitu pembuatan SPJ yang tidak benar dan pengeluaran uang menggunakan bukti-bukti pengeluaran uang yang tidak sesuai sehingga kami menghitung seharusnya pengeluaran itu seharusnya tidak dibayar karena kagiatannya tidak ada baik itu uang makan minum maupun BBM;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa ahli menganggap pengeluaran sebesar 89.50.000, (delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu) adalah makan minum dan BBM yang tidak benar dikurangi dengan pembayaran pajak sebanyak 6123.500,- sehingga selisihnya 748.400 untuk kerugian Negara;
- Bahwa perhitungan tersebut untuk satu anggaran Januari sampai Desember 2015;
- Bahwa pada tahun 2015 kepemimpinan kantor perwakilan ada 2 (dua) orang yaitu Yofani Bandari sejak Januari sampai dengan Oktober 2015 sedangkan Terdakwa dari sejak November 2015 sampai dengan Desember 2015;
- Bahwa diperiode pertama sdr Yofani Bandari dari Januari sampai Oktober 2015 pembayaran yang tidak benar sebanyak Rp.754000,- (tujuh ratus lima puluh empat ribu) sedangkan dijamin kepemimpinan Terdakwa sebanyak pembayaran makan minum dan BBM yang tidak benar adalah 94.500.000,- dikurangi dengan pembayaran pajak kerugian Negara menjadi Rp.7000.80.000,-
- Bahwa pembayaran pertama menggunakan uang persediaan jika uang persediaan sudah tidak mencukupi maka diajukan tambah uang baik TU maupun GU pengajuan secara tunai Kepala Kantor yang menandatangani SPM, SPJ dan SP2D dan dicairkan secara tunai ditransfer kepada rekening kantor yang dipegang bendahara;
- Bahwa yang menemukan nama-nama dinota perjalanan dinas dari penyidik Kajari Morotai yang menemukan ;
- Bahwa semua nota dan kwitansi dalam berkas penyidik tidak benar dibuat oleh bendahara atas perintah kepala kantor dan diberikan Cap dari nota-nota itu oleh kepala kantor karena dari pihak Rumah makan, Hotel, SPBU mereka katakan nota dan kwitansi itu mereka tidak pernah buat karena beda dari bentuk huruf dan kertas yang digunakan;
- Bahwa pajak yang dibayar bendahara yaitu pajak PPH21;
- Bahwa uang yang sudah masuk rekening kantor perwakilan masih dikenakan pembayaran pajak;
- Bahwa pajak yang belum dibayar oleh Yofani sehingga harus dibayar oleh Terdakwa karena untuk pencairan berikutnya;
- Bahwa sampai ahli selesai audit tidak ada pembalikan kerugian Negara
- Bahwa tidak bisa melalui rekening pribadi bendahara karena rekening kantor sudah langsung muncul di SP2D ;
- Bahwa setiap penggunaan keuangan oleh bendahara harus ada persetujuan pimpinan karena ada dokumen yang kepala kantor tandatangan;
- Bahwa bendahara melakukan pencairan SP2D dan pembayaran pajak atas perintah kepala kantor perwakilan;

Halaman 120 dari halaman 181 No Put 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tie

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 120



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa refiu adalah pemeriksaan berkas sudah lengkap kalau audit adalah untuk pembayaran siapa yang membayar dan siapa yang menerima;
- Bahwa jumlah pasti kerugian Negara 94 juta sekian
- Bahwa pencairan dari bendahara daerah ke rekening bendahara kantor perwakilan kemudian bendahara tarik tunai dan disetorkan kepala kantor perwakilan;

Terhadap keterangan Ahli tersebut Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa belum diperiksa BPKP, dan semua nota-nota adalah pemalsuan tandatangan oleh bendahara.

Menimbang, bahwa terdakwa & Penasehat hukum tidak mengajukan saksi a de charge (saksi meringakan) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana korupsi penyelewengan uang penerimaan pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat Kabupaten Halmahera Timur, sejak bulan Februari sampai dengan bulan Juli 2018;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengikuti suami tugas di Sukabumi kemudian Terdakwa menjadi staf di kantor perwakilan di Jakarta tahun 2013 dan kepala kantornya sdr Darmin;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai kepala kantor perwakilan sejak 16 November 2015;
- Bahwa karena nota dan kwitansi yang Terdakwa kirimkan lain bendahara buat lain
- Bahwa Terdakwa tidak menandatangani LPJ November/ Desember 2015 karena dibulan Oktober 2015 sdri Yofani sudah bermasalah dan LPJ itu dibuat di Morotai;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kwitansi makan minum mapun nota pembelian BBM karena Terdakwa tidak mengetahui rumah makan Handayani dan sebagainya;
- Bahwa staf kepala kantor perwakilan sebanyak 6 orang dan biaya makan minum ditanggung kantor perwakilan;
- Bahwa setiap akhir tahun anggaran ada pertanggung jawaban namun untuk bulan November/Desember 2015 Terdakwa sulit menghubungi bendahara menyiapkan data-data;
- Bahwa setelah tahun 2015 sampai sekarang dikantor perwakilan tidak ada temuan;
- Bahwa Terdakwa sudah melaporkan bendahara di Polres Morotai namun bukti-bukti itu sudah oleh Kejaksaan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat nota-nota dan stempel capnya karena masing-masing cap tersebut dibuat oleh bendahara dan Terdakwa melihat setelah di kantor Kejaksaan;

Halaman 121 dari halaman 181 No Put 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tie



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh bendahara membuat kwitansi kosong;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah diperiksa BPKP;
- Bahwa nota yang Terdakwa kirimkan berupa Nota makan dari asistin rumah tangga bukan dari rumah makan dan nota pembelian BBM yang langsung struk diprint dari SPBU;
- Bahwa kantor perwakilan tidak pernah membuat kerja sama dengan rumah makan ataupun dengan SPBU;
- Bahwa bahwa nota-nota yang Terdakwa kirimkan kepada bendahara kantor perwakilan di Morotai bedah dengan yang Terdakwa kirimkan saat itu sehingga LPJ terakhir yang dibuat tidak dikonfirmasi kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah mengembalikan uang seratus juta lebih di Kejaksaan ada bukti pengembalian;
- Bahwa Terhadap barang bukti yang di perlihatkan di sidang oleh Penuntut Umum Terdakwa membenarkannya;
- Bahwa pada pokoknya TERDAKWA menyangkal semua keterangan saksi-saksi dan ahli.
- Bahwa pada pokoknya TERDAKWA bersikeras tidak mengetahui terjadinya tindak pidana tersebut dan beranggapan bahwa yang melakukan tindak pidana adalah saksi WIS WILUJENG dengan cara meniru tandatangannya dan melakukan pencairan tanpa sepengetahuan dirinya.
- Bahwa pada saat ditunjukkan bukti transfer Bank BRI ke rekening atas nama TERDAKWA, TERDAKWA menyangkalnya dengan mengatakan bahwa uang tersebut ditransfer ke rekening atas namanya untuk keperluan operasional kantor. Namun JPU menunjukkan bukti rekening Koran Bank BRI Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta dan menanyakan mengapa tidak ditransfer ke rekening kantor saja dimana TERDAKWA menjawab bahwa TERDAKWA tidak mengetahui adanya rekening kantor.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti dipersidangan sebagai berikut :

1. Kwitansi tanggal 25 November 2015 Nomor Mata Anggaran: 5 2 2 15 02 untuk Pembayaran belanja perjalanan dinas a.n Monalisa A. Hairuddin,S.Pi Jakarta – Bali dalam Rangka Rapat Koordinasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-Indonesia, tanggal 25 November 2015 sampai 28 November 2015 sebesar Rp. 6.650.000 (enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Monalisa A.Hairuddin., Monalisa A.Hairuddin,S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), Wis Wilujeng,S.Psi (Bendaharawan).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Boardingpass a.n Mrs. Monalisa Hairuddin ; Maskapai : Air Asia; tanggal 28 November 2015 ; rute : Bali-Jakarta.
3. Surat Tugas Nomor: 094/PM/800/2015 tanggal 25 November 2015 yang ditandatangani oleh Nona N. Duwila,S.H,M.Si (Asisten Bidang Administrasi Umum)
4. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: 094/PM/800/2015 tanggal 25 November 2015 yang ditandatangani oleh Nona N. Duwila,S.H,M.Si (Asisten Bidang Administrasi Umum)
5. lampiran SPPD Nomor dan ditandatangani oleh Nona N.Duwila,S.H. M.Si (Assisten Bidang Administrasi Umum).
6. Kwitansi tanggal 17 November 2015 Nomor Mata Anggaran: 5 2 2 15 02 untuk pembayaran Belanja Perjalanan Dinas a.n Adrianto Totona, Morotai – Jakarta dalam Rangka SERTIJAB (Serah Terima Jabatan) Kepala Kantor Perwakilan di Jakarta, tanggal 09 November 2015 sampai 15 November 2015 sebesar Rp. 14.300.000 (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Adrianto Totona., Monalisa A. Hairuddin (Kuasa Pengguna Anggaran), Wis Wilujeng,S.Psi (Bendaharawan).
7. Tiket dan Boardingpass a.n Mr. Adrianto Totona ; Maskapai : Garuda Indonesia ; Nomor Tiket : 126-966147210801 ; Nomor Penerbangan : GA 649 tanggal 09 November 2015 ; rute : Ternate-Jakarta.
8. Tiket dan Boardingpass a.n Mr. Adrianto Totona ; Maskapai : Sriwijaya Air ; Nomor Tiket : 9771035647589C1 ; Nomor Penerbangan : SJ 598 tanggal 16 November 2015 ; rute : Jakarta – Ternate.
9. Surat Perintah Tugas Nomor: 05/Kanwak.PM/XI/2015 tanggal 06 November 2015 yang ditandatangani oleh Monalisa A.Hairuddin,S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai).
10. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: 05/KanWak.PM/XI/2015 tanggal 06 November 2015 yang ditandatangani oleh Monalisa A.Hairuddin,S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai).
11. Kwitansi tanggal 25 November 2015 Nomor Mata Anggaran: 5 2 2 15 02 untuk Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas a.n Muhammad Jamil, Jakarta-Morotai dalam Rangka Koordinasi dengan PEMDA Pulau Morotai mengenai Pembahasan RKA Kantor Perwakilan tahun 2016 , tanggal 30 November 2015 sampai dengan 06 Desember 2015 sebesar Rp. 14.300.000 (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Muhammad Jamil., Monalisa A.Hairuddin (Kuasa Pengguna Anggaran), Wis Wilujeng,S.Psi (Bendaharawan).
12. boardingpass a.n Mr. Muhammad Jamil ; Maskapai : Lion Air; Nomor Penerbangan : JT 0798 ; tanggal 29 November 2015 ; rute : Jakarta - Ujung Pandang.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

13. boardingpass a.n Mr. Muhammad Jamil ; Maskapai : Garuda Indonesia; Nomor Tiket : 126247441433201 Nomor Penerbangan : GA 660 ; tanggal 30 November 2015 ; rute : Ujung Pandang - ternate.
14. boardingpass a.n Mr. Muhammad Jamil ; Maskapai : Lion Air; tanggal 06 Desember 2015 ; rute : Ternate – Jakarta.
15. Surat Perintah Tugas Nomor: 07/Kanwak.PM/XI/2015 tanggal 25 November 2015 yang ditandatangani oleh Monalisa A.Hairuddin,S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
16. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: 07/KanWak.PM/XI/2015 tanggal 25 November 2015 yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin,S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)

**Laporan Pertanggung Jawaban Tambah Uang Persediaan Atas SPJ Nomor : 63.a/SPJ-TU-NIHIL/1.20.14/XII/2015** tanggal 28 Desember 2015 ditandatangani oleh Wis Wilujeng,S.Psi (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp. 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dengan rincian :

1. Kwitansi tanggal 10 Desember 2015 Nomor Mata Anggaran : 5 2 2 20 05 untuk pembayaran Belanja Cat Dulux Untuk Perawatan Kantor sebesar Rp. 7.800.000 (Tujuh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Adit., Monalisa A.Hairuddin,S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), Wis Wilujeng,S.Psi (Bendaharawan)
2. Nota Simalukar Nuansa Raya tanggal 10 Desember 2015 sebesar Rp. 7.800.000 (Tujuh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)
3. Kwitansi tanggal 10 Desember 2015 Nomor Mata Anggaran : 5 2 2 20 05 untuk pembayaran Belanja Bohlam/Lampu Untuk Kantor Perwakilan sebesar Rp. 1.800.000 (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Risa., Monalisa A.Hairuddin,S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), Wis Wilujeng,S.Psi (Bendaharawan)
4. Nota Seven Electronic tanggal 10 Desember 2015 sebesar Rp. 1.800.000 (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)
5. Kwitansi tanggal 10 Desember 2015 Nomor Mata Anggaran : 5 2 2 20 05 untuk pembayaran Belanja Alat-alat Kamar Mandi Untuk Perawatan Kantor sebesar Rp. 3.600.000 (Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Sukirman., Monalisa A.Hairuddin,S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), Wis Wilujeng,S.Psi (Bendaharawan).
6. Nota Cahaya Abadi tanggal 15 Desember 2015 sebesar Rp. 125.000 (Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).
7. Nota Fajar tanggal 15 November 2015 sebesar Rp. 190.000 (Seratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

8. Nota Simalukar Nuansa Raya tanggal 10 Desember 2015 sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah).
9. Nota Simalukar Nuansa Raya tanggal 15 Desember 2015 sebesar Rp. 1.285.000 (satu juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)
10. Kwitansi tanggal 14 Desember 2015 Nomor Mata Anggaran : 5 2 2 20 05 untuk pembayaran Bayar Ongkos Tukang Untuk Perawatan Kantor (Taman) sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Pak Mamad., Monalisa A.Hairuddin,S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), Wis Wilujeng,S.Psi (Bendaharawan)
11. Nota Kwitansi tanggal 14 Desember 2015 untuk pembayaran Bayar ongkos Tukang Untuk Perawatan Kantor (Taman) sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah).
12. Kwitansi tanggal 15 Desember 2015 Nomor Mata Anggaran : 5 2 2 20 05 untuk pembayaran Belanja Gypsum Untuk Perawatan Kantor sebesar Rp. 600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Sukirman., Monalisa A.Hairuddin,S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), Wis Wilujeng,S.Psi (Bendaharawan).
13. Nota Simalukar Nuansa Raya tanggal 15 Desember 2015 sebesar Rp. 600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah).
14. Kwitansi tanggal 16 Desember 2015 Nomor Mata Anggaran : 5 2 2 20 05 untuk pembayaran Belanja Service AC/(Pendingin Ruangan) Kantor sebesar Rp. 700.000 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Suparman., Monalisa A.Hairuddin,S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), Wis Wilujeng,S.Psi (Bendaharawan)
15. Nota Pratama Teknik tanggal 30 November 2015 sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
16. Nota Dermaga Teknik tanggal 16 Desember 2015 sebesar Rp. 350.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
17. Kwitansi tanggal 17 Desember 2015 Nomor Mata Anggaran : 5 2 2 20 05 untuk pembayaran Belanja Ongkos Tukang/Upah Tukang Untuk Perawatan Kantor sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah ) yang ditandatangani oleh Prayitno., Monalisa A.Hairuddin,S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), Wis Wilujeng,S.Psi (Bendaharawan)
18. Kwitansi tanggal 17 desember 2015 Untuk Pembayaran Upah Tukang Untuk Service Kantor (Upah Nge-Cat Kantor) sebesar rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah).
19. Kwitansi tanggal 17 Desember 2015 Untuk Pembayaran Upah Tukang Untuk Service Kamar Mandi/WC Kantor Perwakilan sebesar Rp. 7.000.000 (Tujuh Juta Rupiah).

**Laporan Pertanggung Jawaban Tambah Uang** Persediaan atas SPJ Nomor : 64.a/SPJ-TU-NIHIL/1.20.14/XII/2015 tanggal 23 Desember 2015 yang ditandatangani Wis Wilujeng, S.Psi (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp. 59.850.000 (Lima Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Kwitansi tanggal 11 Desember 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 15 02 untuk Belanja Perjalanan Dinas a.n Monalisa A. Hairudin, S.Pi Jakarta – Morotai dalam rangka Penyusunan RKA Kantor Perwakilan Tahun 2016 di Morotai, tgl 07 Desember – 12 Desember 2015 sebesar Rp 14.300.000 (Empat Belas Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Monalisa A.H, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
2. Tiket dan Boardingpass a.n Mrs. Monalisa Hairuddin; Maskapai : Sriwijaya Air; Nomor Tiket : 9771034655109C1; Nomor Penerbangan : SJ 776; tanggal 05 Desember 2015; rute : Jakarta -Ternate.
3. Tiket dan Boardingpass a.n Mrs. Monalisa Hairuddin; Maskapai : Sriwijaya Air; Nomor Tiket : 9771034659294C1; Nomor Penerbangan : SJ 777; tanggal 11 Desember 2015; rute : Ternate - Jakarta.
4. Surat Perintah Tugas Nomor: 014/Kanwak/2015 tanggal 04 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Ramli Yaman, S.Pd, M.Pd (Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Morotai)
5. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: 014/KanWak/2015 tanggal 04 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Ramli Yaman, S.Pd, M.Pd (Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Morotai).
6. Kwitansi tanggal 11 Desember 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 15 02 untuk Belanja Perjalanan Dinas a.n Adrianto Tatona, S.STP, Jakarta – Morotai dalam rangka Penyusunan RKA Kantor Perwakilan tahun 2016 di Morotai, tgl 07 Desember – 12 Desember 2015 sebesar Rp 12.750.000 (Dua Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Adrianto Totona, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
7. Tiket dan Boardingpass a.n Mr. Adrianto Tatona; Maskapai : Sriwijaya Air; Nomor Tiket : 977103465511C1; Nomor Penerbangan : SJ 776; tanggal 05 Desember 2015; rute : Jakarta - Ternate.
8. Tiket dan Boardingpass a.n Mr. Adrianto Tatona ; Maskapai : Sriwijaya Air ; Nomor Tiket : 9771034659325C1 ; Nomor Penerbangan : SJ 777 tanggal 12 Desember 2015 ; rute : Ternate - Jakarta.
9. Surat Perintah Tugas Nomor: 015/Kanwak.PM/XI/2015 tanggal 04 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai).
10. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: 015/KanWak/.PM/XI/2015 tanggal 04 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

11. Kwitansi tanggal 16 Desember 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 15 02 untuk Belanja Perjalanan Dinas a.n Monalisa A. Hairuddin, S.Pi, Jakarta – Surabaya dalam rangka Pembahasan Kerja Sama PEMKAB Pulau Morotai dengan PEMDA Surabaya di Bid. Perikanan dan Pariwisata untuk tahun 2016 tanggal 17 Desember – 18 Desember 2015 sebesar Rp. 5.500.000 (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Monalisa A.H, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
12. Tiket dan Boardingpass a.n Mrs. Monalisa Hairuddin; Maskapai : Air Asia; Nomor Penerbangan : XT 7692; tanggal 15 Desember 2015; rute : Jakarta - Surabaya.
13. Tiket dan Boardingpass a.n Mrs. Monalisa Hairuddin; Maskapai : Garuda Indonesia; Nomor Tiket : 1262474805832; Nomor Penerbangan : GA 331; tanggal 17 Desember 2015; rute : Surabaya - Jakarta .
14. Kwitansi tanggal 16 Desember 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 15 02 untuk Belanja Perjalanan Dinas a.n Nita Novitasari, Jakarta – Surabaya dalam rangka Pembahasan Kerja Sama PEMKAB Pulau Morotai dengan PEMDA Surabaya di Bid. Perikanan dan Pariwisata untuk Tahun 2016 tanggal 17 Desember – 18 Desember 2015 sebesar Rp. 3.750.000 (Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh Nita Novitasari, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
15. Tiket dan Boardingpass a.n Mrs. Nita Novitasari; Maskapai : Air Asia; Nomor Penerbangan : XT 7692; tanggal 15 Desember 2015; rute : Jakarta - Surabaya.
16. Tiket dan Boardingpass a.n Mrs. Nita Novitasari; Maskapai : Garuda Indonesia; Nomor Tiket : 1262474805833; Nomor Penerbangan : GA 331; tanggal 17 Desember 2015; rute : Surabaya - Jakarta.
17. Surat Perintah Tugas Nomor: 018/Kanwak/2015 tanggal 16 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Ramli Yaman, S.Pd, M.Pd (Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Morotai).
18. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: 018/KanWak/2015 tanggal 16 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Ramli Yaman, S.Pd, M.Pd (Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Morotai).
19. Lampiran SPPD yang ditandatangani oleh Nona N.Duwila,S.H. M.Si (Assisten Bidang Administrasi Umum).
20. Kwitansi tanggal 16 Desember 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 15 02 untuk Belanja Perjalanan Dinas a.n Wis Wilujeng, S.Psi, Morotai - Jakarta dalam rangka Melaporkan Administrasi Keuangan Kantor kepada Kepala Kantor Perwakilan di Jakarta, tanggal 18 Desember – 25 Desember 2015 sebesar Rp. 14.300.000 (Empat Belas Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Wis Wilujeng,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan).

21. Tiket dan Boardingpass a.n Mrs. Wis Wilujeng; Maskapai : Sriwijaya Air; Nomor Tiket : 9771034659766C1; Nomor Penerbangan : SJ 777; tanggal 18 Desember 2015; rute : Ternate - Jakarta.
22. Tiket dan Boardingpass a.n Mrs. Wis Wilujeng; Maskapai : Sriwijaya Air; Nomor Tiket : 9771034656455C1; Nomor Penerbangan : SJ 776; tanggal 26 Desember 2015; rute : Jakarta - Ternate.
23. Kwitansi tanggal 17 Desember 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 15 02 untuk Belanja Perjalanan Dinas a.n Nurmila Hi. Abd Raqib, Morotai - Jakarta dalam rangka Melaporkan Administrasi Keuangan Kantor kepada Kepala Kantor Perwakilan di Jakarta, tanggal 18 Desember – 25 Desember 2015 sebesar Rp. 9.250.000 (Sembilan Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh Nurmila Raqib, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan).
24. Tiket dan Boardingpass a.n Mrs. Nurmila Hi. Abd Raqib; Maskapai : Sriwijaya Air; Nomor Tiket : 9771034659769C1; Nomor Penerbangan : SJ 777; tanggal 18 Desember 2015; rute : Ternate - Jakarta.
25. Tiket dan Boardingpass a.n Mrs. Nurmila Hi. Abd Raqib; Maskapai : Sriwijaya Air ; Nomor Tiket : 9771034656487C1; Nomor Penerbangan : SJ 776; tanggal 26 Desember 2015; rute : Ternate - Jakarta.
26. Surat Perintah Tugas Nomor: 020/Kanwak/PM/XI/2015 tanggal 17 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai).
27. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: 020/KanWak/PM/015 tanggal 17 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai).
28. Lampiran SPPD yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai).

**Laporan Pertanggung Jawaban Tambah Uang** Persediaan atas SPJ Nomor : 65.a/SPJ-TU-NIHIL/1.20.14/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015 yang ditandatangani tangani Wis Wilujeng, S.Psi (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp. 15.000.000 (Lima belas juta rupiah) dengan rincian :

1. Kwitansi tanggal 17 Desember 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 02 untuk Belanja Makan Minum Rapat sebesar Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) yang ditandatangani oleh Hotel Elmi, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Kwitansi tanggal 17 Desember 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 02 untuk Belanja Makan Minum Tamu sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) yang ditandatangani oleh Hotel Elmi, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
3. Kwitansi Sewa Gedung Hotel Hotel Elmi tanggal 17 Desember 2015 Untuk Pembayaran Sewa Gedung dan Paket Snack + Makan untuk 100 Orang sebesar Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah)

**Laporan Pertanggung Jawaban Tambah Uang** Persediaan atas SPJ Nomor : 66.a/SPJ-TU-NIHIL/1.20.14/XII/2015 tanggal 23 Desember 2015 yang ditandatangani tangani Wis Wilujeng, S.Psi (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp. 7.500.000 (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan rincian :

1. Kwitansi tanggal 11 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 02 untuk Belanja Suku Cadang Kendaraan Dinas (Motor) sebesar Rp 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Romi, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
2. Nota tanggal 11 Desember sebesar Rp 190.000 (Seratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah)
3. Nota tanggal 12 Desember sebesar Rp 310.000 (Tiga Ratus Sepuluh Ribu Rupiah)
4. Kwitansi tanggal 18 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 02 untuk Belanja Suku Cadang Kendaraan Dinas (Mobil) sebesar Rp 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh Dimas, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
5. Nota MT Motor's tanggal 18 Desember 2015 sebesar Rp 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
6. Kwitansi tanggal 11 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 02 untuk Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp. 700.000 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Dimas, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
7. Nota Gregitan Dinamika Tanggal 08 Desember 2015 sebesar Rp. 400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah)
8. Nota Gregitan Dinamika tanggal 11 Desember 2015 sebesar Rp. 300.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah)
9. Kwitansi tanggal 15 Desember 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 03 untuk Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp. 1.300.000 (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Danang, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

10. Surat Pesanan Nomor: 027/XII/PRW-PM/2015 tanggal 15 November 2015 untuk memenuhi pesanan berupa Premium/BBM yang ditanda tangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
11. Nota Pesanan Nomor: 027/XII/PRW-PM/2015 tanggal 15 November 2015 untuk memenuhi pesanan berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
12. surat balasan dari PT. Gregitan Dinamika untuk memenuhi pesanan berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Bayu Prasetya (PT.Gregitan Dinamika)
13. Nota Balasan dari PT. Gregitan Dinamika tanggal 15 Desember 2015 untuk memenuhi pesanan berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Bayu Prasetya (PT.Gregitan Dinamika)
14. Nota Tanda Bukti Pembayaran Inkopau Rent Car No. 002412 sebesar Rp. 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah)
15. Nota dari PT. Gregitan Dinamika sebesar Rp. 400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah)
16. Nota dari PT. Gregitan Dinamika tanggal 15 Desember 2015 sebesar Rp. 600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah)
17. Kwitansi tanggal 21 Desember 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 03 untuk Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp 1.200.000 (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Joko, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
18. Nota SPBU nomor : 34.10.502 tanggal 20 Desember 2015 sebesar Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah)
19. Nota Tanggal 21 Desember 2015 sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah)
20. Nota Sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah)
21. Surat Pesanan Nomor: 028/XII/PRW-PM/2015 tanggal 21 Desember 2015 untuk memenuhi pesanan berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
22. Nota Pesanan Nomor: 028/XII/PRW-PM/2015 tanggal 21 Desember 2015 untuk memenuhi pesanan berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai).
23. Surat Balasan dari PT. Gregitan Dinamika untuk memenuhi pesanan berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Bayu Prasetya (PT.Gregitan Dinamika).
24. Nota Balasan dari PT. Gregitan Dinamika tanggal 21 Desember 2015 untuk memenuhi pesanan berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Bayu Prasetya (PT.Gregitan Dinamika).
25. Kwitansi tanggal 23 Desember 2015 dengan Nomor Mata Anggaran 5 2 2 05 03 untuk Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp 1.300.000 (Satu Juta Tiga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Danang, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi

(Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)

26. Nota SPBU Nomor : 34.431122 tanggal 02 Desember 2015 sebesar Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah).
27. Nota dari PT. Gregitan Dinamika sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah)
28. Nota dari PT. Gregitan Dinamika tanggal 23 Desember 2015 sebesar Rp. 700.000 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah).
29. Surat Pesanan Nomor: 030/XII/PRW-PM/2015 tanggal 23 Desember 2015 untuk memenuhi pesanan berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
30. Nota Pesanan Nomor: 030/XII/PRW-PM/2015 tanggal 23 Desember 2015 untuk memenuhi Pesanan Berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai).
31. Surat Balasan dari PT. Gregitan Dinamika untuk memenuhi Pesanan Berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Bayu Prasetya (PT.Gregitan Dinamika)
32. Nota Balasan dari PT. Gregitan Dinamika tanggal 23 Desember 2015 Untuk Memenuhi Pesanan Berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Bayu Prasetya (PT.Gregitan Dinamika).

**Laporan Pertanggung Jawaban Ganti Uang** Persediaan atas SPJ Nomor : 008/SPJ-GU/1.20.14/XII/2015 tanggal 01 Desember 2015 yang ditanda tangani tangani Wis Wilujeng, S.Psi (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp. 27.007.700 (dua puluh tujuh juta tujuh ribu tujuh ratus Rupiah) dengan rincian :

1. Kwitansi tanggal 09 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 01 04 untuk Belanja Materai Kantor Perwakilan sebesar Rp 230.000 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Tia, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan).
2. nota Maju Jaya tanggal 09 november 2015 sebesar Rp. 231.000 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).
3. Kwitansi tanggal 10 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 03 01 untuk Belanja Telepon Kantor Perwakilan sebesar Rp 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Risna, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan).
4. nota Pos Indonesia tanggal 30 september 2015 Nomor Resi : 10510A-13/2015/821597.
5. nota Kantor Pos tanggal 24 november 2015 Nomor Resi : 10510A-13/2015/825954
6. Kwitansi tanggal 10 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 03 02 untuk Belanja Air Kantor Perwakilan sebesar Rp 1.227.400 (satu juta dua ratus dua



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) yang ditanda tangani oleh Risna, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan).
7. nota Kantor Pos tanggal 19 november 2015 Nomor Resi : 10510A-13/2015/825650.
  8. nota Kantor Pos tanggal 30 september 2015 Nomor Resi : 10510A-13/2015/821596.
  9. Kwitansi tanggal 10 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 03 02 untuk Belanja Listrik Kantor Perwakilan sebesar Rp 6.744.700 (enam juta tujuh ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) yang ditanda tangani oleh Risna, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan).
  10. nota Kantor Pos tanggal 30 september 2015 Nomor Resi : 10510A-13/2015/821600.
  11. nota Kantor Pos tanggal 17 november 2015 Nomor Resi : 10510A-14/2015/808579
  12. nota Pemberitahuan Pelaksanaan Pemutusan Sementara Sambungan Tenaga Listrik dengan Nomor Tul : 54130/VI-01/22102015-2602 tanggal 16 November 2015 yang ditanda tangani oleh Tubagus Nizamudin (Asman Niaga 1).
  13. Kwitansi tanggal 11 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 02 untuk Belanja Suku Cadang Kantor Perwakilan sebesar Rp 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Romi, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan).
  14. nota Percetakan SBU tanggal 21 november 2015 sebesar Rp. 85.000 (delapan puluh lima ribu rupiah).
  15. nota tanggal 11 november 2015 sebesar Rp. 495.000 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
  16. nota Faktur Penjualan Sun Motor Jakarta tanggal 19 november 2015 sebesar Rp. 820.399 (delapan ratus dua puluh ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
  17. nota Faktur Penjualan Nomor : PJ-1511-01149 tanggal 24 november 2015 sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).
  18. nota tanggal 20 november 2015 sebesar Rp. 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
  19. Kwitansi tanggal 11 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 03 untuk Belanja Bahan Bakar Minyak/BBM Kantor Perwakilan sebesar Rp 5.200.000 (lima juta dua ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Danang, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
  20. nota Gregitan Dinamika sebesar Rp. 2.304.000 (dua juta tiga ratus Empat Ribu Rupiah).
  21. nota Gregitan Dinamika tanggal 11 november 2015 sebesar Rp. 1.206.000 (dua juta tiga ratus Empat Ribu Rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

22. nota Gregitan Dinamika tanggal 30 november 2015 sebesar Rp. 1.692.000 (satu juta enam ratus sembilan puluh dua Ribu Rupiah).
23. surat pesanan Nomor: 015/XI/PRW-PM/2015 tanggal 11 November 2015 untuk memenuhi pesanan berupa Premium/BBM yang ditanda tangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai).
24. nota pesanan Nomor: 015/XI/PRW-PM/2015 tanggal 11 November 2015 untuk memenuhi pesanan berupa Premium/BBM yang ditanda tangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai).
25. surat balasan dari PT. Gregitan Dinamika untuk memenuhi pesanan berupa Premium/BBM yang ditanda tangani oleh Bayu Prasetya (PT. Gregitan Dinamika)
26. nota balasan dari PT. Gregitan Dinamika tanggal 11 november 2015 untuk memenuhi pesanan berupa Premium/BBM yang ditanda tangani oleh Bayu Prasetya (PT. Gregitan Dinamika).
27. Kwitansi tanggal 12 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 06 01 untuk Belanja Cetak Kantor Perwakilan sebesar Rp 430.000 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Angga, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan).
28. nota Putra Abadi tanggal 12 November 2015 sebesar Rp 430.000 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah).
29. Kwitansi tanggal 13 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 02 untuk Belanja Makan Minum Rapat Kantor Perwakilan sebesar Rp 3.700.000 (tiga juta tujuh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Tati, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan).
30. nota Almond Tanggal 30 november 2015 sebesar Rp 15.000 (lima belas ribu rupiah)
31. nota Almond Tanggal 27 november 2015 sebesar Rp 15.000 (lima belas ribu rupiah)
32. nota Almond Tanggal 23 november 2015 sebesar Rp 147.000 (seratus empat puluh tujuh ribu rupiah).
33. nota tanggal 30 November 2015 sebesar Rp. 14.000 (empat belas ribu rupiah).
34. nota Tanggal 10 november 2015 sebesar Rp 210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah).
35. nota Rumah Makan Handayani Prima sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah).
36. nota sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah).
37. surat pesanan Nomor: 017/XI/PRW-PM/2015 tanggal 13 November 2015 untuk memenuhi pesanan Makan Minum Rapat yang ditanda tangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

38. nota pesanan Nomor: 017/XI/PRW-PM/2015 tanggal 13 November 2015 untuk memenuhi pesanan Makan Minum Rapat yang ditanda tangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai).
39. surat balasan dari Rumah Makan Handayani Prima untuk memenuhi pesanan Makan dan Minum Rapat Kantor Perwakilan yang ditanda tangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima).
40. nota balasan dari Rumah Makan Handayani Prima tanggal 13 november 2015 untuk memenuhi pesanan Makan dan Minum Rapat Kantor Perwakilan yang ditanda tangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima).
41. Kwitansi tanggal 13 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 03 untuk Belanja Makan Minum Tamu Kantor Perwakilan sebesar Rp 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Tati, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);
42. nota Pasar Buah sebesar Rp. 552.000 (lima ratus lima puluh dua ribu rupiah) ;
43. nota hotel borobudur nomor 94087 tanggal 03 november sampai 4 november 2015 atas nama - room 3205 ;
44. nota Pondok Sedap Malam Nomor R 03348 tanggal 21 November 2015 sebesar Rp. 1.948.000 (satu juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
45. surat pesanan Nomor: 016/XI/PRW-PM/2015 tanggal 13 November 2015 untuk memenuhi pesanan makan minum tamu pada kantor perwakilan yang ditanda tangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai).
46. Nota pesanan Nomor: 016/XI/PRW-PM/2015 tanggal 13 November 2015 untuk memenuhi pesanan makan minum tamu pada kantor perwakilan yang ditanda tangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai).
47. Surat balasan tanggal 13 November 2015 untuk memenuhi pesanan makan minum tamu pada kantor perwakilan yang ditanda tangani oleh Rama p. Dewantoro (Manager Hotel Borobudur).

**Laporan Pertanggung Jawaban Ganti Uang** Persediaan Atas SPJ Nomor : 009/SPJ-GU-NIHIL/1.20.14/XII/2015 tanggal 31 Desember 2015 ditanda tangani oleh Wis Wilujeng, S.Psi (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp. 44.291.650 (empat puluh empat juta dua ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah) dengan rincian :

1. Kwitansi tanggal 16 Desember 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 03 02 untuk Belanja Telepon Kantor Perwakilan sebesar Rp 48.900 (empat puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) yang ditanda tangani oleh Reni, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. nota Kantor Pos tanggal 30 Desember 2015 Nomor Resi : 10510A-13/2015/828680
3. Kwitansi tanggal 16 Desember 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 03 02 untuk Belanja Air Kantor Perwakilan sebesar Rp 1.962.450 (empat puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) yang ditanda tangani oleh Reni, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan).
4. nota Kantor Pos tanggal 29 Desember 2015 Nomor Resi : 10510A-13/2015/828671.
5. Nota PT. Aetra Air Jakarta, NPWP : 01.824.562.1-058.000 tanggal 28 Oktober 2015.
6. Kwitansi tanggal 16 Desember 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 03 03 untuk Belanja Listrik Kantor Perwakilan sebesar Rp 2.227.300 (dua juta dua ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) yang ditanda tangani oleh Reni, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan).
7. nota Kantor Pos tanggal 30 Desember 2015 Nomor Resi : 10510A-13/2015/828681.
8. Kwitansi tanggal 16 Desember 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 02 untuk Belanja Suku Cadang Kendaraan Dinas sebesar Rp 3.033.000 (tiga juta tiga puluh tiga ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Totok, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan).
9. Nota Vika Motor dengan Nomor Polisi DG 1038 KM tanggal 16 Desember 2015 sebesar Rp. 3.133.000 (Tiga Juta Seratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah).
10. Kwitansi tanggal 03 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 03 untuk Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp 10.600.000 (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Joko, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan).
11. Nota Gregitan Dinamika tanggal 03 November 2015 sebesar Rp. 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah).
12. Nota SPBU sebesar Rp. 650.000 ( Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
13. Nota SPBU sebesar Rp. 700.000 ( Tujuh Ratus Ribu Rupiah).
14. Nota Gregitan Dinamika tanggal 20 Desember 2015 sebesar Rp. 950.000 (Sembilan ratus Lima puluh Ribu Rupiah).
15. Nota SPBU sebesar Rp. 200.000 ( Dua Ratus Ribu Rupiah).
16. Nota SPBU sebesar Rp. 100.000 ( Seratus Ribu Rupiah).
17. surat pesanan Nomor: 023/XI/PRW-PM/2015 tanggal 03 November 2015 untuk memenuhi pesanan Premium/BBM pada kantor perwakilan yang ditanda tangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai).
18. notapesanan Nomor: 023/XI/PRW-PM/2015 tanggal 03 November 2015 untuk memenuhi pesanan Premium/BBM pada kantor perwakilan yang ditanda tangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

19. surat balasan tanggal 03 November 2015 untuk memenuhi pesanan Premium/BBM pada kantor perwakilan yang ditanda tangani oleh Bayu Prasetya (PT. Gregitan Dinamika).
20. Kwitansi tanggal 15 Desember 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 06 01 untuk Belanja Cetak sebesar Rp 4.670.000 (Empat Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh Dina, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan).
21. Nota Putra Abadi tanggal 15 Desember 2015 sebesar Rp. 1.650.000 (Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
22. Nota Putra Abadi tanggal 22 Desember 2015 sebesar Rp. 3.020.000 (Tiga Juta Dua Puluh Ribu Rupiah)
23. Kwitansi tanggal 08 Oktober 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 02 untuk Belanja Makan Minum Rapat sebesar Rp 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh Ratih, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan).
24. Nota Hikmah tanggal 08 Oktober 2015 sebesar Rp. 95.000 (sembilan puluh lima ribu rupiah).
25. Nota Jual Kue Seroja tanggal 08 Oktober 2015 sebesar Rp. 156.000 (Seratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah).
26. Kwitansi tanggal 08 Oktober 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 03 untuk Belanja Makan Minum Tamu sebesar Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) yang ditanda tangani oleh Tati, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan).
27. Nota Restoran Ikan Tude tanggal 21 Desember 2015 sebesar Rp. 721.950 (Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah).
28. Nota Rumah Makan Handayani Prima Restaurant tanggal 08 Oktober 2015 sebesar Rp. 4.279.000 (Empat Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah).
29. surat pesanan Nomor: 024/XI/PRW-PM/2015 tanggal 08 Oktober 2015 untuk memenuhi pesanan Belanja Makan Minum Tamu pada kantor perwakilan yang ditanda tangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai).
30. nota pesanan Nomor: 024/XI/PRW-PM/2015 tanggal 08 Oktober 2015 untuk memenuhi pesanan Belanja Makan Minum Tamu pada kantor perwakilan yang ditanda tangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

31. surat balasan tanggal 08 Oktober 2015 untuk memenuhi pesanan Belanja Makan Minum Tamu pada kantor perwakilan yang ditanda tangani oleh Tati (Pimpinan Rumah Makan Handayani).
32. nota balasan tanggal 08 Oktober 2015 untuk memenuhi pesanan Belanja Makan Minum Tamu pada kantor perwakilan yang ditanda tangani oleh Tati (Pimpinan Rumah Makan Handayani) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa didukung dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan serta barang bukti satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa TERDAKWA (Monalisa) diangkat sebagai Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai berdasarkan Surat Perintah Bupati Nomor 821.2/86/SP/2015 tanggal 02 November 2015 yang mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan mengendalikan kegiatan Kantor berdasarkan kebijakan Bupati dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- Bahwa rekening nama TERDAKWA untuk memudahkan operasional kantor karena Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta tidak memiliki rekening sendiri. Namun rekening koran Bank BRI dan Bank Malukumulut milik Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta sudah ada beberapa transaksi terkait operasional kantor seperti pembayaran gaji dan tunjangan kinerja;
- Bahwa TERDAKWA sebagai Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta Periode November 2015 s/d. Desember 2015 memerintahkan saksi WIS WILUJENG sebagai bendahara untuk membuat pertanggungjawaban keuangan LPJ TU dan LPJ GU secara fiktif yang merupakan perbuatan melawan hukum baik secara formil dan materiil yaitu merupakan penyalahgunaan kewenangan yang dimiliki oleh Kepala Kantor.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan negara sesuai Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Maluku Utara sebesar Rp. 82.508.638,00 (delapan puluh dua juta lima ratus delapan ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah), dan Rp. 36.750.000,- (tiga puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga totalnya menjadi Rp. 119.258.638,- (serratus Sembilan belas juta dua ratus lima puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa telah mengembalikan semua kerugian negara sebesar Rp.119.258.638,- (serratus Sembilan belas juta dua ratus lima puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah);
- Bahwa karena nota dan kwitansi yang Terdakwa kirimkan lain bendahara buat lain ;
- Bahwa Terdakwa tidak menandatangani LPJ November/ Desember 2015 karena dibulan Oktober 2015 sdri Yofani sudah bermasalah dan LPJ itu dibuat di Morotai;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kwitansi makan minum mapun nota pembelian BBM karena Terdakwa tidak mengetahui rumah makan Handayani dan sebagainya;
- Bahwa setiap akhir tahun anggaran ada pertanggung jawaban namun untuk bulan November/Desember 2015 Terdakwa sulit menghubungi bendahara menyiapkan data-data;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat nota-nota dan stempel capnya karena masing-masing cap tersebut dibuat oleh bendahara dan Terdakwa melihat setelah di kantor Kejaksaan;
- Bahwa kantor perwakilan tidak pernah membuat kerja sama dengan rumah makan ataupun dengan SPBU;
- Bahwa bahwa nota-nota yang Terdakwa kirimkan kepada bendahara kantor perwakilan di Morotai bedah dengan yang Terdakwa kirimkan saat itu sehingga LPJ terakhir yang dibuat tidak dikonfirmasi kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah kembalikan uang seratus juta lebih di Kejaksaan ada bukti pengembalian;
- Bahwa Dana Kantor Perwakilan tahun 2015 sebesar Rp.3.030.096.000,- (tiga milyar tiga puluh tiga juta sembilan puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa Dana Kantor Perwakilan dipergunakan belanja langsung dan belanja tidak langsung, belanja langsung sebesar Rp.543.000.000,- (lima ratus empat puluh tiga juta) dan belanja langsung sebesar Rp.2.486.496.000,- (dua milyar empat ratus delapan puluh enam juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa Dana Kantor Perwakilan berasal dari dana DAU APBD Kabupaten Pulau Morotai;
- Bahwa untuk pencairan pertama sebesar dua ratus enam puluh juta rupiah) dan untuk pencairan setiap bulan ada yang dicairkan 35, 25 dan 15 juta tergantung kegiatan yang diperlukan;
- Bahwa mekanisme pencairan dana yaitu saksi mengajukan SPM ke Dinas Keuangan kemudian diproses di Dinas Keuangan dikeluarkan SP2D dan anggaran tersebut dicairkan ke rekening kantor perwakilan;
- Bahwa setiap kali melakukan pencairan mengetahui Terdakwa karena Terdakwa yang memandatangani SP2D;

Halaman 138 dari halaman 181 No Put 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tie





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pencairan pertama dua ratus enam puluh juta rupiah saksi melakukan pencairan sendiri kemudian saksi wilujeng transfer ke rekening Terdakwa karena di Jakarta tidak ada nomor rekening kantor;
- Bahwa setelah masuk kerekening Terdakwa, saksi wilujeng sudah tidak tahu bagaimana proses pencairan yang dilakukan Terdakwa karena saksi berada di Morotai jika keadaan tertentu baru saksi ke Jakarta;
- Bahwa masalah penggunaan anggaran yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa menjabat menggantikan kepala kantor perwakilan di akhir November 2015 ada anggran sisa Rp.20 juta yang dipergunakan untuk memperbaiki mobil Dinas Kepala Kantor Perwakilan;
- Bahwa ada dua proses pencairan GU yaitu belanja dulu baru melakukan pencairan sedangkan proses pencairan TU uang ada dulu baru belanja seperti perjalanan Dinas;
- Bahwa diakhir tahun 2015 ada kejanggalan pada anggaran dimakan minum bukti tidak sesuai dengan anggaran yang dikeluarkan melebihi sekitar Rp.67 juta;
- Bahwa pernah Terdakwa menyuruh saksi wilujeng membuat kwitansinya tidak sesuai peruntukan untuk kelengkapan administrasi keuangan pencairan bulan berikut;
- Bahwa pada bulan November dan Desember 2015 saksi wilujeng tidak pernah terima uang dari Terdakwa namun saksi pernah disuruh membuat laporan yang tidak sesuai dengan aturan;
- Bahwa saksi wilujeng pernah mengisi kwitansi kosong dari rumah makan untuk makan minum atas perintah Terdakwa mengisi angka sesuai anggaran yang dikeluarkan sebesar 30 juta menulis kwitansi kosong untuk sewa gedung dari sdri. Elmi di Surabaya atas perintah Terdakwa mengisi angka sesuai anggaran yang dikeluarkan sebesar 30 juta;
- Bahwa Terdakwa pernah membuat surat perjalanan Dinas Fiktif untuk sdr Apriyanto dkk sebesar Rp. 290.000,- juta;
- Bahwa pencairan yang non tunai biasanya saksi kirim ke rek Terdakwa;
- Bahwa pencairan November dan Desember ada 8 kali pencairan total keseluruhan 259 juta dicairkan semua hanya untuk belanja rutin;
- Bahwa nota pertanggung jawaban semua diketik tidak tulis tangan atas perintah Terdakwa bahwa laporan harus lengkap misalnya nota pembelian bensin 3 juta;
- Bahwa hasil audit BPKP untuk Terdakwa temuan sebanyak 80 juta;
- Bahwa setiap nota kosong yang menyuruh menulis angka adalah Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini seluruhnya dianggap turut termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan Surat Dakwaan yang disusun secara **Subsidiaritas**, yaitu :

### **Primair :**

Melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 atas perubahan Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

### **Subsidaire :**

Melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 atas perubahan Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk subsidiaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu, apabila terbukti maka Majelis tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan subsidair dan seterusnya, sebaliknya apabila dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsidair.

Menimbang, bahwa **dakwaan primair** melanggar Pasal 2 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHP, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Secara melawan hukum ;
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;
5. Secara berlanjut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” atau subyek/pelaku tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 memang ditujukan kepada setiap orang secara umum, baik perorangan maupun korporasi dan kepadanya dapat dibebani pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah sama dengan “barangsiapa” sebagai salah satu unsur tindak pidana yang sudah lazim dipergunakan/dirumuskan dalam praktek peradilan pidana, yaitu menunjuk pada subyek hukum tertentu selaku penanggung-jawab hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung-jawabkan segala sikap, tindak dan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam tindak pidana korupsi telah diatur dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu **“setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi”**;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Orang perseorangan berarti orang secara individu atau dalam konstruksi biologis disebut manusia dan lazimnya dalam konstruksi hukum dikenal dengan *natuurlijke person*. Dalam bahasa KUHP “setiap orang” dirumuskan dengan kata “barang siapa”, sedangkan pengertian Korporasi menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tersebut adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Adapun yang berbentuk badan hukum antara lain Perseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi, sedangkan yang bukan badan hukum antara lain adalah Firma (Fa), *Comanditaire Vennootschap* (CV), Usaha Dagang (UD) dan perkumpulan lain-lain yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dikemukakan di atas menurut Majelis Hakim adalah **bersifat umum**;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan maksud dari kata “setiap orang” yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999, Majelis berpendapat bahwa pengertian “setiap orang” dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut juga bersifat umum yaitu siapapun orang itu terlepas dari apakah **pelaku** tindak pidana korupsi itu menyandang suatu jabatan atau kedudukan atau tidak, maupun apakah **pelaku** tindak pidana korupsi itu sebagai pegawai negeri atau bukan pegawai negeri;



Menimbang, bahwa pengertian “**setiap orang**” yang sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Majelis memandang **mempunyai sifat yang lebih khusus** jika dibandingkan dengan Pasal 2 ayat (1), yaitu **adanya predikat unsur jabatan atau kedudukan yang melekat pada orang dimaksud**;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “setiap orang” dalam Pasal 3 adalah **pelaku tindak pidana korupsi yang bersifat orang perseorangan yang memangku suatu jabatan atau kedudukan**, berbeda dengan Pasal 2 ayat (1) yang bersifat umum dan dengan unsur delik “secara melawan hukum” yang bersifat *general*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**setiap orang**” yang termaktub dalam Pasal 3 memiliki sifat **kekhususan** yang tidak terdapat didalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan **azas spesialisasi**, apabila dalam waktu, tempat dan obyek yang sama saling diperhadapkan antara ketentuan yang bersifat umum dengan ketentuan yang bersifat khusus, maka yang diterapkan adalah ketentuan yang bersifat khusus;

Menimbang, bahwa orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam persidangan perkara ini telah disebutkan secara jelas dalam Surat Dakwaan Bernama **Monalisa** yang mempunyai kedudukan selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan selaku Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai tahun 2015 yang menimbulkan kerugian keuangan negara, dan tentang hal ini Terdakwa juga mengakuinya;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa **Monalisa** berkaitan erat dan tidak dapat dipisahkan dari status Terdakwa selaku **Pegawai Negeri Sipil (PNS)** dan selaku Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai tahun 2015 karena status Terdakwa tersebut melekat adanya jabatan dan kedudukan serta kewenangan **sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa tersebut di atas termasuk dalam lingkup pengertian seseorang yang kaitannya dalam lingkup penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan**, oleh karenanya lebih tepat apabila pengertian “setiap orang” terhadap Terdakwa dikaitkan dengan unsur subyek pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pengertian “setiap orang” dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis berkeyakinan unsur **“setiap orang” yang terdapat di dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidaklah tepat untuk diterapkan kepada Terdakwa menurut hukum;**

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidaklah tepat untuk diterapkan menurut hukum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan **dakwaan subsidair**, yaitu Terdakwa didakwa telah melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Secara berlanjut.

## Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” atau subyek/pelaku tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 memang ditujukan kepada setiap orang secara umum, baik perorangan maupun korporasi dan kepadanya dapat dibebani pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah sama dengan “barangsiapa” sebagai salah satu unsur tindak pidana yang sudah lazim dipergunakan/dirumuskan dalam praktek peradilan pidana, yaitu menunjuk pada subyek hukum tertentu selaku penanggung-jawab hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung-jawabkan segala sikap, tindak dan perbuatannya;

Menimbang, bahwa orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam persidangan perkara ini telah disebutkan secara jelas dalam Surat Dakwaan bernama **Monalisa** dan telah pula diuraikan secara lengkap identitasnya mengenai jabatan dan kedudukannya yang melekat pada diri Terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan selaku **Pegawai Negeri Sipil (PNS)** dan selaku Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai tahun 2015 tentang hal ini Terdakwa juga mengakuinya;

Menimbang, bahwa di samping itu selama persidangan Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik dan menjawab/menanggapi semua pertanyaan yang diajukan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)  
kepadanya, sehingga dianggap sebagai subjek hukum yang memiliki kesehatan jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis berkeyakinan unsur **“setiap orang”** telah terpenuhi tetapi untuk harus dipertimbangkan unsur-unsur selanjutnya untuk terbuktinya secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

### **Ad.2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguntungkan” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya;

Menimbang, bahwa unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dihubungkan dengan kata “atau” artinya **bersifat alternatif**, jadi cukup apabila salah satu terbukti diuntungkan, maka unsur tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa kata “dengan tujuan” menunjukkan bahwa perbuatan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi dilakukan dengan sengaja atau dengan kata lain menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah merupakan tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa rekening nama TERDAKWA untuk memudahkan operasional kantor karena Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta tidak memiliki rekening sendiri. Namun rekening koran Bank BRI dan Bank Maluku utara milik Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai di Jakarta sudah ada beberapa transaksi terkait operasional kantor seperti pembayaran gaji dan tunjangan kinerja, TERDAKWA sebagai Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta Periode November 2015 s/d. Desember 2015 memerintahkan saksi WIS WILUJENG sebagai bendahara untuk membuat pertanggungjawaban keuangan LPJ TU dan LPJ GU secara fiktif yang merupakan perbuatan melawan hukum baik secara formil dan materiil yaitu merupakan penyalahgunaan kewenangan yang dimiliki oleh Kepala Kantor.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka **unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi** telah terpenuhi;

### **Ad.3 Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan” tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan rumusan unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, mengandung arti bahwa si pelaku harus mempunyai suatu jabatan tertentu atau kedudukan tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kewenangan adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesempatan adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum di dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa TERDAKWA (Monalisa) diangkat sebagai Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai berdasarkan Surat Perintah Bupati Nomor 821.2/86/SP/2015 tanggal 02 November 2015 yang mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan mengendalikan kegiatan Kantor berdasarkan kebijakan Bupati dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, rekening nama TERDAKWA yang dibuka di salah satu Bank di Jakarta untuk memudahkan operasional kantor karena Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta tidak memiliki rekening sendiri. Namun rekening koran Bank BRI dan Bank Malukumulut milik Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta sudah ada beberapa transaksi terkait operasional kantor seperti pembayaran gaji dan tunjangan kinerja; TERDAKWA sebagai Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta Periode November 2015 s/d. Desember 2015 memerintahkan saksi WIS WILUJENG sebagai bendahara untuk membuat pertanggungjawaban keuangan LPJ TU dan LPJ GU secara fiktif yang merupakan perbuatan melawan hukum baik secara formil dan materiil yaitu merupakan penyalahgunaan kewenangan yang dimiliki oleh Kepala Kantor.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan** telah terpenuhi.

### **Ad. 4 unsur Secara Berlanjut Dari Periode Bulan November 2015 Sampai Dengan Bulan Desember 2015**

Menimbang, bahwa dalam perbuatan berlanjut, harus ada satu keputusan kehendak, perbuatan itu mempunyai jenis yang sama dengan syarat-syarat sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
berikut :

1. Adanya kesatuan kehendak;
2. Perbuatan-perbuatan itu sejenis; dan
3. Faktor hubungan waktu (jarak tidak terlalu lama)

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta sebelumnya diatas TERDAKWA memerintahkan bendahara saksi WIS WILUJENG yang masih dalam kewenangannya untuk membuat laporan LPJ TU dan LPJ GU secara fiktif. Perbuatan tersebut dilakukan secara berlanjut di masa periode kepemimpinan TERDAKWA atau di periode Bulan November 2015 s/d. Desember 2015.

Menimbang, bahwa unsur secara berlanjut telah terpenuhi;

## **Ad 5. Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.**

Menimbang, bahwa pasal tersebut mencantumkan kata “dapat” di depan frasa merugikan keuangan negara dapat diartikan bahwa kerugian negara tersebut tidak perlu harus telah terjadi cukup hanya dengan potensi mengakibatkan kerugian keuangan negara tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merugikan keuangan negara” secara harafiah adalah sama artinya dengan menjadi rugi/berkurangnya keuangan Negara;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 telah dijelaskan bahwa dalam ketentuan ini, kata “dapat” sebelum frasa merugikan keuangan Negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara dalam Penjelasan Umum UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban, yang timbul antara lain karena berada dalam penugasan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat/lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun daerah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merugikan” adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga yang dimaksudkan dengan merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara. Dalam Penjelasan UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa keuangan negara yang dimaksud adalah sebuah kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Pejabat Lembaga Negara, baik tingkat Pusat maupun Daerah.
- Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian negara.

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan "perekonomian negara" adalah kedudukan perekonomian yang disusun dengan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan atau usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan untuk memberikan manfaat kemakmuran dan kesejahteraan kepada kehidupan masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Audit terkait dengan pemeriksaan keuangan Kantor Perwakilan Kab.Pulau Morotai di Jakarta yang dilakukan oleh BPKP Provinsi Maluku Utara. Hasil Audit tersebut diterbitkan dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor SR-354/PW33/5/2018 tanggal 8 Oktober 2018 dan sudah diserahkan kepada penyidik Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai dengan hasil pemeriksaan yaitu jumlah kerugian keuangan Negara/Daerah secara keseluruhan dalam tahun anggaran 2015 yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait, adalah sebagai berikut:

– **Yofani Bandari (Januari 2015 s/d Oktober 2015)**

1. Dana belanja makanan/minuman	Rp573.550.000,00
2. Dana belanja bahan bakar minyak	<u>Rp141.700.000,00</u> +/+
Sub jumlah	Rp715.250.000,00
Dikurangi setoran pajak	<u>Rp 49.031.989,00</u> -/-

**Aliran dana ke Yofani Bandari** **Rp.666.218.011,00**

– **Monalisa A. Hairuddin (November 2015 s/d Desember 2015)**

(1) Dana belanja makanan/minuman	Rp 64.200.000,00
(2) Dana belanja bahan bakar minyak	<u>Rp 30.300.000,00</u> +/+
Sub jumlah	Rp 94.500.000,00
Dikurangi setoran pajak	<u>Rp 11.991.362,00</u> -/-

**Aliran dana ke Monalisa A. Hairuddin** **Rp 82.508.638,00 +/+**

**J u m l a h** **Rp.748.726.649,00-**

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan selama masa periode jabatan Terdakwa sebagai Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta Tahun Anggaran 2015 periode November 2015 hingga Desember 2015;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah nyata merugikan keuangan negara sesuai dengan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Penyalahgunaan Anggaran Kantor Perwakilan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai di Jakarta Tahun 2015 oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Maluku Utara sebesar Rp. 82.508.638,00 (delapan puluh dua juta lima ratus delapan ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Menimbang, bahwa Unsur **dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dari pasal dakwaan subsidair, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **korupsi secara berlanjut** sebagaimana dakwaan subsidair,

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dakwaan subsidair, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, maka kepada Terdakwa harus dibebani pertanggung jawaban secara pidana;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dakwaan subsidair, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat meniadakan sifat tindak pidana pada diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana melanggar ketentuan Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa oleh karena jenis pidana menurut ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 adalah berupa **pidana penjara dan/atau pidana denda**, maka Majelis akan menentukan pidana yang tepat kepada diri Terdakwa sebagaimana akan disebutkan di dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum dikaitkan dengan Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 yang mengatur mengenai **pembayaran uang pengganti** dan tindakan apa yang dapat dilakukan terhadap harta benda Terpidana apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, Majelis berpendapat bahwa penjatuhan hukuman tambahan berupa uang pengganti hanya dapat dijatuhkan apabila Terdakwa telah terbukti memperoleh dan menikmati uang dari hasil tindak pidana tersebut dan besarnya sebanyak-banyaknya adalah sama dengan harta benda yang diperolehnya dari tindak pidana korupsi tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan undang-undang, bahwa hukuman tambahan berupa pembayaran uang pengganti baru akan dapat dibebankan kepada Terdakwa apabila di persidangan terbukti secara nyata seberapa besar jumlah uang yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan negara sesuai Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Maluku Utara dan riview Inspektorat Kab. Morotai sebesar Rp. 119.258.638,- (seratus Sembilan belas juta dua ratus lima puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah); tetapi kerugian negara ini telah Terdakwa ganti seluruhnya, sehingga kepada Terdakwa tidak perlu lagi untuk membayar uang pengganti;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan sementara, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan/atau penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan yang akan dimuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b jo pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP terdakwa tetap berada dalam tahanan karena tidak ada alasan yang cukup untuk melepaskan Terdakwa dari tahanan sementara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tentang status barang bukti yang diajukan Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan permohonan status barang bukti oleh Penuntut Umum yang akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, patut dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa, yaitu :

### **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya memberantas tindak pidana korupsi;

### **Hal-hal yang meringankan :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Terdakwa punya tanggungan keluarga;
- Terdakwa berterus terang, dan bernajni tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa telah mengembalikan semua kerugian keuangan negara ke Kas daerah Pemerintah Kabupaten Morotai;

Mengingat serta memperhatikan ketentuan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta ketentuan peraturan pertundang-undangan dan hukum yang berkenaan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MONALISA ADNAN HAIRUDDIN *tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI secara berlanjut* dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa MONALISA ADNAN HAIRUDDIN oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa MONALISA ADNAN HAIRUDDIN *telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana KORUPSI secara berlanjut*;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan Denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan,
5. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan;
7. Menetapkan Barang Bukti berupa
  1. Kwitansi tanggal 09 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 02 Untuk Belanja Makan Minum Rapat Staf Kantor Perwakilan sebesar Rp 2.250.000 (Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Tati, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
  2. Nota dari Rumah Makan Handayani Prima Restaurant tanggal 09 November 2015 sebesar Rp 2.250.000 (Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
  3. Kwitansi tanggal 12 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 02 untuk Belanja Makan Minum Rapat Staf Kantor Perwakilan sebesar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Rp 3.500.000 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Ibu Dede, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
4. Nota Dari Rumah Makan Dede tanggal 12 November 2015 sebesar Rp 3.500.000 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
  5. Surat Pesanan Nomor: 06/XI/PRW-PM/2015 tanggal 12 November 2015 Untuk Memenuhi Pesanan Makan Minum rapat Staf Kantor yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
  6. Nota Pesanan Nomor: 06/XI/PRW-PM/2015 tanggal 12 November 2015 Untuk Memenuhi Pesanan Makan Minum Rapat Staf Kantor yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
  7. Surat Balasan dari Rumah makan Dede untuk memenuhi pesanan Makan Minum Rapat Staf Kantor Perwakilan yang ditandatangani oleh Ibu Dede (Pemilik Rumah Makan)
  8. Nota Balasan dari Rumah Makan Dede tanggal 12 November 2015 Untuk Memenuhi Pesanan Makan Minum Rapat Staf Kantor Perwakilan yang ditandatangani oleh Ibu Dede (Pemilik Rumah Makan)
  9. Kwitansi tanggal 17 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 02 untuk Belanja Makan Minum Rapat Staf Kantor Perwakilan sebesar Rp 4.250.000 (Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Tati, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
  10. Nota Dari Rumah Makan Handayani Prima Restaurant tanggal 17 November 2015 sebesar Rp 4.250.000 (Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
  11. Surat Pesanan Nomor: 10/XI/PRW-PM/2015 tanggal 17 November 2015 Untuk Memenuhi Pesanan Makan Minum Rapat Kantor Perwakilan yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
  12. Nota Pesanan Nomor: 10/XI/PRW-PM/2015 tanggal 17 November 2015 Untuk Memenuhi Pesanan Makan Minum staf Kantor Perwakilan yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
  13. Surat Balasan dari Rumah makan Handayani Prima untuk memenuhi pesanan Makan Minum staf Kantor Perwakilan yang ditandatangani oleh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima)

14. Nota Balasan dari Rumah Makan Handayani Prima tanggal 17 November 2015 untuk Memenuhi Pesanan Makan Minum Staf Kantor Perwakilan yang ditandatangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima)
15. Kwitansi tanggal 10 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 03 untuk Belanja Makan Minum tamu Kantor Perwakilan sebesar Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Ibu Dede, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
16. nota dari rumah makan Dede tanggal 10 November 2015 sebesar Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
17. Surat Pesanan Nomor: 05/XI/PRW-PM/2015 tanggal 10 November 2015 Untuk Memenuhi Pesanan Makan Minum tamu Kantor Perwakilan yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
18. Nota Pesanan Nomor: 05/XI/PRW-PM/2015 tanggal 10 November 2015 Untuk Memenuhi Pesanan Makan Minum Tamu Kantor Perwakilan yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
19. Surat Balasan dari Rumah Makan Dede Untuk Memenuhi Pesanan Makan Minum Tamu Kantor Perwakilan yang ditandatangani oleh Ibu Dede (Pimpinan Rumah Makan Dede)
20. Nota Balasan dari Rumah makan Dede Untuk Memenuhi Pesanan Makan Minum Tamu Kantor Perwakilan yang ditandatangani Oleh Ibu Dede (Pimpinan Rumah Makan Dede)
21. Kwitansi tanggal 12 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 03 untuk Belanja Makan Minum Tamu Kantor Perwakilan sebesar Rp 4.200.000 (Empat Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Ibu Tati, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
22. Nota Rumah Makan Handayani Prima tanggal 12 November 2015 sebesar Rp. 4.200.000.- (Empat Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)
23. Surat Pesanan Nomor: 09/XI/PRW-PM/2015 tanggal 12 November 2015 Untuk Memenuhi Pesanan Makan Minum Tamu Kantor Perwakilan yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)

Halaman 152 dari halaman 181 No Put 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tie



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

24. Nota Pesanan Nomor: 09/XI/PRW-PM/2015 tanggal 12 November 2015 Untuk Memenuhi Pesanan Makan Minum Tamu Kantor Perwakilan yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
25. Surat Balasan Untuk Memenuhi Pesanan Makan Minum Tamu Kantor Perwakilan yang ditandatangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima)
26. Nota Balasan Untuk Memenuhi Pesanan Makan Minum Tamu Kantor Perwakilan yang ditandatangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima)
27. Kwitansi tanggal 16 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 03 Untuk Belanja Makan Minum Tamu Kantor Perwakilan sebesar Rp 3.300.000 (Tiga Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Ibu Dede, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
28. Nota dari Rumah Makan Dede tanggal 16 November 2015 sebesar Rp 1.375.000 (Satu Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)
29. Nota dari Rumah Makan Dede tanggal 16 November 2015 sebesar Rp 1.925.000 (Satu Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)
30. Surat Pesanan Nomor: 11/XI/PRW-PM/2015 tanggal 16 November 2015 Untuk Memenuhi Pesanan Makan Minum Tamu Kantor Perwakilan yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
31. Nota Pesanan Nomor: 11/XI/PRW-PM/2015 tanggal 16 November 2015 Untuk Memenuhi Pesanan Makan Minum Tamu Kantor Perwakilan yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
32. Surat Balasan Untuk Memenuhi Pesanan Makan Minum Tamu Kantor Perwakilan yang ditandatangani oleh Ibu Dede (Pemilik Rumah Makan Dede)
33. Nota Balasan Untuk Memenuhi Pesanan Makan Minum Tamu Kantor Perwakilan yang ditandatangani oleh Ibu Dede (Pemilik Rumah Makan Dede)
34. Kwitansi tanggal 19 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 03 Untuk Belanja Makan Minum Tamu Kantor Perwakilan sebesar Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) yang ditandatangani oleh Hotel Borobudur, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng

Halaman 153 dari halaman 181 No Put 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tie

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
(Bendaharawan)

35. Nota Hotel Borobudur tanggal 18 November – 19 November 2015 Atas nama - room -
36. Surat Pesanan Nomor: 08/XI/PRW-PM/2015 tanggal 19 November 2015 Untuk Memenuhi Pesanan Makan Minum Tamu (Bapak Bupati Pulau Morotai) yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
37. Nota Pesanan Nomor: 08/XI/PRW-PM/2015 tanggal 19 November 2015 Untuk Memenuhi Pesanan Makan Minum Tamu (Bapak Bupati Pulau Morotai) yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
38. Surat Balasan dari Hotel Borobudur Untuk Memenuhi Pesanan Makan Minum Tamu a.n Bapak Bupati Pulau Morotai yang ditandatangani oleh Rama P. Dewantoro (Manager Hotel Borobudur)
39. Kwitansi tanggal 19 September 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 03 Untuk Belanja Makan Minum Tamu Kantor Perwakilan (Belanja Buah) sebesar Rp 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) yang ditandatangani oleh Anto, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
40. Nota Buah tanggal 15 November 2015 sebesar Rp. 450.000 (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
41. Nota Buah tanggal 16 November 2015 sebesar Rp. 1.005.000 (Satu Juta Lima Ribu Rupiah)
42. Nota Buah tanggal 19 November 2015 sebesar Rp. 545.000 (Lima Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah)
43. Kwitansi tanggal 24 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 03 Untuk Belanja Makan Minum Tamu Kantor Perwakilan sebesar Rp 7.000.000 (Tujuh Juta Rupiah) yang ditandatangani oleh Hotel Borobudur, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
44. Nota Hotel Borobudur tanggal 24 November sampai 25 November 2015 Atas nama – room -
45. Surat Pesanan Nomor: 13/XI/PRW-PM/2015 tanggal 24 November 2015 Untuk Memenuhi Pesanan Makan Minum Tamu yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
46. Nota Pesanan Nomor: 13/XI/PRW-PM/2015 tanggal 24 November 2015 Untuk Memenuhi Pesanan Makan Minum Tamu yang ditandatangani oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)

47. Surat Balasan dari Hotel Borobudur Untuk Memenuhi Pesanan Makan Minum Tamu a.n Bapak Bupati Pulau Morotai yang ditandatangani oleh Rama P. Dewantoro (Manager Hotel Borobudur)
48. Kwitansi tanggal 10 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 02 untuk Belanja Suku Cadang Kendaraan Dinas (Motor) sebesar Rp 600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Rizal, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
49. Nota (Service Motor Mio) tanggal 04 november 2015 sebesar Rp. 150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
50. Nota GT tanggal 10 November 2015 sebesar Rp. 450.000 (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
51. Kwitansi tanggal 12 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 02 untuk Belanja Suku Cadang Kendaraan Dinas sebesar Rp 4.400.000 (Empat Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Wenti, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
52. Kwitansi Sun Motor tanggal 12 November 2015 Nomor 007095 untuk Pembayaran Pembelian Kabel Parking Break RH, LH No. 085398166315 BP Jamil sebesar Rp 341.900 (Tiga Ratus Empat Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Rupiah) yang ditandatangani oleh Yulia.
53. Kwitansi tanggal 09 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 03 untuk Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp 1.600.000 (Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Joko, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
54. Nota Gregitan Dinamika tanggal 07 November 2015 sebesar Rp. 495.000 (Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah)
55. Nota Gregitan Dinamika tanggal 09 November 2015 sebesar Rp. 1.107.000 (Satu Juta Seratus Tujuh Ribu Rupiah)
56. Surat Pesanan Nomor: 03/XI/PRW-PM/2015 tanggal 09 November 2015 Untuk Memenuhi Pesanan Berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
57. Nota Pesanan Nomor: 03/XI/PRW-PM/2015 tanggal 09 November 2015 Untuk Memenuhi Pesanan Berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

58. Surat Balasan dari PT. Gregitan Dinamika untuk Memenuhi Pesanan Berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Bayu Prasetya (PT. Gregitan Dinamika)
59. Nota Balasan dari PT. Gregitan Dinamika tanggal 09 November 2015 Untuk Memenuhi Pesanan Berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Bayu Prasetya (PT. Gregitan Dinamika)
60. Kwitansi tanggal 13 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 03 untuk Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp 3.200.000 (Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Danang, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
61. Nota Gregitan Dinamika tanggal 09 November 2015 sebesar Rp. 1.300.000 (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah)
62. Nota Gregitan Dinamika tanggal 13 November 2015 sebesar Rp. 1.900.000 (Satu Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah)
63. Surat Pesanan Nomor: 04/XI/PRW-PM/2015 tanggal 13 November 2015 Untuk Memenuhi Pesanan Berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
64. Nota Pesanan Nomor: 04/XI/PRW-PM/2015 tanggal 13 November 2015 Untuk Memenuhi Pesanan Berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
65. Surat Balasan dari PT. Gregitan Dinamika Untuk Memenuhi Pesanan Berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Bayu Prasetya (PT. Gregitan Dinamika)
66. Nota Balasan dari PT. Gregitan Dinamika tanggal 13 November 2015 Untuk Memenuhi Pesanan Berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Bayu Prasetya (PT. Gregitan Dinamika)
67. Kwitansi tanggal 18 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 03 untuk Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp 1.200.000 (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Danang, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
68. Nota Gregitan Dinamika tanggal 18 November 2015 sebesar Rp. 702.000 (Tujuh Ratus Dua Ribu Rupiah)
69. Nota Gregitan Dinamika tanggal 19 november 2015 sebesar Rp. 495.000 (Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah)
70. Kwitansi tanggal 23 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2

Halaman 156 dari halaman 181 No Put 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tie

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 05 03 untuk Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp 4.000.000 (Empat Juta Rupiah) yang ditandatangani oleh Joko, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
71. Nota tanggal 23 November 2015 sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga juta rupiah)
  72. Nota SPBU sebesar Rp. 200.000 (Dua ratus ribu rupiah)
  73. Nota gregitan dinamika tanggal 26 november 2015 sebesar Rp. 499.500 (empat ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus ribu rupiah)
  74. Surat Pesanan Nomor: 07/XI/PRW-PM/2015 tanggal 23 November 2015 Untuk Memenuhi Pesanan Berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
  75. Nota Pesanan Nomor: 07/XI/PRW-PM/2015 tanggal 23 November 2015 Untuk Memenuhi Pesanan Berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
  76. Surat Balasan dari PT. Gregitan Dinamika Untuk Memenuhi Pesanan Berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Bayu Prasetya (PT. Gregitan Dinamika)
  77. Nota Balasan dari PT. Gregitan Dinamika tanggal 23 November 2015 Untuk Memenuhi Pesanan Berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Bayu Prasetya (PT. Gregitan Dinamika)
  78. Kwitansi tanggal 17 November 2015 Nomor Mata Anggaran: 5 2 2 15 02 untuk Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas a.n Wis Wilujeng, S.Psi Morotai – Jakarta dalam Rangka Pemeriksaan INSPEKTORAT dan SERTIJAB di Kantor Perwakilan di Jakarta tanggal 09 November – 14 November 2015 sebesar Rp.14.300.000 (Empat Belas Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Wis Wilujeng., Monalisa A.Hairuddin,S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), Wis Wilujeng,S.Psi (Bendaharawan)
  79. Tiket dan Boardingpass a.n Mrs.Wis Wilujeng; Maskapai: Garuda Indonesia; Nomor tiket : 126-9661462276; Nomor Penerbangan : GA 649; Tanggal : 09 November 2015; rute: Jakarta – Ternate.
  80. Tiket dan Boarding pass atas nama Mrs.Wis Wilujeng; Maskapai: Garuda Indonesia; Nomor tiket : 126-2473934110; Nomor Penerbangan : GA 648; Tanggal : 13 November 2015; rute: Ternate – Jakarta.
  81. Kwitansi tanggal 17 November 2015 Nomor Mata Anggaran: 5 2 2 15 02 untuk Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas a.n Nurmila Raqib, Morotai – Jakarta dalam Rangka Pemeriksaan INSPEKTORAT dan SERTIJAB di Kantor Perwakilan di Jakarta tanggal 09 November – 17 November 2015 sebesar Rp. 9.250.000 (Sembilan Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- yang ditandatangani oleh Nurmila Raqib., Monalisa A.Hairuddin,S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), Wis Wilujeng,S.Psi (Bendaharawan)
82. Tiket dan Boardingpass atas nama Mrs. Nurmila Raqib; Maskapai: Garuda Indonesia; Nomor tiket : 126-9661462507; Nomor Penerbangan : GA 649; Tanggal : 09 November 2015; rute: Ternate – Jakarta.
  83. Boardingpass atas nama Mrs. Nurmila Raqib; Maskapai: Sriwijaya Air; Tanggal : 09 November 2015; rute: Ternate – Jakarta.
  84. Surat Perintah Tugas Nomor: 02/Kanwak.PM/XI/2015 tanggal 06 November 2015 yang ditandatangani oleh Monalisa A.Hairuddin,S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
  85. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: 02/KanWak.PM/XI/2015 tanggal 06 November 2015 yang ditandatangani oleh Monalisa A.Hairuddin,S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
  86. Lampiran Pemandagri No. 3 Tahun 2015 yang ditandatangani oleh Monalisa Hairuddin. S.Pi.
  87. Kwitansi tanggal 17 November 2015 Nomor Mata Anggaran: 5 2 2 15 02 untuk Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas a.n Monalisa A. Hairuddin, S.Pi, Morotai – Jakarta dalam Rangka Pemeriksaan SERTIJAB di Kantor Perwakilan di Jakarta tanggal 09 November 2015 sebesar Rp. 15.850.000 (Lima Belas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin., Monalisa A.Hairuddin,S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), Wis Wilujeng,S.Psi (Bendaharawan)
  88. Tiket dan Boardingpass atas nama Mrs. Monalisa A. Hairuddin; Maskapai: Garuda Indonesia; Nomor tiket : 126-9661462267; Nomor Penerbangan : GA 649; Tanggal : 09 November 2015; rute: Ternate – Jakarta.
  89. Surat Perintah Tugas Nomor: 03/Kanwak/2015 tanggal 06 November 2015 yang ditandatangani oleh Ramli Yaman, S.Pd, M.Pd (Sekretaris Daerah Kab. Pulau Morotai).
  90. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: 03/KanWak/2015 tanggal 06 November 2015 yang ditandatangani oleh Ramli Yaman, S.Pd, M.Pd (Sekretaris Daerah Kab. Pulau Morotai).
  91. Lampiran Pemandagri No. 3 Tahun 2015 yang ditandatangani oleh Ramli Yaman, S.Pd, M.Pd (Sekretaris Daerah Kab. Pulau Morotai).
  92. Kwitansi tanggal 25 November 2015 Nomor Mata Anggaran: 5 2 2 15 02 untuk Pembayaran belanja perjalanan dinas a.n Monalisa A. Hairuddin,S.Pi Jakarta – Bali dalam Rangka Rapat Koordinasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-Indonesia, tanggal





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 25 November 2015 sampai 28 November 2015 sebesar Rp. 6.650.000 (enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Monalisa A.Hairuddin., Monalisa A.Hairuddin,S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), Wis Wilujeng,S.Psi (Bendaharawan)
93. Boardingpass a.n Mrs. Monalisa Hairuddin ; Maskapai : Air Asia; tanggal 28 November 2015 ; rute : Bali-Jakarta.
94. Surat Tugas Nomor: 094/PM/800/2015 tanggal 25 November 2015 yang ditandatangani oleh Nona N. Duwila,S.H,M.Si (Asisten Bidang Administrasi Umum)
95. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: 094/PM/800/2015 tanggal 25 November 2015 yang ditandatangani oleh Nona N. Duwila,S.H,M.Si (Asisten Bidang Administrasi Umum)
96. lampiran SPPD Nomor: dan ditandatangani oleh Nona N.Duwila,S.H. M.Si (Assisten Bidang Administrasi Umum)
97. Kwitansi tanggal 17 November 2015 Nomor Mata Anggaran: 5 2 2 15 02 untuk pembayaran Belanja Perjalanan Dinas a.n Adrianto Totona, Morotai – Jakarta dalam Rangka SERTIJAB (Serah Terima Jabatan) Kepala Kantor Perwakilan di Jakarta, tanggal 09 November 2015 sampai 15 November 2015 sebesar Rp. 14.300.000 (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Adrianto Totona., Monalisa A. Hairuddin (Kuasa Pengguna Anggaran), Wis Wilujeng,S.Psi (Bendaharawan)
98. Tiket dan Boardingpass a.n Mr. Adrianto Totona ; Maskapai : Garuda Indonesia ; Nomor Tiket : 126-966147210801 ; Nomor Penerbangan : GA 649 tanggal 09 November 2015 ; rute : Ternate-Jakarta
99. Tiket dan Boardingpass a.n Mr. Adrianto Totona ; Maskapai : Sriwijaya Air ; Nomor Tiket : 9771035647589C1 ; Nomor Penerbangan : SJ 598 tanggal 16 November 2015 ; rute : Jakarta – Ternate.
100. Surat Perintah Tugas Nomor: 05/Kanwak.PM/XI/2015 tanggal 06 November 2015 yang ditandangi oleh Monalisa A.Hairuddin,S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai).
101. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: 05/KanWak.PM/XI/2015 tanggal 06 November 2015 yang ditandatangani oleh Monalisa A.Hairuddin,S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
102. Kwitansi tanggal 25 November 2015 Nomor Mata Anggaran: 5 2 2 15 02 untuk Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas a.n Muhammad Jamil, Jakarta-Morotai dalam Rangka Koordinasi dengan PEMDA Pulau Morotai mengenai Pembahasan RKA Kantor Perwakilan tahun 2016 , tanggal 30



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- November 2015 sampai dengan 06 Desember 2015 sebesar Rp. 14.300.000 (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Muhammad Jamil., Monalisa A.Hairuddin (Kuasa Pengguna Anggaran), Wis Wilujeng,S.Psi (Bendaharawan).
- 103.** boardingpass a.n Mr. Muhammad Jamil ; Maskapai : Lion Air; Nomor Penerbangan : JT 0798 ; tanggal 29 November 2015 ; rute : Jakarta – Ujung Pandang.
- 104.** boardingpass a.n Mr. Muhammad Jamil ; Maskapai : Garuda Indonesia; Nomor Tiket : 126247441433201 Nomor Penerbangan : GA 660 ; tanggal 30 November 2015 ; rute : Ujung Pandang – ternate.
- 105.** boardingpass a.n Mr. Muhammad Jamil ; Maskapai : Lion Air; tanggal 06 Desember 2015 ; rute : Ternate – Jakarta.
- 106.** Surat Perintah Tugas Nomor: 07/Kanwak.PM/XI/2015 tanggal 25 November 2015 yang ditandatangani oleh Monalisa A.Hairuddin,S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
- 107.** Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: 07/KanWak.PM/XI/2015 tanggal 25 November 2015 yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin,S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
- 108.** Kwitansi tanggal 10 Desember 2015 Nomor Mata Anggaran : 5 2 2 20 05 untuk pembayaran Belanja Cat Dulux Untuk Perawatan Kantor sebesar Rp. 7.800.000 (Tujuh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Adit., Monalisa A.Hairuddin,S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), Wis Wilujeng,S.Psi (Bendaharawan)
- 109.** Nota Simalukar Nuansa Raya tanggal 10 Desember 2015 sebesar Rp. 7.800.000 (Tujuh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)
- 110.** Kwitansi tanggal 10 Desember 2015 Nomor Mata Anggaran : 5 2 2 20 05 untuk pembayaran Belanja Bohlam/Lampu Untuk Kantor Perwakilan sebesar Rp. 1.800.000 (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Risa., Monalisa A.Hairuddin,S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), Wis Wilujeng,S.Psi (Bendaharawan)
- 111.** Nota Seven Electronic tanggal 10 Desember 2015 sebesar Rp. 1.800.000 (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)
- 112.** Kwitansi tanggal 10 Desember 2015 Nomor Mata Anggaran : 5 2 2 20 05 untuk pembayaran Belanja Alat-alat Kamar Mandi Untuk Perawatan Kantor sebesar Rp. 3.600.000 (Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Sukirman., Monalisa A.Hairuddin,S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), Wis Wilujeng,S.Psi (Bendaharawan)

Halaman 160 dari halaman 181 No Put 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tie



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

113. Nota Cahaya Abadi tanggal 15 Desember 2015 sebesar Rp. 125.000 (Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)
114. Nota Fajar tanggal 15 November 2015 sebesar Rp. 190.000 (Seratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah)
115. Nota Simalukar Nuansa Raya tanggal 10 Desember 2015 sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah)
116. Nota Simalukar Nuansa Raya tanggal 15 Desember 2015 sebesar Rp. 1.285.000 (satu juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)
117. Kwitansi tanggal 14 Desember 2015 Nomor Mata Anggaran : 5 2 2 20 05 untuk pembayaran Bayar Ongkos Tukang Untuk Perawatan Kantor (Taman) sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Pak Mamad., Monalisa A.Hairuddin,S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), Wis Wilujeng,S.Psi (Bendaharawan)
118. Nota Kwitansi tanggal 14 Desember 2015 untuk pembayaran Bayar ongkos Tukang Untuk Perawatan Kantor (Taman) sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah)
119. Kwitansi tanggal 15 Desember 2015 Nomor Mata Anggaran : 5 2 2 20 05 untuk pembayaran Belanja Gypsum Untuk Perawatan Kantor sebesar Rp. 600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Sukirman., Monalisa A.Hairuddin,S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), Wis Wilujeng,S.Psi (Bendaharawan)
120. Nota Simalukar Nuansa Raya tanggal 15 Desember 2015 sebesar Rp. 600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah)
121. Kwitansi tanggal 16 Desember 2015 Nomor Mata Anggaran : 5 2 2 20 05 untuk pembayaran Belanja Service AC/(Pendingin Ruangan) Kantor sebesar Rp. 700.000 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Suparman., Monalisa A.Hairuddin,S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), Wis Wilujeng,S.Psi (Bendaharawan)
122. Nota Pratama Teknik tanggal 30 November 2015 sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
123. Nota Dermaga Teknik tanggal 16 Desember 2015 sebesar Rp. 350.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
124. Kwitansi tanggal 17 Desember 2015 Nomor Mata Anggaran : 5 2 2 20 05 untuk pembayaran Belanja Ongkos Tukang/Upah Tukang Untuk Perawatan Kantor sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah ) yang ditandatangani oleh Prayitno., Monalisa A.Hairuddin,S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), Wis Wilujeng,S.Psi (Bendaharawan)

Halaman 161 dari halaman 181 No Put 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tie



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

125. Kwitansi tanggal 17 desember 2015 Untuk Pembayaran Upah Tukang Untuk Service Kantor (Upah Nge-Cat Kantor) sebesar rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah)
126. Kwitansi tanggal 17 Desember 2015 Untuk Pembayaran Upah Tukang Untuk Service Kamar Mandi/WC Kantor Perwakilan sebesar Rp. 7.000.000 (Tujuh Juta Rupiah).
127. Kwitansi tanggal 11 Desember 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 15 02 untuk Belanja Perjalanan Dinas a.n Monalisa A. Hairudin, S.Pi Jakarta – Morotai dalam rangka Penyusunan RKA Kantor Perwakilan Tahun 2016 di Morotai, tgl 07 Desember – 12 Desember 2015 sebesar Rp 14.300.000 (Empat Belas Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Monalisa A.H, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
128. Tiket dan Boardingpass a.n Mrs. Monalisa Hairuddin; Maskapai : Sriwijaya Air; Nomor Tiket : 9771034655109C1; Nomor Penerbangan : SJ 776; tanggal 05 Desember 2015; rute : Jakarta –Ternate.
129. Tiket dan Boardingpass a.n Mrs. Monalisa Hairuddin; Maskapai : Sriwijaya Air; Nomor Tiket : 9771034659294C1; Nomor Penerbangan : SJ 777; tanggal 11 Desember 2015; rute : Ternate – Jakarta.
130. Surat Perintah Tugas Nomor: 014/Kanwak/2015 tanggal 04 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Ramli Yaman, S.Pd, M.Pd (Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Morotai)
131. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: 014/KanWak/2015 tanggal 04 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Ramli Yaman, S.Pd, M.Pd (Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Morotai).
132. Kwitansi tanggal 11 Desember 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 15 02 untuk Belanja Perjalanan Dinas a.n Adrianto Tatona, S.STP, Jakarta – Morotai dalam rangka Penyusunan RKA Kantor Perwakilan tahun 2016 di Morotai, tgl 07 Desember – 12 Desember 2015 sebesar Rp 12.750.000 (Dua Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Adrianto Totona, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
133. Tiket dan Boardingpass a.n Mr. Adrianto Tatona; Maskapai : Sriwijaya Air; Nomor Tiket : 977103465511C1; Nomor Penerbangan : SJ 776; tanggal 05 Desember 2015; rute : Jakarta – Ternate.
134. Tiket dan Boardingpass a.n Mr. Adrianto Tatona ; Maskapai : Sriwijaya Air ; Nomor Tiket : 9771034659325C1 ; Nomor Penerbangan : SJ 777 tanggal 12

Halaman 162 dari halaman 181 No Put 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tie

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Desember 2015 ; rute : Ternate – Jakarta.

135. Surat Perintah Tugas Nomor: 015/Kanwak.PM/XI/2015 tanggal 04 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai).
136. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: 015/KanWak/.PM/XI/2015 tanggal 04 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai).
137. Kwitansi tanggal 16 Desember 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 15 02 untuk Belanja Perjalanan Dinas a.n Monalisa A. Hairuddin, S.Pi, Jakarta – Surabaya dalam rangka Pembahasan Kerja Sama PEMKAB Pulau Morotai dengan PEMDA Surabaya di Bid. Perikanan dan Pariwisata untuk tahun 2016 tanggal 17 Desember – 18 Desember 2015 sebesar Rp. 5.500.000 (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Monalisa A.H, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
138. Tiket dan Boardingpass a.n Mrs. Monalisa Hairuddin; Maskapai : Air Asia; Nomor Penerbangan : XT 7692; tanggal 15 Desember 2015; rute : Jakarta – Surabaya.
139. Tiket dan Boardingpass a.n Mrs. Monalisa Hairuddin; Maskapai : Garuda Indonesia; Nomor Tiket : 1262474805832; Nomor Penerbangan : GA 331; tanggal 17 Desember 2015; rute : Surabaya – Jakarta .
140. Kwitansi tanggal 16 Desember 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 15 02 untuk Belanja Perjalanan Dinas a.n Nita Novitasari, Jakarta – Surabaya dalam rangka Pembahasan Kerja Sama PEMKAB Pulau Morotai dengan PEMDA Surabaya di Bid. Perikanan dan Pariwisata untuk Tahun 2016 tanggal 17 Desember – 18 Desember 2015 sebesar Rp. 3.750.000 (Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh Nita Novitasari, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
141. Tiket dan Boardingpass a.n Mrs. Nita Novitasari; Maskapai : Air Asia; Nomor Penerbangan : XT 7692; tanggal 15 Desember 2015; rute : Jakarta – Surabaya.
142. Tiket dan Boardingpass a.n Mrs. Nita Novitasari; Maskapai : Garuda Indonesia; Nomor Tiket : 1262474805833; Nomor Penerbangan : GA 331; tanggal 17 Desember 2015; rute : Surabaya – Jakarta.
143. Surat Perintah Tugas Nomor: 018/Kanwak/2015 tanggal 16 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Ramli Yaman, S.Pd, M.Pd (Sekretaris Daerah

Halaman 163 dari halaman 181 No Put 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tie

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Kabupaten Pulau Morotai).

144. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: 018/KanWak/2015 tanggal 16 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Ramli Yaman, S.Pd, M.Pd (Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Morotai)
145. Lampiran SPPD yang ditandatangani oleh Nona N.Duwila, S.H. M.Si (Asisten Bidang Administrasi Umum)
146. Kwitansi tanggal 16 Desember 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 15 02 untuk Belanja Perjalanan Dinas a.n Wis Wilujeng, S.Psi, Morotai – Jakarta dalam rangka Melaporkan Administrasi Keuangan Kantor kepada Kepala Kantor Perwakilan di Jakarta, tanggal 18 Desember – 25 Desember 2015 sebesar Rp. 14.300.000 (Empat Belas Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Wis Wilujeng, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
147. Tiket dan Boardingpass a.n Mrs. Wis Wilujeng; Maskapai : Sriwijaya Air; Nomor Tiket : 9771034659766C1; Nomor Penerbangan : SJ 777; tanggal 18 Desember 2015; rute : Ternate – Jakarta.
148. Tiket dan Boardingpass a.n Mrs. Wis Wilujeng; Maskapai : Sriwijaya Air; Nomor Tiket : 9771034656455C1; Nomor Penerbangan : SJ 776; tanggal 26 Desember 2015; rute : Jakarta – Ternate.
149. Kwitansi tanggal 17 Desember 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 15 02 untuk Belanja Perjalanan Dinas a.n Nurmila Hi. Abd Raqib, Morotai – Jakarta dalam rangka Melaporkan Administrasi Keuangan Kantor kepada Kepala Kantor Perwakilan di Jakarta, tanggal 18 Desember – 25 Desember 2015 sebesar Rp. 9.250.000 (Sembilan Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh Nurmila Raqib, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
150. Tiket dan Boardingpass a.n Mrs. Nurmila Hi. Abd Raqib; Maskapai : Sriwijaya Air; Nomor Tiket : 9771034659769C1; Nomor Penerbangan : SJ 777; tanggal 18 Desember 2015; rute : Ternate – Jakarta.
151. Tiket dan Boardingpass a.n Mrs. Nurmila Hi. Abd Raqib; Maskapai : Sriwijaya Air ; Nomor Tiket : 9771034656487C1; Nomor Penerbangan : SJ 776; tanggal 26 Desember 2015; rute : Ternate – Jakarta.
152. Surat Perintah Tugas Nomor: 020/Kanwak/PM/XI/2015 tanggal 17 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai).
153. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: 020/KanWak/PM/015 tanggal 17 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Monalisa A.

Halaman 164 dari halaman 181 No Put 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tie



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai).

154. Lampiran SPPD yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai).
155. Laporan Pertanggung Jawaban Tambah Uang Persediaan atas SPJ Nomor : 65.a/SPJ-TU-NIHIL/1.20.14/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015 yang ditandatangani tangani Wis Wilujeng, S.Psi (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp. 15.000.000 (Lima belas juta rupiah) dengan rincian :
156. Kwitansi tanggal 17 Desember 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 02 untuk Belanja Makan Minum Rapat sebesar Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) yang ditandatangani oleh Hotel Elmi, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
157. Kwitansi tanggal 17 Desember 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 02 untuk Belanja Makan Minum Tamu sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) yang ditandatangani oleh Hotel Elmi, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
158. Kwitansi Sewa Gedung Hotel Hotel Elmi tanggal 17 Desember 2015 Untuk Pembayaran Sewa Gedung dan Paket Snack + Makan untuk 100 Orang sebesar Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah)
159. Kwitansi tanggal 11 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 02 untuk Belanja Suku Cadang Kendaraan Dinas (Motor) sebesar Rp 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Romi, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
160. Nota tanggal 11 Desember sebesar Rp 190.000 (Seratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah)
161. Nota tanggal 12 Desember sebesar Rp 310.000 (Tiga Ratus Sepuluh Ribu Rupiah)
162. Kwitansi tanggal 18 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 02 untuk Belanja Suku Cadang Kendaraan Dinas (Mobil) sebesar Rp 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh Dimas, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
163. Nota MT Motor's tanggal 18 Desember 2015 sebesar Rp 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
164. Kwitansi tanggal 11 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 02 untuk Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp. 700.000 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Dimas, Monalisa A.

Halaman 165 dari halaman 181 No Put 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tie

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)

165. Nota Gregitan Dinamika Tanggal 08 Desember 2015 sebesar Rp. 400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah)
166. Nota Gregitan Dinamika tanggal 11 Desember 2015 sebesar Rp. 300.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah)
167. Kwitansi tanggal 15 Desember 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 03 untuk Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp. 1.300.000 (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Danang, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
168. Surat Pesanan Nomor: 027/XII/PRW-PM/2015 tanggal 15 November 2015 untuk memenuhi pesanan berupa Premium/BBM yang ditanda tangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
169. Nota Pesanan Nomor: 027/XII/PRW-PM/2015 tanggal 15 November 2015 untuk memenuhi pesanan berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
170. surat balasan dari PT. Gregitan Dinamika untuk memenuhi pesanan berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Bayu Prasetya (PT.Gregitan Dinamika)
171. Nota Balasan dari PT. Gregitan Dinamika tanggal 15 Desember 2015 untuk memenuhi pesanan berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Bayu Prasetya (PT.Gregitan Dinamika)
172. Nota Tanda Bukti Pembayaran Inkopau Rent Car No. 002412 sebesar Rp. 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah)
173. Nota dari PT. Gregitan Dinamika sebesar Rp. 400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah)
174. Nota dari PT. Gregitan Dinamika tanggal 15 Desember 2015 sebesar Rp. 600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah)
175. Kwitansi tanggal 21 Desember 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 03 untuk Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp 1.200.000 (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Joko, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
176. Nota SPBU nomor : 34.10.502 tanggal 20 Desember 2015 sebesar Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah)
177. Nota Tanggal 21 Desember 2015 sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu

Halaman 166 dari halaman 181 No Put 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tie

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
(Rupiah)

178. Nota Sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah)
179. Surat Pesanan Nomor: 028/XII/PRW-PM/2015 tanggal 21 Desember 2015 untuk memenuhi pesanan berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
180. Nota Pesanan Nomor: 028/XII/PRW-PM/2015 tanggal 21 Desember 2015 untuk memenuhi pesanan berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
181. Surat Balasan dari PT. Gregitan Dinamika untuk memenuhi pesanan berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Bayu Prasetya (PT.Gregitan Dinamika)
182. Nota Balasan dari PT. Gregitan Dinamika tanggal 21 Desember 2015 untuk memenuhi pesanan berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Bayu Prasetya (PT.Gregitan Dinamika)
183. Kwitansi tanggal 23 Desember 2015 dengan Nomor Mata Anggaran 5 2 2 05 03 untuk Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp 1.300.000 (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Danang, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
184. Nota SPBU Nomor : 34.431122 tanggal 02 Desember 2015 sebesar Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah)
185. Nota dari PT. Gregitan Dinamika sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah)
186. Nota dari PT. Gregitan Dinamika tanggal 23 Desember 2015 sebesar Rp. 700.000 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah)
187. Surat Pesanan Nomor: 030/XII/PRW-PM/2015 tanggal 23 Desember 2015 untuk memenuhi pesanan berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
188. Nota Pesanan Nomor: 030/XII/PRW-PM/2015 tanggal 23 Desember 2015 untuk memenuhi Pesanan Berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
189. Surat Balasan dari PT. Gregitan Dinamika untuk memenuhi Pesanan Berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Bayu Prasetya (PT.Gregitan Dinamika)
190. Nota Balasan dari PT. Gregitan Dinamika tanggal 23 Desember 2015 Untuk Memenuhi Pesanan Berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Bayu Prasetya (PT.Gregitan Dinamika)

Halaman 167 dari halaman 181 No Put 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tie

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

191. Kwitansi tanggal 09 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 01 04 untuk Belanja Materai Kantor Perwakilan sebesar Rp 230.000 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Tia, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
192. nota Maju Jaya tanggal 09 november 2015 sebesar Rp. 231.000 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)
193. Kwitansi tanggal 10 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 03 01 untuk Belanja Telepon Kantor Perwakilan sebesar Rp 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Risna, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
194. nota Pos Indonesia tanggal 30 september 2015 Nomor Resi : 10510A-13/2015/821597
195. nota Kantor Pos tanggal 24 november 2015 Nomor Resi : 10510A-13/2015/825954
196. Kwitansi tanggal 10 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 03 02 untuk Belanja Air Kantor Perwakilan sebesar Rp 1.227.400 (satu juta dua ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) yang ditanda tangani oleh Risna, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
197. nota Kantor Pos tanggal 19 november 2015 Nomor Resi : 10510A-13/2015/825650
198. nota Kantor Pos tanggal 30 september 2015 Nomor Resi : 10510A-13/2015/821596
199. Kwitansi tanggal 10 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 03 02 untuk Belanja Listrik Kantor Perwakilan sebesar Rp 6.744.700 (enam juta tujuh ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) yang ditanda tangani oleh Risna, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
200. nota Kantor Pos tanggal 30 september 2015 Nomor Resi : 10510A-13/2015/821600
201. nota Kantor Pos tanggal 17 november 2015 Nomor Resi : 10510A-14/2015/808579
202. nota Pemberitahuan Pelaksanaan Pemutusan Sementara Sambungan Tenaga Listrik dengan Nomor Tul : 54130/VI-01/22102015-2602 tanggal 16 November 2015 yang ditanda tangani oleh Tubagus Nizamudin (Asman

Halaman 168 dari halaman 181 No Put 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tie





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Niaga 1)

203. Kwitansi tanggal 11 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 02 untuk Belanja Suku Cadang Kantor Perwakilan sebesar Rp 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Romi, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
204. nota Percetakan SBU tanggal 21 november 2015 sebesar Rp. 85.000 (delapan puluh lima ribu rupiah)
205. nota tanggal 11 november 2015 sebesar Rp. 495.000 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)
206. nota Faktur Penjualan Sun Motor Jakarta tanggal 19 november 2015 sebesar Rp. 820.399 (delapan ratus dua puluh ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah)
207. nota Faktur Penjualan Nomor : PJ-1511-01149 tanggal 24 november 2015 sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah)
208. nota tanggal 20 november 2015 sebesar Rp. 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
209. Kwitansi tanggal 11 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 03 untuk Belanja Bahan Bakar Minyak/BBM Kantor Perwakilan sebesar Rp 5.200.000 (lima juta dua ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Danang, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
210. nota Gregitan Dinamika sebesar Rp. 2.304.000 (dua juta tiga ratus Empat Ribu Rupiah)
211. nota Gregitan Dinamika tanggal 11 november 2015 sebesar Rp. 1.206.000 (dua juta tiga ratus Empat Ribu Rupiah)
212. nota Gregitan Dinamika tanggal 30 november 2015 sebesar Rp. 1.692.000 (satu juta enam ratus sembilan puluh dua Ribu Rupiah)
213. surat pesanan Nomor: 015/XI/PRW-PM/2015 tanggal 11 November 2015 untuk memenuhi pesanan berupa Premium/BBM yang ditanda tangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
214. nota pesanan Nomor: 015/XI/PRW-PM/2015 tanggal 11 November 2015 untuk memenuhi pesanan berupa Premium/BBM yang ditanda tangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
215. surat balasan dari PT. Gregitan Dinamika untuk memenuhi pesanan berupa Premium/BBM yang ditanda tangani oleh Bayu Prasetya (PT. Gregitan Dinamika)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

216. nota balasan dari PT. Gregitan Dinamika tanggal 11 november 2015 untuk memenuhi pesanan berupa Premium/BBM yang ditanda tangani oleh Bayu Prasetya (PT. Gregitan Dinamika)
217. Kwitansi tanggal 12 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 06 01 untuk Belanja Cetak Kantor Perwakilan sebesar Rp 430.000 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Angga, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
218. nota Putra Abadi tanggal 12 November 2015 sebesar Rp 430.000 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah)
219. Kwitansi tanggal 13 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 02 untuk Belanja Makan Minum Rapat Kantor Perwakilan sebesar Rp 3.700.000 (tiga juta tujuh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Tati, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
220. nota Almond Tanggal 30 november 2015 sebesar Rp 15.000 (lima belas ribu rupiah)
221. nota Almond Tanggal 27 november 2015 sebesar Rp 15.000 (lima belas ribu rupiah)
222. nota Almond Tanggal 23 november 2015 sebesar Rp 147.000 (seratus empat puluh tujuh ribu rupiah)
223. nota tanggal 30 November 2015 sebesar Rp. 14.000 (empat belas ribu rupiah)
224. nota Tanggal 10 november 2015 sebesar Rp 210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah)
225. nota Rumah Makan Handayani Prima sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah)
226. nota sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah)
227. surat pesanan Nomor: 017/XI/PRW-PM/2015 tanggal 13 November 2015 untuk memenuhi pesanan Makan Minum Rapat yang ditanda tangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
228. nota pesanan Nomor: 017/XI/PRW-PM/2015 tanggal 13 November 2015 untuk memenuhi pesanan Makan Minum Rapat yang ditanda tangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
229. surat balasan dari Rumah Makan Handayani Prima untuk memenuhi pesanan Makan dan Minum Rapat Kantor Perwakilan yang ditanda tangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima)

Halaman 170 dari halaman 181 No Put 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tie

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

230. nota balasan dari Rumah Makan Handayani Prima tanggal 13 november 2015 untuk memenuhi pesanan Makan dan Minum Rapat Kantor Perwakilan yang ditanda tangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima)
231. Kwitansi tanggal 13 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 03 untuk Belanja Makan Minum Tamu Kantor Perwakilan sebesar Rp 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Tati, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
232. nota Pasar Buah sebesar Rp. 552.000 (lima ratus lima puluh dua ribu rupiah)
233. nota hotel borobudur nomor 94087 tanggal 03 november sampai 4 november 2015 atas nama -
234. nota Pondok Sedap Malam Nomor R 03348 tanggal 21 November 2015 sebesar Rp. 1.948.000 (satu juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah)
235. surat pesanan Nomor: 016/XI/PRW-PM/2015 tanggal 13 November 2015 untuk memenuhi pesanan makan minum tamu pada kantor perwakilan yang ditanda tangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
236. nota pesanan Nomor: 016/XI/PRW-PM/2015 tanggal 13 November 2015 untuk memenuhi pesanan makan minum tamu pada kantor perwakilan yang ditanda tangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
237. surat balasan tanggal 13 November 2015 untuk memenuhi pesanan makan minum tamu pada kantor perwakilan yang ditanda tangani oleh Rama p. Dewantoro (Manager Hotel Borobudur)
238. Kwitansi tanggal 16 Desember 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 03 02 untuk Belanja Telepon Kantor Perwakilan sebesar Rp 48.900 (empat puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) yang ditanda tangani oleh Reni, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan).
239. nota Kantor Pos tanggal 30 Desember 2015 Nomor Resi : 10510A-13/2015/828680
240. Kwitansi tanggal 16 Desember 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 03 02 untuk Belanja Air Kantor Perwakilan sebesar Rp 1.962.450 (empat puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) yang ditanda tangani oleh Reni,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan).

241. nota Kantor Pos tanggal 29 Desember 2015 Nomor Resi : 10510A-13/2015/828671
242. Nota PT. Aetra Air Jakarta, NPWP : 01.824.562.1-058.000 tanggal 28 Oktober 2015
243. Kwitansi tanggal 16 Desember 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 03 03 untuk Belanja Listrik Kantor Perwakilan sebesar Rp 2.227.300 (dua juta dua ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) yang ditanda tangani oleh Reni, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan).
244. nota Kantor Pos tanggal 30 Desember 2015 Nomor Resi : 10510A-13/2015/828681
245. Kwitansi tanggal 16 Desember 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 02 untuk Belanja Suku Cadang Kendaraan Dinas sebesar Rp 3.033.000 (tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Totok, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
246. Nota Vika Motor dengan Nomor Polisi DG 1038 KM tanggal 16 Desember 2015 sebesar Rp. 3.133.000 (Tiga Juta Seratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah)
247. Kwitansi tanggal 03 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 03 untuk Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp 10.600.000 (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Joko, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
248. Nota Gregitan Dinamika tanggal 03 November 2015 sebesar Rp. 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah)
249. Nota SPBU sebesar Rp. 650.000 ( Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
250. Nota SPBU sebesar Rp. 700.000 ( Tujuh Ratus Ribu Rupiah)
251. Nota Gregitan Dinamika tanggal 20 Desember 2015 sebesar Rp. 950.000 (Sembilan ratus Lima puluh Ribu Rupiah)
252. Nota SPBU sebesar Rp. 200.000 ( Dua Ratus Ribu Rupiah)
253. Nota SPBU sebesar Rp. 100.000 ( Seratus Ribu Rupiah)
254. surat pesanan Nomor: 023/XI/PRW-PM/2015 tanggal 03 November 2015 untuk memenuhi pesanan Premium/BBM pada kantor perwakilan yang ditanda tangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Kab. Pulau Morotai)

255. Nota pesanan Nomor: 023/XI/PRW-PM/2015 tanggal 03 November 2015 untuk memenuhi pesanan Premium/BBM pada kantor perwakilan yang ditanda tangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
256. surat balasan tanggal 03 November 2015 untuk memenuhi pesanan Premium/BBM pada kantor perwakilan yang ditanda tangani oleh Bayu Prasetya (PT. Gregitan Dinamika)
257. Kwitansi tanggal 15 Desember 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 06 01 untuk Belanja Cetak sebesar Rp 4.670.000 (Empat Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh Dina, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
258. Nota Putra Abadi tanggal 15 Desember 2015 sebesar Rp. 1.650.000 (Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
259. Nota Putra Abadi tanggal 22 Desember 2015 sebesar Rp. 3.020.000 (Tiga Juta Dua Puluh Ribu Rupiah)
260. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4599/SP2D-LS/1.20.14/XI/2015 tanggal 04 November 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 17.150.000 (Tujuh Belas Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
261. Daftar Penguji Nomor : 4599 tanggal 04 November 2015 yang ditanda tangani oleh Muh. Umar Ali, SE (PPKD Selaku BUD), Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah).
262. Kwitansi dengan Nomor mata anggaran : 5 2 1 02 02 untuk pembayaran Belanja Pegawai Honoror / PTT Bulan November 2015 tanggal 04 November 2015 sebesar Rp. 17.150.000.- (Tujuh Belas Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh Dedi Ariandi A., Monalisa A. Hairuddin, S.Pi dan Wis Wilujeng.
263. Daftar Terima Honorarium Pegawai Tidak Tetap Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai Bulan November 2015 tanggal 04 November 2015 Sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah), Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), Rp. 1.650.000 (Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah), Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah), yang ditanda tangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi dan Wis Wilujeng.
264. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 5162/SP2D-

Halaman 173 dari halaman 181 No Put 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tie





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- LS/1.20.14/XII/2015 tanggal 04 Desember 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 17.150.000 (Tujuh Belas Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
- 265.** Daftar Penguji Nomor : 5162 tanggal 04 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh Muh. Umar Ali, SE (PPKD Selaku BUD), Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah).
- 266.** Kwitansi dengan Nomor mata anggaran : 5 2 1 02 02 untuk pembayaran Belanja Pegawai Honoror / PTT Bulan Desember 2015 tanggal 04 Desember 2015 sebesar Rp. 17.150.000.- (Tujuh Belas Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh Dedi Ariandi A., Monalisa A. Hairuddin, S.Pi dan Wis Wilujeng.
- 267.** Daftar Terima Honorarium Pegawai Tidak Tetap Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai Bulan Desember 2015 tanggal 03 Desember 2015 Sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah), Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), Rp. 1.650.000 (Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah), Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah), yang ditanda tangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi dan Wis Wilujeng.
- 268.** Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 5123/SP2D-LS.GJ/1.20.14/XII/2015 tanggal 03 Desember 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 5.510.000 (Lima Juta Lima Ratus Sepuluh Ribu Rupiah)
- 269.** Daftar Tambah Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai Bulan November – Desember 2015 tanggal 02 Desember 2015 sebesar Rp. 3.800.000 (Tiga Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah), Rp. 1.710.000 (Satu Juta Tujuh Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh Wis Wilujeng dan Monalisa A. Hairuddin, S.Pi.
- 270.** Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4611/SP2D-TU/1.20.14/XI/2015 tanggal 05 November 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 35.000.000 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah)
- 271.** Daftar Penguji Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 4611 tanggal 05 November 2015 yang ditanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) dan Muhammad Umar Ali, SE (PPKD SELAKU BUD)
- 272.** Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4687/SP2D-TU/1.20.14/XI/2015 tanggal 09 November 2015 yang di tanda tangani

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah)
- 273.** Daftar Penguji Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai Nomor : 4687 tanggal 09 November 2015 yang ditanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) dan Muhammad Umar Ali, SE (PPKD SELAKU BUD)
- 274.** Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4780/SP2D-TU/1.20.14/XI/2015 tanggal 17 November 2015 yang ditanda tangani oleh Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 39.400.000.- (Tiga Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah)
- 275.** Daftar Penguji Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai Nomor : 4780 tanggal 17 November 2015 yang ditanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) dan Muhammad Umar Ali, SE (PPKD SELAKU BUD)
- 276.** Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4905/SP2D-TU/1.20.14/XI/2015 tanggal 25 November 2015 yang ditanda tangani oleh Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 35.250.000.- (Tiga Puluh Lima Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
- 277.** Daftar Penguji Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai Nomor : 4905 tanggal 25 November 2015 yang ditanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) dan Muhammad Umar Ali, SE (PPKD SELAKU BUD)
- 278.** Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 5191/SP2D-GU/1.20.14/XII/2015 tanggal 07 Desember 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 27.007.700 (Dua Puluh Tujuh Juta Tujuh Ribu Tujuh Ratus Rupiah)
- 279.** Daftar Penguji Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai Nomor : 5191 tanggal 07 Desember 2015 yang ditanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) dan Muhammad Umar Ali, SE (PPKD SELAKU BUD).
- 280.** Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 5275/SP2D-TU/1.20.14/XII/2015 tanggal 10 Desember 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).
- 281.** Daftar Penguji Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai Nomor : 5275 tanggal 10 Desember 2015 yang ditanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) dan Ahdad Hi. Hasan (PPKD SELAKU BUD).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 282.** Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 5325/SP2D-TU/1.20.14/XII/2015 tanggal 11 Desember 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah).
- 283.** Daftar Penguji Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai Nomor : 5325 tanggal 11 Desember 2015 yang ditanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) dan Ahdad Hi. Hasan (PPKD SELAKU BUD).
- 284.** Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 5326/SP2D-TU/1.20.14/XII/2015 tanggal 11 Desember 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 59.850.000 (Lima Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- 285.** Daftar Penguji Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai Nomor : 5326 tanggal 11 Desember 2015 yang ditanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) dan Ahdad Hi. Hasan (PPKD SELAKU BUD)
- 286.** Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 5312/SP2D-TU/1.20.14/XII/2015 tanggal 11 Desember 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 7.500.000 (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- 287.** Daftar Penguji Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai Nomor : 5312 tanggal 11 Desember 2015 yang ditanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) dan Ahdad Hi. Hasan (PPKD SELAKU BUD).
- 288.** Tanda Bukti Penyetoran Bank Bri tanggal 24 November 2015, Nomor Rekening : 322201007148539 atas nama Monalisa A. Hairuddin, Penyetor Wia sebesar Rp. 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- 289.** Tanda Bukti Penyetoran Bank Bri tanggal 26 November 2015, Nomor Rekening : 322201007148539 atas nama Monalisa A. Hairuddin, Penyetor Wilujeng sebesar Rp5.000.000 (Lima Juta Rupiah).
- 290.** Slip Penyetoran Bank BRI tanggal 18 Desember 2015, Nomor Rekening : 322201007148539 atas nama Monalisa A. Hairuddin, Penyetor Wilujeng sebesar Rp. 21.400.000 (Dua Puluh Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani Wis Wilujeng, S.Psi.
- 291.** Faktur Penjualan PT. SUN MOTOR tanggal 12 November 2015 sebesar Rp. 4.058.093 (Empat Juta Lima Puluh Delapan Ribu Sembilan Puluh Tiga Rupiah) yang ditandatangani Wenti Wida Yanti (Kasir).
- 292.** Asli Slip setoran Bank BRI atas nama MONALISA HAIRUDDIN sejumlah Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) tertanggal 22 Desember 2015.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

293. Asli nota cuci Mobil GRAND VITARA dengan Nopol B 1857 WVD dari PRIMA KARYA sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tanggal 28 Februari 2015.
294. Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 54/SPP-LS/1.20.14/XI/2015.
295. Foto Copy SPM Nomor : 54/SPM-LS/1.20.14/XI/2015 tanggal 2 November 2015 sejumlah Rp. 17.150.000,00 yang ditanda tangani oleh MONALISA HAIRUDDIN, S.Pi.
296. Foto Copy surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS BARANG dan JASA) Nomor : 54/SPP-LS/1.20.14/XI/2015 tanggal 2 November 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi. dan MONALISA HAIRUDDIN, S.Pi.
297. Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS BARANG dan JASA) Nomor : 54/SPP-LS/1.20.14/XI/2015 tanggal 2 November 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi. dan MONALISA HAIRUDDIN, S.Pi.
298. Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 56/SPP-TU/1.20.14/XI/2015.
299. Foto Copy SPM Nomor : 56/SPM-TU/1.20.14/XI/2015 tanggal 2 November 2015 sejumlah Rp. 15.000.000,00 yang ditanda tangani oleh MONALISA HAIRUDDIN, S.Pi.
300. Foto Copy surat permintaan pembayaran tambah uang persediaan (SPP-TU) Nomor : 56/SPP-TU/1.20.14/XI/2015 tanggal 2 November 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
301. Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran tambah uang persediaan (SPP-TU) Nomor : 56/SPP-TU/1.20.14/XI/2015 tanggal 2 November 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
302. Foto Copy surat keterangan pengajuan SPP-TU sebesar Rp. 39.400.000,- tanggal 6 November 2015 yang ditanda tangani oleh MONALISA A. HAIRUDDIN, S.Pi.
303. Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 58/SPP-TU/1.20.14/XI/2015.
304. Foto Copy SPM Nomor : 58/SPM-TU/1.20.14/XI/2015 tanggal 6 November 2015 sejumlah Rp. 39.400.000,00 yang ditanda tangani oleh MONALISA A. HAIRUDDIN, S.Pi.
305. Foto Copy surat permintaan pembayaran tambah uang persediaan (SPP-TU) Nomor : 58/SPP-TU/1.20.14/XI/2015 tanggal 6 November 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
306. Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran tambah uang persediaan (SPP-TU) Nomor : 58/SPP-TU/1.20.14/XI/2015 tanggal 6 November 2015

Halaman 177 dari halaman 181 No Put 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tie



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.

307. Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 56/SPP-LS.GJ/1.20.14/XII/2015.
308. Foto Copy SPM Nomor : 56/SPM-LS.GJ/1.20.14/XII/2015 tanggal 2 Desember 2015 sejumlah Rp. 5.510.000,00 yang ditanda tangani oleh MONALISA A. HAIRUDDIN, S.Pi.
309. Foto Copy surat permintaan pembayaran langsung gaji dan tunjangan (SPP-LS.GAJI-TUNJANGAN) Nomor : 56/SPP-LS.GJ/1.20.14/XI/2015 tanggal 1 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
310. Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran langsung gaji dan tunjangan (SPP-LS.GAJI-TUNJANGAN) Nomor : 56/SPP-LS.GJ/1.20.14/XI/2015 tanggal 1 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
311. Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 62/SPP-LS/1.20.14/XII/2015.
312. Foto Copy SPM Nomor : 62/SPM-LS/1.20.14/XII/2015 tanggal 3 Desember 2015 sejumlah Rp. 17.150.000,00 yang ditanda tangani oleh MONALISA A. HAIRUDDIN, S.Pi.
313. Foto Copy surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS BARANG dan JASA) Nomor : 62/SPP-LS/1.20.14/XII/2015 tanggal 3 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi. dan MONALISA A. HAIRUDDIN, S.Pi.
314. Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS BARANG dan JASA) Nomor : 62/SPP-LS/1.20.14/XI/2015 tanggal 3 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi. dan MONALISA A. HAIRUDDIN, S.Pi.
315. Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 61/SPP-GU/1.20.14/XII/2015.
316. Foto Copy SPM Nomor : 61/SPM-GU/1.20.14/XII/2015 tanggal 1 Desember 2015 sejumlah Rp. 21.007.700,00 yang ditanda tangani oleh MONALISA A. HAIRUDDIN, S.Pi.
317. Foto Copy surat permintaan pembayaran ganti uang persediaan (SPP-GU) Nomor : 62/SPP-LS/1.20.14/XII/2015 tanggal 1 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
318. Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran langsung ganti uang persediaan (SPP-GU) Nomor : 62/SPP-LS/1.20.14/XII/2015 tanggal 1 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
319. Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 63/SPP-TU/1.20.14/XII/2015.
320. Foto Copy SPM Nomor : 63/SPM-TU/1.20.14/XII/2015 tanggal 3 Desember





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2015 sejumlah Rp. 25.000.000,00 yang ditanda tangani oleh MONALISA A.

HAIRUDDIN, S.Pi.

321. Foto Copy surat permintaan pembayaran tambahan uang persediaan (SPP-TU) Nomor : 63/SPP-TU/1.20.14/XII/2015 tanggal 3 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
322. Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran tambahan uang persediaan (SPP-TU) Nomor : 63/SPP-TU/1.20.14/XII/2015 tanggal 3 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
323. Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 66/SPP-TU/1.20.14/XII/2015.
324. Foto Copy SPM Nomor : 66/SPM-TU/1.20.14/XII/2015 tanggal 10 Desember 2015 sejumlah Rp. 7.500.000,00 yang ditanda tangani oleh MONALISA A. HAIRUDDIN, S.Pi.
325. Foto Copy surat permintaan pembayaran tambahan uang persediaan (SPP-TU) Nomor : 66/SPP-TU/1.20.14/XII/2015 tanggal 10 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
326. Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran tambahan uang persediaan (SPP-TU) Nomor : 66/SPP-TU/1.20.14/XII/2015 tanggal 10 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
327. Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 64/SPP-TU/1.20.14/XII/2015.
328. Foto Copy SPM Nomor : 64/SPM-TU/1.20.14/XII/2015 tanggal 10 Desember 2015 sejumlah Rp. 59.850.000,00 yang ditanda tangani oleh MONALISA A. HAIRUDDIN, S.Pi.
329. Foto Copy surat permintaan pembayaran tambahan uang persediaan (SPP-TU) Nomor : 64/SPP-TU/1.20.14/XII/2015 tanggal 10 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
330. Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran tambahan uang persediaan (SPP-TU) Nomor : 64/SPP-TU/1.20.14/XII/2015 tanggal 10 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
331. Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 65/SPP-TU/1.20.14/XII/2015.
332. Foto Copy SPM Nomor : 65/SPM-TU/1.20.14/XII/2015 tanggal 10 Desember 2015 sejumlah Rp. 15.000.000,00 yang ditanda tangani oleh MONALISA A. HAIRUDDIN, S.Pi.
333. Foto Copy surat permintaan pembayaran tambahan uang persediaan (SPP-TU) Nomor : 65/SPP-TU/1.20.14/XII/2015 tanggal 10 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
334. Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran tambahan uang persediaan (SPP-TU) Nomor : 65/SPP-TU/1.20.14/XII/2015 tanggal 10

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.

335. 1 (Satu) rangkap asli Surat Pengesahan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja) tanggal 31 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh YOFANI BANDARI, AMKL dan WIS WILUJENG, S.Psi.
336. Foto Copy Slip Setoran Bank BRI atas nama Monalisa A Hairuddin sejumlah Rp. 32.150.000,- (tiga puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 09 November 2015.
337. Foto Copy Slip Setoran Bank BRI atas nama Monalisa A Hairuddin dari penyeter ujang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tertanggal 11 Desember 2015.
338. 1 (satu) Bundel Bukti setoran Pajak Kantor Perwakilan periode Bulan Oktober – Desember Tahun 2015.
339. Satu bundle Rekening Koran Bank BRI Unit Morotai Tobelo atas nama Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai dengan Nomor Rekening 00005223-01-000845-30-8 Periode Januari s/d Desember 2015.
340. Satu bundle Rekening Koran Bank MALUKU Cabang Pembantu Daruba atas nama Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai dengan Nomor Rekening 2101112281 Periode Januari s/d Desember 2015.

### DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI WIS WILUJENG

341. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kas Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2015.
342. 1 (satu) Rangkap Asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2015.

### DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI HIDAYAT HASAN

343. Surat Perintah Bupati Pulau Morotai Nomor : 821.2/86/SP//2015 Tanggal 02 November 2015 tentang pengangkatan MONALISA A. HAIRUDIN sebagai Kepala Kantor Perwakilan Kabupaten Pukau Morotai di Jakarta, Yang ditanda tangani oleh YAHYA HASAN.

### DIKEMBALIKAN KEPADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PEMERINTAH KAB. PULAU MOROTAI MELALUI SAKSI WIS WILUJENG

344. Foto copy Jadwal Karyawan Pegawai SPBU 34.10507 Periode 01 Oktober 2015 – 31 Oktober 2015 sebanyak 1 (satu) lembar
345. Sampel stempel perusahaan PT Gregitan Dinamika SPBU Nomor 34.10507 sebanyak 1 (satu) lembar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

346. Sampel struk penjualan SPBU Nomor 34.10507 Cempaka Putih

347. Sampel Kop Surat PT Gregitan Dinamika

348. Sampel stempel Restoran Handayani Prima sebanyak 1 (satu) lembar.

349. Sampel Struk Penjualan Restoran Handayani Prima sebanyak 1 (satu) lembar.

350. Sampel Kop Surat Restoran Handayani Prima sebanyak 1 (satu) lembar.

### DILAMPIRKAN DALAM BERKAS PERKARA ;

7. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I Ternate, pada hari Selasa 18 Januari 2022 oleh kami : Budi Setiawan, SH., selaku Hakim Ketua Majelis; Rudy Wibowo, SH, MH., selaku Hakim Anggota 1 dan Samhadi, SH.,MH., selaku Hakim Anggota 2 (Hakim Ad Hoc) Tipikor, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 dengan dibantu oleh Enong Kailul Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I Ternate, dihadiri Penuntut Umum Kejari Morotai dan di hadapan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Majelis Hakim tersebut,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rudy Wibowo, SH, MH.

Budi Setiawan,SH.

Samhadi, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Enong Kailul.